BADAN WAKAF INDONESIA

PEDOMAN AKUNTANSI BAGI LEMBAGA NAZHIR

BADAN WAKAF INDONESIA

BADAN WAKAF INDONESIA

PEDOMAN AKUNTANSI BAGI LEMBAGA NAZHIR

JUDUL BUKU :
Pedoman Akutansi Bagi Lembaga Nazhir

TIM PENYUSUN
Prof. Dr. Ir. H. Mohammad NUH, DEA, Dr. Imam Teguh Saptono, Nur Syamsudin Buchori, Ph.D, Arzul Andaliza, Ak., MBA, , Dede Haris Sumarno, MM, Drh. Emmy Hamidiyah, M.Si, Ahmad Nizar, M.Si, Dr. Hendri Tanjung, Prof. Dr. Nurul Huda, Irfan Syauqi Beik, Ph.D, Arief Rohman Yulianto, MM, Syarifudin, M.Pd, Kiki Ismanti, M.Pd

COVER
KAN

LAYOUT :
Nurul Huda

HALAMAN
x + 196 halaman

PENERBIT
Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Gedung Bayt Al-Qur'an, Jl. Pintu 1, TMII, Jakarta Timur

CETAKAN PERTAMA
Mei 2025

BADAN WAKAF INDONESIA

PEDOMAN AKUNTANSI BAGI LEMBAGA NAZHIR

TIM PENULIS:
Prof. Dr. Ir. H. Mohammad NUH, DEA, Dr. Imam Teguh Saptono, Nur Syamsudin Buchori, Ph.D, Arzul Andaliza, Ak., MBA, Dede Haris Sumarno, MM, Drh. Emmy Hamidiyah, M.Si, Ahmad Nizar, M.Si, Dr. Hendri Tanjung, Prof. Dr. Nurul Huda, Irfan Syauqi Beik, Ph.D, Arief Rohman Yulianto, MM, Syarifudin, M.Pd, Kiki Ismanti, M.Pd

بسم الله الرحمن الرحيم

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Badan Wakaf Indonesia dapat menerbitkan buku Pedoman Akuntansi Bagi Lembaga Nazhir sebagai acuan dalam penyelenggaraan akuntansi wakaf oleh Lembaga Nazhir secara tertib dan baik. Selain itu, Nazhir perlu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan serta dapat mempertanggungjawabkannya.

Buku pedoman ini juga selaras dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 412 Akuntansi Wakaf oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia yang bertujuan agar penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah dan perkembangan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Untuk tujuan pendidikan dan pelatihan lembaga nazhir, materi buku pedoman ini juga harus disampaikan oleh instruktur pelatihan nazhir dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada nazhir di bidang akuntansi wakaf, administrasi perwakafan, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, perlindungan harta benda wakaf, dan pelaporan tugas nazhir.

Persoalan penting dalam memajukan perwakafan nasional adalah kompetensi nazhir dan pelaporan nazhir. Pentingnya pelaporan nazhir karena masih rendahnya kepatuhan nazhir dalam melaporkan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia.

Hal ini karena masih banyak nazhir yang dipilih/ditunjuk oleh wakif

karena ketokohannya atau kedekatannya tanpa memperhatikan kompetensinya dalam memberdayakan dan membuat laporan akuntansi wakaf dengan baik sehingga ditemukan banyak harta benda wakaf yang diamanahkan oleh wakif tidak memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan umat dan juga minimnya pelaporan nazhir. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terus menerus. Salah satu untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerbitkan buku Pedoman Akuntansi Bagi Lembaga Nazhir.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI ix
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan Pedoman Akuntansi Bagi Lembaga Nazhir 2
C. Acuan Penyusunan Pedoman Akuntansi Bagi Lembaga Nazhir. 6

BAB 2 KETENTUAN UMUM LAPORAN KEUANGAN NAZHIR 7
A. Pengertian Nazhir 7
B. Laporan Keuangan Nazhir 7

BAB 3 AKUNTANSI WAKAF UANG 10
A. Penerimaan Wakaf Uang 10
B. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang 15

BAB 4 AKUNTANSI WAKAF MELALUI UANG 23
A.Penerimaan Wakaf Melalui Uang 23
B. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Melalui Uang 25

BAB 5 AKUNTANSI WAKAF HARTA BERGERAK SELAIN UANG 27
A. Penerimaan Wakaf Harta Bergerak Selain Uang 27
B. Pengelolaan Wakaf Harta Bergerak Selain Uang 35

BAB 6 AKUNTANSI WAKAF HARTA TIDAK BERGERAK 45
A. Penerimaan Wakaf Harta Tidak bergerak 45
B. Pengelolaan Wakaf Harta Tidak Bergerak 56

BAB 7 AKUNTANSI PENYALURAN HASIL PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASET WAKAF **68**
A. Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf 68
B. Penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang secara langsung 69
C. Penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung 70
D. Penerima Manfaat (Mauquf Alaih) 72
E. Pelaporan Penyaluran 74

BAB 8 AKUNTANSI DANA NON WAKAF **77**
A. Pengertian Dana Non Wakaf 77
B. Penjelasan Dana Non Wakaf 77

***B*AB 9 PENYUSUNAN NERACA AWAL NAZHIR** **88**
A. Pengertian Neraca Awal Nazhir Wakaf 88
B. Identifikasi Aset Neto 88
C. Identifikasi Liabilitas 89
D. Identifikasi Keberadaan Aset Wakaf 90

BAB 10 BENTUK LAPORAN KEUANGAN NAZHIR **93**
A. Laporan Posisi Keuangan pada Akhir Periode 93
B. Laporan Rincian Aset Wakaf pada Akhir Periode 97
C. Laporan Aktivitas Selama Periode 98
D. Laporan Arus Kas Selama Periode 99
E. Catatan Atas Laporan Keuangan 101
F. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Non Wakaf 106

BAB 11 ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN 108
A. Daftar Isi 108
B. Surat Pernyataan Nazhir 108
C. Laporan Posisi Keuangan Akhir Periode 110
D. Laporan Rincian Aset Wakaf pada Akhir Periode 111
E. Laporan Aktivitas 111

F. Laporan Arus Kas 113
G. Laporan Posisi Keuangan Non Wakaf 114
H. Laporan Penghasilan Komprehensif Non Wakaf Selama Periode 115
I. Laporan Arus Kas Non Wakaf 116
J. Contoh Daftar Chart of Account (COA) Wakaf 117

BAB 12 LATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN NAZHIR 120
A. Contoh Mutasi Transaksi Aset Wakaf 120
B. Laporan Keuangan Wakaf 128
C. Contoh Akuntansi Nazhir Dana Non Wakaf 135
D. Contoh Menyusun Laporan Transaksi Non Wakaf 137

LAMPIRAN-LAMPIRAN 141
GLOSARIUM 142

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Pasal 11 menjelaskan tentang tugas Nazhir sebagai berikut:

1. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Untuk menunjang tugas Nazhir dibutuhkan standarisasi pelaporan. Laporan Nazhir akan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat dimengerti dan dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Tujuan laporan keuangan Nazhir adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan Nazhir yang disusun oleh Lembaga Nazhir tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh para pihak yang memiliki kepentingan dengannya, karena secara umum laporan keuangan Nazhir hanya menggambarkan kejadian transaksi keuangan wakaf dan keuangan lainnya yang dikelola Nazhir pada masa lalu. Walaupun demikian, dalam beberapa hal Lembaga Nazhir di Indonesia perlu menyediakan informasi yang mempunyai pengaruh pengambilan keputusan keuangan wakaf di masa depan.

Perseorangan, Organisasi dan Badan Hukum yang sudah ditetapkan sebagai Lembaga Nazhir di Indonesia memiliki fungsi sebagai :

1. Intermediasi Sosial ekonomi;

Lembaga Nazhir dapat menghimpun dan mengelola Aset Wakaf. Wakaf Temporer milik Wakif perorangan ataupun badan hukum untuk diinvestasikan dalam usaha produktif berpenghasilan tetap pada instrumen Keuangan Syariah dengan menggunakan akad-akad syariah dan memiliki karakter usaha yang minim Resiko seperti Contoh: *Cash Wakaf Link Sukuk*, *Deposit link Wakaf*. Hasilnya dapat dimanfaatkan bagi mauquf alaih yang ditunjuk Wakif ataupun program unggulan Nazhir untuk meningkatkan kemartabatan, kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat

2.Investor;

Nazhir yang mengelola wakaf uang dapat menginvestasikan aset wakaf permanen secara produktif dan wakaf temporer yang dikelolanya kedalam instrumen Keuangan Syariah yang bekerjasama dengan LKS PWU dalam mendanai suatu proyek yang menggunakan alat investasi yang sesuai dengan Syariah compliance. Keuntungan yang diperoleh dibagi secara proporsional sesuai nisbah yang disepakati antara LKS PWU dan Nazhir;

3. Pengemban fungsi sosial

Nazhir yang mengelola wakaf uang dapat berfungsi sebagai lembaga pengemban sosial dengan memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengembangan kompetensi peningkatan keterampilan dan kemampuan kepada mauquf alaih seperti Bina Pendidikan, Bina Kesehatan dan Bina Ekonomi serta tanggap bencana sosial dan Bantuan Kemanusiaan.

B. Tujuan Pedoman Akuntansi Bagi Lembaga Nazhir

Tujuan Pedoman Akuntansi bagi Lembaga Nazhir sebagai standarisasi dari pelaporan Nazhir secara akuntabel dan sejalan dengan tujuan pelaporan keuangan dan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah:

1. Penerapan GCG

a. Keterbukaan (*Transparency*)

Nazhir harus senantiasa berusaha menjaga objektivitas dalam menjalankan kegiatan tata kelola wakaf, dengan cara menyediakan informasi yang material dan relevan kepada para Wakif, BWI, Kementerian Agama dan masyarakat, serta memastikan bahwa ketersediaan informasi wakaf yang memadai, jelas, akurat serta mudah diakses. Nazhir senantiasa menyampaikan berbagai laporan kondisi perwakafan secara rutin adalah laporan posisi keuangan wakaf tengah tahunan (semester) dan laporan posisi keuangan tahunan yang adalah terkait dengan tata kelola perwakafan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Penerapan akuntabilitas oleh Nazhir merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Lembaga Nazhir kepada para Wakif, BWI, Kementerian Agama dan masyarakat agar pengelolaan harta benda wakaf dilakukan secara benar, terukur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain menetapkan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban Nazhir untuk menjaga akuntabilitasnya juga memastikan bahwa semua komponen Lembaga Nazhir termasuk para pengelola Nazhirnya memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya dalam tata kelola Harta Benda Wakaf. Setiap petugas Nazhir diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan peningkatan kompetensinya.

d. Pertanggung Jawaban (*Responsibility*)

Setiap Nazhir yang melakukan kegiatan usaha memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan usahanya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Manfaat dari kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan ini tidak hanya akan dirasakan oleh para-Wakif yang mewakafkan hartanya tetapi juga bagi Nazhir yang dapat menjalankan kegiatan perwakafan.

Nazhir sepenuhnya menyadari bahwa eksistensi pengelolaan

Harta Benda Wakaf tidak hanya bermanfaat bagi para *mauquf alaih*, namun juga sebagai wujud kepedulian dalam membangun kesejahteraan dan kemartabatan bangsa Indonesia. Nazhir harus berupaya agar eksistensi pengelolaan wakaf tidak hanya memberikan manfaat kepada para *mauquf alaih* yang ditunjuk, namun juga untuk pembangunan masyarakat yang ada di sekitarnya.

e. Independensi (*Independency*)

Nazhir harus memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan secara independen, tidak saling mendominasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta bebas dari benturan kepentingan. Dengan demikian pengambilan keputusan akan senantiasa obyektif dan diharapkan dapat memberikan output yang optimal sebagaimana harapan para-Wakif, BWI, Kementerian Agama dan masyarakat. Sebagai wujud independensi, Nazhir harus memiliki beberapa pihak independen dalam Dewan Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan perwakafan yang dikelolanya.

f. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip kesetaraan dan kewajaran diterapkan oleh Nazhir untuk setiap pihak yang berkepentingan dan senantiasa memberikan kesempatan yang wajar kepada setiap pihak untuk dapat mengakses informasi wakaf sesuai dengan prinsip keterbukaan (*transparency*) dalam lingkup kedudukan masing-masing, sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh peraturan Badan Wakaf Indonesia.

2. Pengambilan Keputusan Keuangan Nazhir.

Laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional serta dapat dipahami oleh setiap Nazhir di Indonesia dan yang mencermati informasi yang disajikan dengan seksama. Pihak-pihak yang berkepentingan adalah:

a. Pemerintah (Pihak BWI dan Kementerian Agama)
b. Wakif/pihak yang mewakafkan uang;

c. Nazhir/ Pihak yang menerima dan mengelola harta wakaf;
d. Muquf Alaih/ Pihak yang menerima manfaat wakaf;
e. LKS PWU penerbit sertifikat wakaf uang
f. Masyarakat Umum

3. Menilai Prospek Arus Kas Wakaf

Pelaporan keuangan Nazhir Wakaf bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat mendukung para pengurus Nazhir dan manajemen pengelola, para-Wakif dan pihak-pihak terkait lain dalam memperkirakan jumlah, saat dan ketidakpastian dalam penerimaan hasil pengembangan dan pengelolaan aset wakaf di masa depan atas investasi, imbal hasil dan hasil pengembangan lainnya. Prospek penerimaan harta benda wakaf tersebut sangat tergantung dari kemampuan Sumber Daya Nazhir untuk menghasilkan peningkatan harta benda wakaf guna dikelola untuk mendapatkan hasil pengembangan investasi yang telah jatuh tempo, kebutuhan operasional dan re-investasi dalam operasi Nazhir.

Persepsi Wakif Permanen maupun Wakif Temporer dan Pengelolaan Harta Benda Wakaf tersebut akan mempengaruhi hasil pengembangan wakaf yang bersangkutan. Persepsi Wakif, masyarakat dan Pemerintah dipengaruhi oleh harapan keberhasilan Nazhir atas penerimaan tingkat imbal hasil dan penekanan risiko dari investasi wakaf yang mereka tanamkan.

4. Informasi atas sumber daya ekonomi

Pelaporan keuangan Nazhir juga bertujuan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomis Nazhir tersebut (*economic resources*), kewajiban Nazhir untuk mengalihkan sumber daya kepada Nazhir lain mengenai terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya tersebut.

5. Informasi mengenai kepatuhan

Sumber Informasi Kepatuhan Nazhir terhadap Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 01 Tahun 2020 Tentang

Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nazhir Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 412 tentang Wakaf, ISAK 35 dan PSAK Syariah Lainnya serta prinsip- prinsip kepatuhan terhadap Syariah (Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional).

6. Informasi Lainnya

Untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab Nazhir terhadap amanah yang dikelola dalam mengamankan harta wakaf dan menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang rasional serta informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh.Pedoman ini merupakan acuan minimum yang harus dipenuhi oleh Nazhir di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan perwakafan. Oleh karena itu, keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam pedoman ini, tidak menghalangi masing-masing Nazhir di Indonesia untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan sesuai kondisi masing-masing lembaga Nazhir.

Pedoman Akuntansi bagi Lembaga Nazhir menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Nazhir Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan akan disempurnakan secara berkala sesuai perkembangan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menampung setiap perkembangan yang terjadi pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 412 Tentang Wakaf.

C. Acuan Penyusunan Pedoman Akuntansi Bagi Lembaga Nazhir.

Pemilihan acuan yang digunakan dalam menyusun Pedoman Akuntansi bagi Lembaga Nazhir didasarkan pada SAK ETAP, PSAK 412 Tentang Wakaf dan ISAK 35 serta PSAK Syariah jika diperlukan dengan memperhatikan dan melaksanakan:

1. Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);

3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang tata cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan benda Bergerak Selain uang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1047);
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129);
5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;
6. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Pengelolaan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.●

BAB 2
KETENTUAN UMUM
LAPORAN KEUANGAN NAZHIR

A. Pengertian Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan Nazhir adalah Lembaga Nazhir Badan Hukum atau Organisasi (perkumpulan) yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibuktikan dengan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir (STBPN) untuk wakaf uang maupun wakaf tanah yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

B. Laporan Keuangan Nazhir

1. Tujuan laporan keuangan

Laporan keuangan Nazhir bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti: Wakif, BWI, Kementerian Agama, Bank Indonesia, LKS-PWU, Nazhir dan masyarakat. Tujuan lainnya dalam memberikan Informasi yang bermanfaat adalah:

a. Untuk pengambilan keputusan pengelolaan harta benda wakaf (selanjutnya disebut aset wakaf) meliputi penghimpunan, penjagaan, pengelolaan dan pengembangan agar menjadikan aset wakaf produktif;
b. Untuk menilai prospek arus kas aset wakaf baik penerimaan, pengelolaan dan pengembangan maupun penyaluran hasil

pengelolaan dan pengembangan pada mauquf alaih dan arus kas aset wakaf di masa datang;

c. Mengenai sumber daya ekonomis Nazhir (*economic resources*), kewajiban untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada Nazhir lain yang terkait, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumberdaya tersebut;
d. Mengenai kepatuhan Nazhir terhadap Regulasi dan prinsip-prinsip transaksi syariah, termasuk pendapatan hasil pengelolaan dan pengembangan, serta pengeluaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan bagaimana hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf tersebut dapat diperoleh serta pengamanan risiko yang mungkin timbul;
e. Untuk membantu dalam melakukan evaluasi pemenuhan tanggung jawab Nazhir terhadap amanah dalam mengamankan aset wakaf pada saat pengelolaan dan pengembangan, agar sampai pada tingkat keuntungan yang layak;
f. Mengenai pemenuhan fungsi sosial Nazhir, termasuk pengelolaan dan pengembangan secara produktif serta penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf tersebut;
g. Laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban Nazhir atas penggunaan sumber daya yang dikelolanya.

2. Tanggung jawab atas laporan keuangan

Lembaga Nazhir bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian dan pelaporan keuangan Wakafnya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

3. Komponen Laporan Keuangan Nazhir

Laporan keuangan Nazhir yang harus dilaporkan setiap akhir periode terdiri dari komponen-komponen Dana Wakaf dan Dana Non Wakaf yang dikelola Nazhir:

a. Laporan Dana Wakaf
    1. Laporan Posisi Keuangan Wakaf Akhir Periode;
    2. Laporan Rincian Aset Wakaf Akhir Periode;

3. Laporan Aktivitas Wakaf Selama Periode;
4. Laporan Arus Kas Wakaf Selama Periode;
5. Catatan Atas Laporan Keuangan Wakaf Selama Periode.

b. Laporan Dana Non Wakaf
1. Laporan Posisi Keuangan Non Wakaf.
2. Laporan Penghasilan Komprehensif Dana Non Wakaf;
3. Laporan Arus Kas Non Wakaf Selama Periode

4. Bahasa Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Nazhir harus disusun dalam bahasa Indonesia dan dapat di diterjemahkan dalam bahasa lain dengan format informasi yang sama dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Jika terjadi suatu hal terhadap inkonsistensi dalam penyajian laporan keuangan dalam bahasa asing, maka yang dipergunakan sebagai rujukan adalah laporan keuangan Nazhir dalam bahasa Indonesia.

5. Mata Uang Pelaporan

Mata uang pelaporan Nazhir harus dalam mata uang rupiah. Apabila terdapat transaksi wakaf menggunakan mata uang selain rupiah (mata uang asing), maka harus dinilai atau dikonversi ke dalam kurs mata uang rupiah.

Kenaikan ataupun penurunan yang disebabkan selisih kurs dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh LKS PWU selaku mitra kerja Nazhir. Adapun mata uang asing dalam bentuk tunai (*cash*) yang belum disetorkan ke LKS PWU dinilai dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan Bank Indonesia. Selisih kurs yang terjadi diakui merupakan dampak pengukuran ulang atas harta wakaf.

6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Pedoman Akuntansi Nazhir ini berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan mencakup semua informasi yang material

harus sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 412 Tentang Wakaf sedangkan sumber dan alokasi dana non wakaf menggunakan ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba dan PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (ZIS). Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka perlu ditetapkan kebijakan oleh BWI agar laporan keuangan Nazhir yang disajikan memuat informasi yang dapat diandalkan dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan Nazhir dalam pengambilan keputusan.●

BAB 3
AKUNTANSI WAKAF UANG

Wakaf Uang adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya berupa uang baik secara tunai maupun transfer via bank atau lainnya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

A. Penerimaan Wakaf Uang

Wakif menyerahkan wakaf uang melalui rekening Nazhir di LKS PWU baik secara tunai, transfer ataupun melalui *payment gateway*. Setiap penyerahan wakaf uang senilai satu juta rupiah maka pihak LKS PWU mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU). Jika Wakif menyerahkan wakaf uang langsung ke Nazhir maka Nazhir dapat meneruskannya ke LKS PWU untuk dibuatkan SWU.

1. Penerimaan Wakaf Uang Temporer

a. Pengertian Penerimaan Wakaf Uang Temporer

Wakaf Uang Temporer adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda berupa uang baik secara tunai maupun transfer via bank atau lainnya untuk dimanfaatkan selama jangka waktu tertentu. Wakaf uang temporer jangka waktu di bawah satu tahun dimasukan kedalam wakaf temporer jangka pendek dan di atas satu tahun untuk wakaf temporer jangka panjang sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/

atau kesejahteraan umum menurut syariah.

b. Jurnal Transaksi

1. Pengakuan
   a. Sesuai PSAK 412 bahwa Entitas wakaf (Nazhir) mengakui penerimaan wakaf temporer sebagai liabilitas, bukan penghasilan, disebabkan entitas wakaf wajib mengembalikan aset yang diwakafkan ke wakif di masa mendatang. Penghasilan entitas wakaf adalah manfaat yang dihasilkan oleh aset wakaf temporer berupa imbal hasil. Misalnya, wakif mewakafkan uang sejumlah Rp1.000 selama satu tahun ke entitas wakaf. Imbal hasil dari dana tersebut selama satu tahun adalah Rp100. Entitas wakaf mengakui Rp1.000 sebagai liabilitas dan Rp100 sebagai penghasilan berupa penerimaan wakaf temporer.
   b. Wakaf uang temporer dalam mata uang rupiah dan mata uang asing diakuipada saat terjadinya penyerahan sejumlah dana dari Wakif kepada Nazhir.
   c. Penerimaan wakaf uang temporer dalam mata uang asing secara transfer melalui LKS PWU diakui pada saat dana efektif masuk ke rekening Nazhir.
   d. Penerimaan wakaf uang temporer melalui saluran pembayaran diakui padasaat dana diterima dana dari Wakif di rekening saluran pembayaran.
   e. Jika terjadi selisih lebih ataupun kurang pada persediaan mata uang asing maka diakui sebagai dampak pengukuran selisih kurs.
2. Pengukuran
   a. Dasar pengukuran wakaf uang temporer menggunakan mata uang rupiah.
   b. Penerimaan wakaf uang temporer diukur sebesar nilai nominal yang diterima Nazhir dari Wakif.
   c. Penerimaan wakaf uang temporer dalam mata uang asing, jika diterima secara kas diukur dengan menggunakan nilai kurs tengah Bank Indonesia.

d. Penerimaan wakaf uang temporer dalam mata uang asing, jika diterima secara transfer melalui LKS PWU diukur berdasarkan nilai kurs yang berlaku di LKS PWU pada saat diterima.

3. Penyajian

Penerimaan wakaf uang temporer disajikan sebagai *liabilitas* dalam laporan keuangan Nazhir yang akan dikembalikan kepada Wakif pada saat jatuh tempo.

4. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan pada aset wakaf uang temporer adalah:

a. Setiap nilai perolehan wakaf uang temporer perlu diungkapkan jenis mata uang dengan kurs yang berlaku dan sumber penerimaan.
b. Jangka waktu penerimaan wakaf uang temporer harus diungkapkan berdasarkan klasifikasi jangka pendek untuk yang jatuh tempo di bawah satu tahun dan jangka panjang untuk yang jatuh tempo di atas satu tahun.
c. Selisih lebih dan kurang akibat selisih kurs mata uang asing diungkapkan berdasarkan tanggal penerimaan dan penukaran.
d. Jurnal Wakaf Uang Temporer (WUT)

1. Pada saat penerimaan wakaf uang temporer mata uang rupiah

Dr. Kas/Rek. Bank	XXX
Kr. WUT	XXX

2. Pada saat penerimaan wakaf uang temporer mata uang asing secara tunai, saat menerima kas (menggunakan kurs tengah BI):

Dr. Kas Uang Asing	Rp 14.000.000,-
Kr. WUT	Rp 14.000.000,-

3. Pada Saat Penukaran Uang Asing Menjadi Rupiah (Kurs LKS PWU) jika terjadi selisih lebih Rp 200.000,- maka pencatatan jurnalnya menjadi:

Dr. Kas/Rek. Bank	Rp 200.000,-
Kr. WUT	Rp 200.000,-

4. Keterangan selisih lebih Rp 200.000 merupakan dampak pengukuran ulang (DPU). Dengan dilakukannya jurnal di atas maka pokok wakaf menjadi Rp 14.200.000,- yang merupakan jumlah yang dikembalikan kepada Wakif saat jatuh tempo.
5. Pada saat penukaran menjadi rupiah (Kurs LKS PWU) jika terjadi selisih kurang sebesar Rp 200.000,- maka pencatatan jurnalnya menjadi:

Dr. WUT	Rp 200.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank	Rp 200.000,-

6. Keterangan selisih kurang Rp 200.000 merupakan dampak pengukuran ulang (DPU). Dengan dilakukannya jurnal di atas maka pokok wakaf menjadi Rp 13.800.000,- yang merupakan jumlah yang dikembalikan kepada Wakif saat jatuh tempo.
7. Pada saat menerima WUT mata uang asing yang diterima dalam rekening rupiah melalui Transfer

Dr. Kas/Rek. Bank	Rp 14.000.000,-
Kr. WUT	Rp 14.000.000,-

2. Penerimaan Wakaf Uang Permanen (WUP)

a. Pengertian Penerimaan Wakaf Uang Permanen.

Penerimaan Wakaf Uang permanen adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda berupa baik secara tunai maupun transfer via bank atau lainnya untuk dimanfaatkan selamanya sesuai dengankepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

b. Jurnal Transaksi

1. Pengakuan
   Wakaf uang permanen dalam mata uang rupiah dan mata uang asing diakui pada saat terjadinya penyerahan sejumlah dana dari Wakif kepada Nazhir.
2. Penerimaan wakaf uang permanen dalam mata uang asing secara transfer melalui LKS PWU diakui pada saat dana efektif masuk ke rekening Nazhir.
3. Penerimaan wakaf uang permanen melalui saluran pembayaran diakui padasaat dana diterima dana dari Wakif di rekening saluran pembayaran.
4. Jika terjadi selisih lebih ataupun kurang pada persediaan mata uang asing maka diakui sebagai dampak pengukuran selisih kurs.

c. Pengukuran

1. Dasar pengukuran wakaf uang permanen menggunakan mata uang rupiah.
2. Penerimaan wakaf uang permanen diukur sebesar nilai nominal yang diterima Nazhir dari Wakif.
3. Penerimaan wakaf uang permanen dalam mata uang asing, jika diterima secara kas diukur dengan menggunakan nilai kurs tengah Bank Indonesia.
4. Penerimaan wakaf uang permanen dalam mata uang asing,

jika diterima secara transfer melalui LKS PWU diukur berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada LKS PWU pada saat diterima.

c. Penyajian

Penerimaan Wakaf Uang Permanen (WUP) disajikan sebagai penerimaan harta benda wakaf.

d. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan pada aset wakaf uang permanen adalah:

1. Setiap nilai perolehan wakaf uang permanen perlu diungkapkan jenis mata uang dengan kurs yang berlaku dan sumber penerimaan.
2. Selisih lebih dan kurang akibat selisih kurs mata uang asing diungkapkan berdasarkan tanggal penerimaan dan penukaran.

e. Jurnal Wakaf Uang Permanen (WUP)

1. Pada saat penerimaan wakaf uang permanen mata uang Rupiah

Dr. Kas/Rek. Bank	XXX
Kr. Penerimaan WUP	XXX

2. Pada saat penerimaan wakaf uang permanen mata uang asing saat menerima kas (Menggunakan Kurs tengah BI):

Dr. Kas Uang Asing	Rp 14.000.000,-
Kr. Penerimaan WUP	Rp 14.000.000,-

3. Pada saat penukaran uang asing menjadi rupiah (Kurs LKS PWU) jikaterjadi selisih lebih Rp 200.000 maka pencatatan jurnalnya menjadi:

Dr. Kas/Rek. Bank	Rp 14.200.000,-
Kr. Penerimaan WUP	Rp 14.000.000,-
Kr. DPU Kas	Rp 200.000,-

*Keterangan selisih lebih Rp 200.000 merupakan Dampak Pengukuran Ulang (DPU) kas uang asing karena selisih kurs pada saat penukaran.

4. Pada saat penukaran menjadi rupiah (Kurs LKS PWU) jika terjadi selisih kurang Rp 200.000 maka pencatatan jurnalnya menjadi:

Dr. Penerimaan WUP (DPU)	Rp 200.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank	Rp 200.000,-

* Keterangan selisih kurang Rp 200.000,- merupakan Dampak PengukuranUlang (DPU).

5. Pada Saat menerima aset WUP mata uang asing melalui Transfer

Dr. Kas/Rek. Bank	Rp 14.000.000,-
Kr. Penerimaan WUP	Rp 14.000.000,-

B. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang merupakan tugas dan fungsi Nazhir setelah menghimpun wakaf uang. Pengelolaan dan Pengembangan wakaf uang dapat dilakukan dalam bentuk instrumen keuangan maupun investasi produktif yang memiliki risiko yang dapat dikelola agar dapat menghasilkan manfaat yang dapat disalurkan kepada *mauquf alaih* (penerima manfaat) baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk jasa lainnya.

1. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Temporer (WUT)

a. Pengertian Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Temporer (WUT)

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang temporer adalah aktivitas investasi yang dilakukan Nazhir pada instrumen keuangan syariah sesuai dengan jangka waktuyang disepakati. Pengelolaan dan Pengembangan wakaf uang temporer dapat dilakukan dalam bentuk investasi pada produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan/atau instrumen keuangan syariah agar dapat menghasilkan manfaat yang dapat disalurkan kepada *mauquf alaih* (penerima manfaat) baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang/jasa lainnya. Nazhir dalam menginvestasikan WUT harus tetap menjaga pokok wakaf uang dengan menginvestasikannya kedalam produk keuangan syariah yang memiliki risiko investasi rendah dan/atau dijamin pemerintah. Selain itu pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada Peraturan BWI.

b. Jurnal Transaksi

1. Pengakuan
   a. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang temporer diakui pada saat wakaf uang temporer diinvestasikan pada instrumen keuangan di Lembaga Keuangan Syariah.
   b. Bagi hasil ataupun ujroh atas investasi keuangan syariah diakui pada saat diterima (*cash basis*).
   Jika terjadi selisih kurang karena biaya pemeliharaan rekening bank maka diakui sebagai dampak pengukuran ulang (DPU).
2. Pengukuran
   a. Dasar pengukuran pengelolaan dan pengembangan wakaf uang temporer menggunakan mata uang rupiah.
   b. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang temporer diukur sebesar nilai nominal yang diinvestasikan oleh Nazhir.
   c. Penghasilan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang

temporer diukur sebesar nilai wajar perolehan.

3. Penyajian
   a. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang temporer disajikan sebagai investasi pada Lembaga Keuangan Syariah.
   b. Hasil investasi dari pengelolaan dan pengembangan WUT disajikan sebagai bagi hasil penerimaan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf pada Lembaga Keuangan Syariah.
4. Pengungkapan

   Hal-hal yang harus diungkapkan pada pengelolaan dan pengembangan WUT adalah:
   a. Setiap nilai perolehan WUT perlu diungkapkan jenis investasi dan penghasilannya serta jangka waktu investasi.
   b. Selisih lebih dan kurang akibat dampak pengukuran ulang diungkapkan berdasarkan tanggal penerimaan.
5. Jurnal Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Temporer (WUT)
   a. Pada saat mengelola WUT Jangka Pendek. Pengelolaan pada Deposito

Dr. Deposito	Rp 14.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Giro Bank	Rp 14.000.000,-

Pada saat penerimaan bagi hasil deposito

Dr. Kas/ Rek. Bank	Rp 1.400.000,-
Kr. Penerimaan Bagi Hasil	Rp 1.400.000,-

Pada saat Pencairan Deposito

Dr. Kas/ Rek. Bank	Rp 14.000.000,-

Kr. Deposito	Rp 14.000.000,-

c. Pada saat Pengembalian WUT jatuh tempo

Dr. Wakaf Uang Temporer	Rp 14.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank	Rp 14.000.000,-

d. Pada saat mengelola WUT Jangka Panjang

1. Pada Sukuk Ritel
2. Pada Saat pembelian Sukuk Ritel.

Dr. Surat Berharga	Rp 14.000.000,-
Kr. Kas/Re. Bank	Rp 14.000.000,-

3. Pada Saat penerimaan bagi hasil atau kupon dari sukuk ritel.

Dr. Kas/Rek. Bank	Rp 1.400.000,-
Kr. Penerimaan Bagi Hasil	Rp 1.400.000,-

4. Pada Saat pengembalian Sukuk Ritel.

Dr. Kas/Rek. Bank	Rp 14.000.000,-
Kr. Surat Berharga - Sukuk	Rp 14.000.000,-

2. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Permanen (WUP)

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang permanen adalah aktivitas investasi yang dilakukan Nazhir pada instrumen keuangan syariah dengan jangka waktuselamanya, agar dapat menghasilkan manfaat yang dapat disalurkan kepada *mauquf alaih* (penerima manfaat).

a. Pengelolaan Wakaf Uang Pengertian Pengelolaan Wakaf Uang Secara Langsung

Pengelolaan wakaf uang secara langsung adalah aktivitas investasi yang dilakukan Nazhir pada instrumen keuangan syariah yang dikelola oleh Nazhir dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

1. Jurnal Transaksi
   a. Pengakuan
      1. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang secara langsung diakui pada saat Nazhir melakukan pembelian Surat Berharga.
      2. Bagi hasil, ujroh maupun dividen atas investasi keuangan Syariah (deposito, tabungan, sukuk) diakui pada saat diterima.
   b. Pengukuran
      1. Dasar pengukuran pengelolaan dan pengembangan wakaf uangmenggunakan mata uang rupiah.
         Pengelolaan dan Pengembangan wakaf uang secara langsung diukursebesar nilai nominal transaksi.
      2. Pendapatan hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf uang diukurberdasarkan nilai perolehan.
   c. Penyajian
      Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang secara langsung pada suratberharga disajikan sebagai investasi pada surat berharga.
   d. Pengungkapan
      1. Hal-hal yang harus diungkapkan pada pengelolaan wakaf uang secaralangsung:
      2. Setiap pengelolaan dan pengembangan wakaf uang secara langsung perlu diungkapkan jenis pembelian surat berharga
      3. Perolehan bagi hasil, ujroh, dividen dan imbal hasil lainnya diungkapkan berdasarkan sumber perolehannya.
      4. Kenaikan dan penurunan nilai investasi akibat dampak pengukuran ulangdiungkapkan berdasarkan tanggal

perolehan.

e. Jurnal Wakaf Uang Secara Langsung

1. Pengelolaan dalam bentuk deposito. Pada saat pembukaan deposito

Dr. Deposito	Rp 14.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Giro Bank	Rp 14.000.000,-

Pada saat penerimaan bagi hasil deposito

Dr. Kas/ Rek. Bank	Rp 1.400.000,-
Kr. Penerimaan Bagi hasil	Rp 1.400.000,-

Pada saat pencairan deposito

Dr. Kas/ Rek. Bank	Rp 14.000.000,-
Kr. Deposito	Rp 14.000.000,-

2. Pengelolaan pada Surat Berharga Efek Hutang

a. Pada Sukuk (CWLS)

Pada saat pembelian Cash wakaf link sukuk (CWLS)

Dr. Surat Berharga - Sukuk	Rp 14.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank	Rp 14.000.000,-

b. Pada saat penerimaan diskonto CWLS.

Dr. Kas/ Rek. Bank	Rp 1.400.000,-
Kr. Penerimaan Wakaf Permanen lain-lain-Diskonto CWLS	Rp 1.400.000,-

c. Pada saat penerimaan kupon CWLS.

Dr. Kas/ Rek. Bank	Rp 1.400.000,-
Kr. Penerimaan Bagi hasil	Rp 1.400.000,-

d. Pada saat pengembalian CWLS.

Dr. Kas/ Rek. Bank	Rp 14.000.000,-
Kr. Surat Berharga - Sukuk	Rp 14.000.000,-

f. Pengelolaan pada Surat Berharga Efek Modal
Pada saham biasa (*Common Stocks*) pada saat pembelian saham

Dr. Surat Berharga - Saham	Rp 14.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank	Rp 14.000.000,-

Pada saat penerimaan dividen saham.

Dr. Kas/ Rek. Bank	Rp 1.400.000,-
Kr. Penerimaan Dividen	Rp 1.400.000,-

Pada saat terjadi kenaikan nilai saham pada saat dijual.

Kas	xxx
Biaya Komisi	xxx
Investasi Saham dalam PT PQR	xxx
Laba penjualan saham PT PQR	xxx

Dr. Kas/ Rek. Bank Beban pengelolaan dan pengembangan - Biaya Komisi	Rp 15.840.000,- Rp 160.000
Kr. Surat Berharga - Saham	Rp 14.000.000,-
Kr. DPU Surat Berharga	Rp 2.000.000,-

Pada saat terjadi penurunan nilai saham saat dijual

Dr. Kas/ Rek. Bank	Rp 12.000.000,-
Dr. DPU wakaf uang	Rp 2.000.000,-
Kr. Surat Berharga - Saham	Rp 14.000.000,-

g. Pada Penyertaan Modal
Pada saat transaksi penyertaan modal

Dr. Surat Berharga	Rp 14.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank	Rp 14.000.000,-

Pada Saat penerimaan bagi hasil penyertaan.

Dr. Kas/Rek. Bank	Rp 2.000.000,-
Kr. Penerimaan-Bagi hasil	Rp 2.000.000,-

Pada Saat terjadi kerugian.

Dr. Kas/Rek. Bank	Rp 12.000.000,-
Dr. beban-proyek	Rp 2.000.000,-
Kr. Surat Berharga	Rp 14.000.000,-

b. Pengelolaan Wakaf Uang Secara Tidak Langsung

Pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung adalah aktivitas investasi wakafuang yang dilakukan Nazhir dengan cara memberikan wakalah (mewakilkan) pengelolaan wakaf uang pada manajer investasi ataupun pihak lainnya.

1.Jurnal Transaksi

a. Pengakuan

1. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang secara tidak langsung diakui pada saat Nazhir melakukan pembelian Surat Berharga melalui manajer investasi.

2. Bagi hasil, ujroh maupun dividen atas investasi pada instrumen keuangan diakui pada saat diterima.

b. Pengukuran
   1. Pengelolaan dan Pengembangan wakaf uang secara tidak langsungdiukur sebesar nilai nominal transaksi.
   2. Pendapatan hasil pengelolaan dan pengembangan dan wakaf uang diukur berdasarkan nilai perolehan.

c. Penyajian
   Pengelolaan dan Pengembangan wakaf uang secara tidak langsung pada surat berharga disajikan sebesar nominal nilai perolehan.

d. Pengungkapan
   Hal-hal yang harus diungkapkan pada pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung :
   1. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang secara tidak langsung pada Surat Berharga Syariah perlu diungkapkan jenis Surat Berharga Syariah berdasarkan akad dan manajer investasinya.
   2. Perolehan bagi hasil, ujroh, dividen dan imbal hasil lainnya diungkapkan berdasarkan sumber perolehannya.
   3. Kenaikan dan penurunan nilai investasi akibat dampak pengukuran ulang diungkapkan berdasarkan tanggal perolehan.

e. Jurnal Wakaf Uang Secara Tidak Langsung
   Pengelolaan pada Surat Berharga Efek Hutang
   Pada Sukuk Ritel
   Pada Saat pembelian Sukuk Ritel.

Dr. Surat Berharga	Rp 14.000.000,-
Kr. Kas/Re. Bank	Rp 14.000.000,-

Pada Saat penerimaan kupon CWLS.

Dr. Kas/Rek. Bank	Rp 1.400.000,-
Kr. Penghasilan-Kupon	Rp 1.400.000,-

Pada Saat pengembalian CWLS.

Dr. Kas/Rek. Bank	Rp 14.000.000,-
Kr. Surat Berharga Sukuk	Rp 14.000.000,-

f. Pengelolaan pada Surat Berharga Efek Modal

a. Pengelolaan Saham Preferent (*Prefered Stocks*)

Pada saat pembelian saham

Dr. Surat Berharga	Rp 14.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank	Rp 14.000.000,-

Pada saat penerimaan dividen saham.

Dr. Kas/Rek. Bank	Rp 1.400.000,-
Kr. Penerimaan-Dividen	Rp 1.400.000,-

Pada Saat terjadi kenaikan nilai saham pada saat dijual.

Dr. Kas/Rek. Bank	Rp 16.000.000,-
Kr. Surat Berharga	Rp 14.000.000,-
Kr. DPU wakaf uang	Rp 2.000.000,-

Pada saat terjadi penurunan nilai Saham saat dijual

Dr. Kas/Rek. Bank	Rp 12.000.000,-
Dr. DPU wakaf uang	Rp 2.000.000,-

Kr. Surat Berharga	Rp 14.000.000,-

b. Pengelolaan Penyertaan Modal
Pada Saat transaksi penyertaan modal

Dr. Surat Berharga	Rp 14.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank	Rp 14.000.000,-

Pada Saat penerimaan bagi hasil penyertaan.

Dr. Kas/Rek. Bank	Rp 2.000.000,-
Kr. Penerimaan-Bagi hasil	Rp 2.000.000,-

Pada Saat terjadi kerugian.

Dr. Kas/Rek. Bank	Rp 12.000.000,-
Dr. beban-proyek	Rp 2.000.000,-
Kr. Surat Berharga	Rp 14.000.000,-

BAB 4
AKUNTANSI WAKAF MELALUI UANG

A. Penerimaan Wakaf Melalui Uang

1. Pengertian Wakaf Melalui Uang

   Wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki Wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial.

2. Jurnal Transaksi

   1. Pengakuan

      a. Wakaf melalui uang dalam mata uang rupiah dan mata uang asing diakui pada saat terjadinya penyerahan sejumlah dana dari Wakif kepada Nazhir.

      b. Penerimaan wakaf melalui uang dalam mata uang asing secara transfer melalui LKS PWU diakui pada saat dana efektif masuk ke rekening Nazhir.

      c. Penerimaan wakaf melalui uang melalui saluran pembayaran diakui pada saat dana diterima dana dari Wakif di rekening saluran pembayaran.

      d. Jika terjadi selisih lebih ataupun kurang pada persediaan mata uang asing maka diakui sebagai dampak pengukuran selisih kurs.

   2. Pengukuran

      a. Dasar pengukuran wakaf melalui uang menggunakan mata uang rupiah.

      b. Penerimaan wakaf melalui uang diukur sebesar nilai nominal yang diterima Nazhir dari Wakif.

      c. Penerimaan wakaf melalui uang dalam mata uang asing, jika diterima secara kas diukur dengan menggunakan nilai kurs tengah Bank Indonesia.

      d. Penerimaan wakaf melalui uang dalam mata uang asing,

jika diterima secara transfer melalui LKS PWU diukur berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada LKS PWU pada saat diterima.

e Penyajian

Penerimaan wakaf melalui uang disajikan sebagai penerimaan wakaf uang pada aset neto yang akan digunakan untuk pembelian yang suatu aset wakaf bergerak maupun aset wakaf tidak bergerak sesuai peruntukannya.

f. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan pada aset wakaf melalui uang adalah:

a. Setiap nilai perolehan wakaf melalui uang perlu diungkapkan jenis mata uang dengan kurs yang berlaku dan sumber penerimaan.
b. Jangka waktu penerimaan wakaf melalui uang harus diungkapkan berdasarkan klasifikasi jangka pendek untuk yang jatuh tempo di bawah satu tahun dan jangka panjang untuk yang jatuh tempo di atas satu tahun.
c. Selisih lebih dan kurang akibat selisih kurs mata uang asing diungkapkan berdasarkan tanggal penerimaan dan penukaran.

g. Jurnal Wakaf Melalui Uang

Pada saat penerimaan wakaf uang permanen mata uang Rupiah.

Dr. Kas/Setara Kas	Rp 14.000.000,-
Kr. Penerimaan WMU	Rp 14.000.000,-

Pada saat penerimaan wakaf melalui uang mata uang Asing

Saat Menerima Kas (Menggunakan Kurs tengah BI):

Dr. Kas Uang Asing	Rp 14.000.000,-

Kr. Penerimaan WMU	Rp 14.000.000,-

Pada Saat Penukaran Uang Asing Menjadi Rupiah (Kurs LKS PWU) Jika terjadi selisih lebih

Dr. Kas /Rek Bank	Rp 14.200.000,-
Kr. Kas Uang Asing	Rp 14.000.000,-
Kr. DPU Penerimaan WMU	Rp 200.000,-

Keterangan selisih lebih Rp 200.000,- merupakan dampak pengukuran ulang (DPU).
Jika terjadi selisih kurang.

Dr. Kas/Rek. Bank	Rp 13.800.000,-
Dr. DPU WMU	Rp 200.000,-
Kr. Kas Uang Asing	Rp 14.000.000,-

*Keterangan selisih kurang Rp 200.000,- merupakan dampak pengukuran ulang (DPU).

Pada Saat menerima WMU mata uang asing melalui Transfer

Dr. Rek. Bank	Rp 14.000.000,-
Kr. Penerimaan WMU	Rp 14.000.000,-

B. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Melalui Uang

1. Pengertian Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang
   Pengelolaan dan pengembangan wakaf melalui uang adalah

aktivitas sosial yang dilakukan Nazhir dalam rangka pembelian, pengadaan dan pembangunan aset produktif dan sosial untuk kesejahteraan umum sesuai prinsip Syariah.

2. Jurnal Transaksi
   a. Pengakuan
      1. Pengelolaan dan pengembangan wakaf melalui uang diakui pada saat wakaf melalui uang digunakan sesuai kebutuhan dan kehendak Wakif.
      2 Proses pembangunan fisik diakui pada saat dimulainya pembangunan aset produktif maupun sosial.
      3. Perolehan pendapatan yang diterima atas pengelolaan aset produktif diakui pada saat diterima.
   b. Pengukuran
      1. Dasar pengukuran pengelolaan dan pengembangan wakaf melalui uang menggunakan mata uang rupiah.
      2. Pengelolaan dan pengembangan wakaf melalui uang diukur sebesar nilai nominal yang digunakan.
      3. Perolehan pendapatan atas pengelolaan wakaf melalui uang untuk aset produktif diukur berdasarkan nilai perolehan.
   c. Penyajian
      1. Pengelolaan dan pengembangan wakaf melalui uang pada infrastruktur disajikan sebagai aktiva tetap sebesar nilai perolehan.
      2. Perolehan pendapatan atas pengelolaan wakaf melalui uang untuk aset produktif disajikan sebagai penghasilan pada laporan aktivitas .
      3. Perolehan Infak dan sedekah atas pengelolaan dan pengembangan wakaf melalui uang disajikan dalam laporan keuangan non wakaf sebesar nilai perolehan sebagai penghasilan komprehensif dengan pembatasan pada aktivitas keuangan non wakaf.
         Jika terjadi penurunan nilai atas wakaf sosial tersebut maka disajikan sebagai dampak pengukuran ulang.

d. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan pada pengelolaan dan pengembangan wakaf melalui uang adalah:

a. Setiap nilai perolehan wakaf melalui uang perlu diungkapkan jenis peruntukannya serta jangka waktu penggunaannya.
b. Perolehan infak dan sedekah atas penggunaan manfaat sarana sosial harus diungkapkan sebagai penghasilan komprehensif yang dibatasi penggunaannya atau yang tidak dibatasi penggunaannya.
c. Penurunan nilai infrastruktur wakaf sosial akibat dampak pengukuran ulang diungkapkan berdasarkan tanggal penurunan.

3. Jurnal Pengelolaan Wakaf Melalui Uang (WMU)

Pada saat pembelian lahan pendidikan, tempat ibadah dan sarana sosial.

Dr. Pembelian Lahan Wakaf	Rp 14.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank Wakaf	Rp 14.000.000,-

Pada saat penggunaan bagi pembangunan Pendidikan, sarana ibadah

Dr. Pembangunan Infrastruktur	Rp 14.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank Wakaf	Rp 14.000.000,-

Pada Saat Perolehan Infak dan sedekah atas penggunaan manfaat

Dr. Kas /Rek. Bank Non Wakaf	Rp 100.000,-
Kr.Penghasilan Komprehensif	Rp 100.000,-

Pada Saat Terjadi Penurunan Nilai Wakaf Sosial

Dr. Infrastruktur Wakaf Sosial	Rp 2.000.000,-
Kr. DPU nilai Revaluasi	Rp2.000.000,-

BAB 5
AKUNTANSI WAKAF HARTA BERGERAK SELAIN UANG

A. Penerimaan Wakaf Harta Bergerak Selain Uang

1. Pengertian Wakaf Harta Bergerak Selain Uang

Aset Wakaf bergerak selain uang adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda bergerak selain uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah

2. Penjelasan Wakaf Harta Bergerak Selain Uang

a. Aset Wakaf bergerak selain uang digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Aset Wakaf bergerak selain uang terbagi atas:
b. Aset Wakaf bergerak selain uang yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
c. Aset Wakaf bergerak selain uang yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
d. Aset Wakaf bergerak selain uang yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.
e. Aset Wakaf bergerak selain uang dalam bentuk properti meliputi: kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, logam dan batu mulia, dan/atau benda lainnya yang tergolong

sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

f. Aset Wakaf bergerak selain uang yang permanen dalam bentuk Surat Berharga meliputi: Saham, Surat Utang Negara, Obligasi, Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
g. Wakaf benda bergerak selain uang permanen dalam bentuk Hak atas kekayaan intelektual meliputi: Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten dan hak lainnya.

3. Jurnal Transaksi Penerimaan Wakaf Bergerak Selain Uang

a. Penerimaan Wakaf Logam Mulia

Logam mulia adalah logam yang tahan terhadap korosi maupun oksidasi. Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan logam mulia adalah emas batangan ataupun perhiasan.

1. Pengakuan
   a. Penerimaan wakaf logam mulia diakui pada saat terjadi pengalihan kendali atas aset wakaf secara hukum dan pengalihan kendali atas manfaat ekonomi dari logam mulia yang dibuktikan dengan adanya ijab qabul antara Wakif dengan Nazhir.
   b. Kenaikan dan penurunan nilai perolehan logam mulia yang timbul karena pengaruh nilai pasar diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan nilai.
2. Pengukuran
   a. Penerimaan wakaf logam mulia yang diperoleh dari Wakif atau hasil pembelian diukur sesuai nilai wajar.
   b. Penerimaan wakaf logam mulia yang diperoleh dalam pertukaran (Hagh) atau pertukaran sebagian, diukur sesuai harga pasar yang menjadi nilai wajar atas hasil Ruislagh.
3. Penyajian
   a. Wakaf logam mulia disajikan sebagai aset wakaf logam mulia.
   b. Kenaikan dan penurunan wakaf logam mulia disajikan

sebagadampak pengukuran ulang.

4. Pengungkapan

   Hal-hal yang harus diungkapkan pada wakaf logam mulia adalah :

   a. Umur manfaat
   b. Dampak pengukuran ulang yang digunakan dengan menyesuaikan peraturan yang berlaku.
   c. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukan penambahan atau penurunan nilai akibat dampak pengukuran ulang.
   d. Jika wakaf logam mulia disajikan pada jumlah Revaluasi harus diungkapkan penjelasan mengenai nilai wajar wakaf logam mulia yang ditentukan secara langsung berdasarkan harga yang dapat diobservasi atau diestimasi menggunakan teknik penilaian yang berlaku.

5. Jurnal penerimaan wakaf logam mulia

   Pada saat menerima wakaf logam mulia

Dr. Logam Mulia	Rp 140.000.000,-
Kr. Wakaf Logam Mulia	Rp 140.000.000,-

Pada saat terjadi kenaikan nilai wakaf logam mulia

Dr. Logam Mulia	Rp 25.000.000,-
Kr. DPU wakaf logam mulia	Rp 25.000.000,-

Pada saat terjadi penurunan nilai wakaf logam mulia

Dr. Wakaf logam mulia	Rp 25.000.000,-
Kr. Logam mulia	Rp 25.000.000,-

b. Penerimaan Wakaf Surat Berharga

Surat berharga (commercial paper) adalah dokumen yang

mempunyai nilai berharga setara uang yang sudah diakui dan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi pembayaran, perdagangan, penagihan dan sejenisnya. Surat berharga yang dimaksud dalam perwakafan ini adalah surat berharga Syariah yaitu surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip Syariah. Nazhir menerima dari Wakif dalam bentuk wakaf saham syariah, sukuk dan surat berharga syariah lainnya.

1. Pengakuan
   Penerimaan wakaf surat berharga diakui pada saat terjadi pengalihan kendali atas aset wakaf secara hukum dan pengalihan kendali atas manfaat ekonomi dari aset wakaf bergerak yang dibuktikan dengan dokumen serah terima.
2. Pengukuran
   a. Penerimaan wakaf surat berharga yang diperoleh dari Wakif atau hasil pembelian, diukur sesuai nilai wajar.
   b. Penerimaan wakaf surat berharga diukur dengan menggunakan model biaya, model Revaluasi dan model peningkatan dan penurunan jumlah tercatat.
3. Penyajian
   a. Penerimaan wakaf surat berharga disajikan sebagai aset wakaf surat berharga.
   b. Kenaikan dan penurunan yang terjadi pada nilai wakaf surat berharga disajikan sebagai dampak pengukuran ulang.
4. Pengungkapan
   a. Hal-hal yang harus diungkapkan pada aset wakaf bergerak selain uang adalah:
   b. Umur manfaat
   c. Dampak pengukuran ulang.
   d. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukan penambahan atau penurunan nilai akibat dampak pengukuran ulang.
   e. Jika penerimaan wakaf surat berharga disajikan pada jumlah Revaluasi harus diungkapkan penjelasan mengenai nilai wajar yang ditentukan secara langsung

berdasarkan harga yang dapat diobservasi atau diestimasi menggunakan teknik penilaian yang berlaku.

5, Jurnal Aset Wakaf Bergerak Selain Uang
Pada saat penerimaan wakaf surat berharga

Dr. Surat berharga	Rp 150.000.000,-
Kr. Penerimaan Wakaf Surat Berharga	Rp 150.000.000,-

Pada saat terjadi kenaikan nilai wakaf surat berharga

Dr. Surat berharga	Rp 25.000.000,-
Kr. DPU Penerimaan Wakaf Surat Berharga	Rp 25.000.000,-

Pada Saat terjadi penurunan nilai wakaf surat berharga

Dr. DPU Wakaf Surat Berharga	Rp 25.000.000,-
Kr. Surat berharga	Rp 25.000.000,-

c. Penerimaan Wakaf Kendaraan

Kendaraan adalah mesin transportasi untuk mengangkut orang atau kargo meliputi mesin transportasi darat seperti mobil, motor dan sepeda; transportasi air seperti perahu motor dan kapal laut; serta transportasi udara seperti pesawat terbang dan helikopter.

1. Pengakuan
   a. Penerimaan wakaf kendaraan diakui pada saat terjadi pengalihan kendali atas aset wakaf secara hukum dan pengalihan kendali atas manfaat ekonomi dari aset wakaf kendaraan yang dibuktikan dengan dokumen serah terima.

b. Penyusutan (depresiasi) untuk setiap aset wakaf kendaraan dalam suatu periode diakui pada saat berkurangnya nilai ekonomis wakaf kendaraan.

2. Pengukuran
   a. Penerimaan wakaf kendaraan yang diperoleh dari Wakif, diukur sesuai nilai wajar.
   b. Penerimaan wakaf kendaraan yang diperoleh dalam pertukaran (Ruislagh) atau pertukaran sebagian, diukur sesuai nilai wajar atas hasil Ruislagh.
3. Penyajian Wakaf Kendaraan
   a. Penerimaan wakaf kendaraan disajikan pada aktiva tetap.
   b. Penurunan nilai wakaf kendaraan disajikan dalam laporan aktivitas wakaf sebagai beban.
4. Pengungkapan

   Hal-hal yang harus diungkapkan pada aset wakaf bergerak selain uang adalah:
   a. Metode penyusutan yang digunakan: menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun,
   b. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
   c. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukan penambahan atau penurunan nilai akibat dampak pengukuran ulang.
   d. Jika penerimaan wakaf kendaraan disajikan pada jumlah Revaluasi harus diungkapkan penjelasan mengenai nilai wajar wakaf kendaraan yang ditentukan secara langsung berdasarkan harga yang dapat diobservasi atau diestimasi menggunakan teknik penilaian yang berlaku.
5. Jurnal Penerimaan Wakaf Kendaraan

   Pada saat penerimaan wakaf kendaraan

Dr. Aset Kendaraan	Rp 200.000.000,-
Kr. Wakaf Kendaraan	Rp 200.000.000,-

Pada saat terjadi penurunan nilai wakaf kendaraan

Dr. Wakaf Kendaraan	Rp 15.000.000,-
Kr. Aset Kendaraan	Rp 15.000.000,-

Pada Saat penjualan aset kendaraan

Dr. Kas/ Rek. Bank Wakaf	Rp 185.000.000,-
Kr. Aset Kendaraan	Rp 185.000.000,-

Dr. Wakaf Kendaraan	Rp 185.000.000,-
Kr. Wakaf Uang	Rp 185.000.000,-

d. Penerimaan Wakaf Hak atas Kekayaan Intelektual

Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang dapat dinikmati secara ekonomis. Penerimaan wakaf hak intelektual yang dimaksud dalam perwakafan adalah penerimaan manfaat ekonomi yang diterima Nazhir dari hasil kreativitas intelektual Wakif.

1. Pengakuan
   a. Penerimaan wakaf hak atas kekayaan Intelektual diakui pada saat pengalihan kendali atas aset wakaf secara hukum dan telah terjadi pengalihan kendali atas manfaat ekonomi yang dibuktikan dengan dokumen serah terima.
   b. Wakaf hak atas kekayaan intelektual yang diperoleh dari Wakif diakui sepanjang memiliki nilai ekonomis yang berlaku.
   c. Perolehan hasil dari kegunaan/manfaat wakaf hak atas kekayaan intelektual dalam suatu periode diakui pada saat diterima.
   d. Penurunan nilai kegunaan/manfaat dari wakaf hak atas

kekayaan intelektual diakui pada saat berkurangnya manfaat.

2. Pengukuran
   a. Penerimaan wakaf Hak atas kekayaan intelektual dari Wakif tersebut diukur sesuai masa manfaat.
   b. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jangka waktu manfaat adalah sesuai ketentuan HAKI.
3. Penyajian
   a. Penerimaan hasil manfaat wakaf hak atas kekayaan intelektual disajikan sebagai penghasilan atas manfaat atas wakaf hak atas kekayaan intelektual.
   b. Wakaf hak atas kekayaan intelektual merupakan aset wakaf tak berwujud.
4. Pengungkapan

   Hal-hal yang harus diungkapkan pada wakaf hak atas kekayaan intelektual adalah:
   a. Metode penggunaan manfaat hak atas kekayaan intelektual.
   b. Umur manfaat atau jangka waktu manfaat yang dapat digunakan.
5. Jurnal Transaksi

   Pada saat penerimaan hasil manfaat dari hak atas kekayaan intelektual

Dr. Kas/Rek. Bank	Rp 100.000.000,-
Kr. Penghasilan atas HAKI	Rp 100.000.000,-

Keterangan:

Nazhir dimungkinkan menerima hak atas kekayaan intelektual berupa hak paten, hak cipta dan sebagainya, sepanjang tidak dapat diukur nilai wajarnya maka penerimaan ini dicatat secara off balance sheet. Jika hak intelektual yang diwakafkan tersebut menghasilkan manfaat ekonomis, maka hasilnya dikategorikan sebagai penghasilan

atas manfaat HAKI.

e. Penerimaan Hak Sewa

Hak sewa adalah hak yang memberi wewenang untuk menggunakan tanah/bangunan milik pihak lain dengan kewajiban membayar uang sewa pada tiap-tiap waktu tertentu. Penerimaan hak sewa yang dimaksud dalam pedoman ini adalah hak menerima hasil sewa atas tanah/bangunan milik Wakif.

1. Pengakuan
   a. Wakaf Hak sewa diakui pada saat pengalihan kendali atas hak sewa secara hukum dan manfaat ekonomi dari hak sewa yang dibuktikan dengan dokumen serah terima.
   b. Kenaikan dan penurunan nilai sewa yang diterima tersebut diakui pada saat terjadinya transaksi atas hak sewa.
2. Pengukuran
   a. Wakaf hak sewa yang diperoleh dari Wakif atau hasil pembelian, diukur sesuai nilai wajar.
   b. Wakaf hak sewa diukur dengan menggunakan model peningkatan dan penurunan jumlah tercatat.
3. Penyajian

   Perolehan hasil wakaf hak sewa disajikan dalam laporan aktivitas sebagai penghasilan.
4. Pengungkapan

   Hal-hal yang harus diungkapkan pada penerimaan wakaf hak sewa adalah:
   a. Metode penyusutan aset yang digunakan dalam sewa menyewa dan dapat menggunakan metode garis lurus ataupun saldo menurun,
   b. Umur manfaat atau tarif sewa yang digunakan.

f. Penerimaan Wakaf Benda bergerak lain

Benda bergerak lain adalah benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan selain yang disebutkan

di atas sebelumnya. Penerimaan Benda bergerak lain yang dimaksud dalam perwakafan ini adalah mesin-mesin teknologi ataupun mesin industri, termasuk binatang ternak.

a. Pengakuan
    1. Penerimaan wakaf benda bergerak lain diakui pada saat terjadi pengalihan kendali atas aset wakaf secara hukum dan telah terjadi pengalihan kendali atas manfaat ekonomi yang dibuktikan dengan dokumen serah terima.
    2. Penyusutan (depresiasi) untuk setiap aset wakaf benda bergerak lain dalam suatu periode diakui pada saat berkurangnya nilai manfaat ekonomi aset tersebut.
b. Pengukuran
    1. Penerimaan wakaf benda bergerak lain yang diperoleh dari Wakif atau hasil pembelian diukur sesuai nilai wajar.
    2. Wakaf benda bergerak lain dapat diperoleh dalam pertukaran (Ruislagh) atau pertukaran diukur sesuai nilai wajar atas hasil Ruislagh.
    3. Wakaf benda bergerak lain diukur dengan menggunakan model biaya.
c. Penyajian
    1. Penerimaan wakaf benda bergerak lain disajikan sebagai aset wakaf bergerak lainnya.
    2. Penyusutan nilai wakaf benda bergerak lainya disajikan sebagai beban dalam laporan aktivitas.
    d. Pengungkapan

       Hal-hal yang harus diungkapkan pada penerimaan wakaf benda bergerak lain adalah:
        1. Metode penyusutan yang digunakan, dapat menggunakan metode garis lurus.
        2. Umur manfaat atau tarif yang digunakan.
        3. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukan penambahan atau penurunan nilai akibat dampak pengukuran ulang.

B. Pengelolaan Wakaf Harta Bergerak Selain Uang

1. Pengertian pengelolaan wakaf bergerak selain uang

   Pengelolaan Wakaf harta bergerak selain uang adalah aktivitas Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf bergerak selain uang seperti kapal, pesawat, kendaraan bermotor, mesin-mesin, logam dan batu mulia, surat berharga serta lainnya untuk dimanfaatkan bagi mauquf alaih guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

2. Penjelasan dalam pengelolaan wakaf bergerak selain uang
   a. Pengelolaan wakaf harta bergerak selain uang secara produktif meliputi: kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, logam dan batu mulia, dan/atau benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.
   b. Pengelolaan aset wakaf benda bergerak selain uang secara produktif dalam bentuk Surat Berharga meliputi: Saham, Surat Utang Negara, Obligasi, Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
   c. Nazhir dapat mengelola wakaf harta bergerak selain uang agar produktif baik secara mandiri atau melalui mekanisme kerjasama swakelola kepada pihak lain.

3. Jurnal Transaksi
   a. Pengelolaan Logam Mulia

      Pengelolaan Logam mulia adalah bentuk usaha Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf logam mulia dalam bentuk emas batangan ataupun perhiasan secara produktif agar menghasilkan nilai ekonomi yang bermanfaat bagi *mauquf alaih*.

      1. Pengakuan
         a. Pengelolaan wakaf logam mulia diakui jika telah memiliki aktivitas yang mendatangkan hasil secara ekonomi.
         b. Pengelolaan logam mulia dalam bentuk gadai, perolehan

hasil gadainya diakui pada saat diterima.

c. Kenaikan dan penurunan nilai pengelolaan logam mulia yang timbul karena pengaruh aktivitas investasi diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan nilai.

2. Pengukuran
   a. Pengelolaan wakaf logam mulia yang digadaikan nilai gadai tersebut diukur sesuai harga perolehan yang menjadi nilai wajar.
   b. Penerimaan hasil pengelolaan wakaf logam mulia, diukur sesuai harga perolehan yang diterima.
   c. Kenaikan dan penurunan pengelolaan wakaf logam mulia diukur sebagai pendapatan atau beban operasi dalam jumlah tercatat.
3. Penyajian
   a. Penerimaan hasil wakaf logam mulia yang digadaikan disajikan sebagai liabilitas.
   b. Penerimaan hasil perolehan pengelolaan wakaf logam mulia disajikan sebagai penghasilan.
   c. Kenaikan dan penurunan nilai pengelolaan wakaf logam mulia disajikan sebagai pendapatan dan beban operasional.
4. Pengungkapan

   Hal-hal yang harus diungkapkan pada wakaf logam mulia adalah:
   a. Nilai perolehan dan investasi serta jangka waktu pengelolaan.
   b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukan penambahan atau penurunan nilai pengelolaan akibat operasional pengelolaan.
5. Jurnal pengelolaan wakaf logam mulia

   Pada saat menggadaikan pada lembaga pegadaian dengan nilai emas Rp 300.000.000 uang yang diterima Rp 200.000.000,-

Dr. Kas/Rek. Bank Wakaf	Rp 200.000.000,-

Kr. Hutang gadai	Rp 200.000.000,-

Pada saat melakukan investasi hasil gadai emas

Dr. Penyertaan modal proyek	Rp 200.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank Wakaf	Rp 200.000.000,-

Pada saat mendapatkan hasil/keuntungan

Dr. Kas/Bank Wakaf	Rp 25.000.000,-
Kr. Penghasilan Proyek	Rp 25.000.000,-

Pada saat investasi jatuh tempo

Dr. Kas/Rek. Bank Wakaf	Rp 200.000.000,-
Kr. Penyertaan Modal Proyek	Rp 200.000.000,-

Pada saat penebusan gadai logam mulia

Dr. Hutang Gadai	Rp 200.000.000,-
Dr. Beban Jasa Rahn	Rp 10.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank Wakaf	Rp 210.000.000,-

Pada saat terjadi penurunan nilai wakaf logam mulia

Dr. DPU wakaf logam mulia	Rp 25.000.000,-
Kr. Logam mulia	Rp 25.000.000,-

b. Pengelolaan Surat Berharga

Pengelolaan Surat Berharga adalah aktivitas usaha produktif Nazhir dalam bidang surat berharga seperti: Saham, Obligasi, SUN, Sukuk dan sejenisnya guna mendapatkan hasil yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan sosial sesuai prinsip Syariah.

1. Pengakuan
   a. Pengelolaan wakaf surat berharga diakui pada saat Nazhir mengelola surat berharga secara mandiri atau menggunakan manajer investasi yang profesional.
   b. Penerimaan hasil manfaat (kupon, dividen dll) dari wakaf surat berharga, diakui pada saat diterima.
   c. Kenaikan dan penurunan nilai perolehan surat berharga yang timbul karena pengaruh nilai pasar diakui pada saat kenaikan atau penurunan nilai.
   2. Pengukuran
   a. Pengelolaan wakaf surat berharga yang diperoleh dari Wakif atau hasil pembelian, diukur sesuai dengan nilai wajar.
   b. Nilai investasi surat berharga diukur dengan menggunakan model peningkatan dan penurunan jumlah tercatat.
   3. Penyajian
   a. Pengelolaan wakaf surat berharga disajikan sebagai aset lancar untuk dibawah satu tahun dan aset tidak lancar diatas satu tahun.
   b. Penerimaan hasil manfaat (kupon, dividen dll) dari wakaf surat berharga, disajikan sebagai penghasilan.
   c. Kenaikan dan penurunan yang terjadi pada saat nilai surat berharga disajikan sebagai dampak pengukuran ulang.
4. Pengungkapan
   a. Hal-hal yang harus diungkapkan pada wakaf surat berharga adalah:
   b. Setiap pengelolaan surat berharga perlu diungkapkan pengelola, nilai investasi, umur manfaat dan dampak pengukuran ulang yang dapat menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berlaku.

c. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukan penambahan atau penurunan nilai surat berharga akibat dampak pengukuran ulang.
d. Jika pengelolaan surat berharga disajikan pada jumlah Revaluasi harus diungkapkan penjelasan mengenai nilai wajar yang ditentukan secara langsung berdasarkan harga pasar yang dapat diobservasi.

5. Jurnal Pengelolaan Surat Berharga

Pada saat pembelian Surat Berharga Untuk pembelian sukuk

Dr. Pembelian Sukuk	Rp 150.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank Wakaf	Rp 150.000.000,-

Untuk pembelian Saham

Dr. Pembelian Saham	Rp 200.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank	Rp 200.000.000,-

Pada saat perolehan hasil dari surat berharga

Dr. Kas/Bank Wakaf	Rp 25.000.000,-
Kr. Penghasilan Kupon Sukuk	Rp 25.000.000,-

Hasil dari Sukuk:
Hasil dari Saham:

Dr. Kas/Bank Wakaf	Rp 30.000.000,-
Kr. Penerimaan Dividen	Rp 30.000.000,-

Pada saat terjadi penurunan nilai

Dr. DPU Harga Saham	Rp 25.000.000
Kr. Nilai Saham	Rp 25.000.000

Pada saat terjadi kenaikan nilai surat berharga

Dr. Nilai Saham	Rp 25.000.000,-
Kr. DPU Harga Saham	Rp 25.000.000,-

c. Pengelolaan Wakaf Kendaraan

Pengelolaan wakaf kendaraan adalah suatu usaha yang dilakukan Nazhir dalam bentuk penyewaan mesin transportasi untuk mengangkut orang atau kargo meliputi mesin transportasi darat seperti mobil, motor, sepeda dan sebagainya, perahu motor dan sebagainya serta transportasi udara seperti pesawat terbang, helikopter dan sebagainya.

1.Pengakuan

a. Pengelolaan wakaf kendaraan diakui pada saat terjadi kegiatan aktivitas usaha dalam bentuk persewaan yang dilakukan secara mandiri oleh Nazhir atau melalui pihak ketiga secara profesional.
b. Perolehan hasil manfaat diakui pada saat diterima.
c. Penyusutan (depresiasi) untuk setiap aset wakaf kendaraan yang dikelola secara produktif dalam suatu periode diakui pada saat terjadi pengurangan nilai manfaat ekonomi.

2. Pengukuran

a. Pengelolaan wakaf kendaraan secara produktif diukur sesuai dengan usia ekonomi dan nilai wajar.
b. Penerimaan hasil manfaat wakaf kendaraan yang diperoleh diukur sebesar nilai perolehan setelah dikurangi

biaya penyusutan dan operasional lainnya yang menjadi nilai wajar.

c. Kenaikan dan penurunan nilai kendaraan yang dikelola diukur dengan menggunakan model biaya.
d. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat adalah nilai wajar.

3. Penyajian Pengelolaan Wakaf Kendaraan
   a. Pengelolaan wakaf kendaraan disajikan sebagai aktiva tetap.
   b. Kenaikan dan penurunan nilai wakaf kendaraan disajikan sebagai dampak pengukuran ulang pada laporan aktivitas wakaf.

4.Pengungkapan
   a. Hal-hal yang harus diungkapkan pada pengelolaan wakaf kendaraan adalah:
   b. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggunakan metode garis lurus.
   c. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dapat menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

   Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukan penambahan atau penurunan nilai akibat dampak pengukuran ulang.

5. Jurnal Pengelolaan Wakaf Kendaraan

   Pada saat penerimaan hasil sewa wakaf kendaraan

Dr. Kas/Rek. Bank Wakaf	Rp 25.000.000,-
Kr. Penghasilan Kendaraan	Rp 25.000.000,-

Pada saat membebankan biaya penyusutan wakaf kendaraan

Dr. Beban penyusutan	Rp 5.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank	Rp 5.000.000,-

Pada saat penjualan aset kendaraan mengalami penurunan

Dr. Kas/ Rek. Bank Wakaf	Rp 185.000.000,-
Kr. Aset Kendaraan	Rp 185.000.000,-

d. Pengelolaan Hak atas Kekayaan Intelektual

Pengelolaan hak atas kekayaan intelektual adalah hak Nazhir dalam menerima manfaat ekonomi atas wakaf hak atas kekayan intelektual yang diwakafkan oleh Wakif dan dimanfaatkan oleh pihak lain dengan imbalan sejumlah uang berupa royalti.

1. Pengakuan
   a. Pengelolaan wakaf hak atas kekayaan Intelektual diakui pada saat terjadi pemanfaatan oleh pihak lain dengan memberikan imbalan uang sebagai royalti kepada Nazhir.
   b. Pengelolaan Wakaf hak atas kekayaan intelektual yang diperoleh dari Wakif diakui sepanjang memiliki nilai ekonomis yang berlaku.
   c. Perolehan hasil berupa royalti dari kegunaan/manfaat wakaf hak atas kekayaan intelektual dalam suatu periode diakui pada saat diterima.
   d. Penurunan nilai kegunaan / manfaat dari wakaf hak atas kekayaan intelektual diakui pada saat terjadi penurunan nilai.
2. Pengukuran
   a. Pengelolaan wakaf Hak atas kekayaan intelektual dari Wakif tersebut diukur sebesar nilai manfaat.
   b. Penurunan nilai royalti atas manfaat wakaf hak atas kekayaan intelektual diukur berdasarkan jangka waktu sesuai ketentuan HAKI.
3. Penyajian
   a. Pengelolaan wakaf hak atas kekayaan intelektual disajikan secara off balance sheet tanpa nilai perolehan, tetapi jika diketahui nilai perolehan HAKI tersebut maka disajikan secara on balance sheet.

b. Wakaf hak atas kekayaan intelektual disajikan sebagai aset wakaf tidak berwujud dalam on balance sheet.

4. Pengungkapan
   a. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam pengelolaan wakaf hak atas kekayaan intelektual adalah:
   b. Metode penggunaan manfaat hak atas kekayaan intelektual.
   c. Umur manfaat atau jangka waktu manfaat yang digunakan dapat menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
5. Jurnal Transaksi Pengelolaan Hak atas kekayaan intelektual

   Pada saat penerimaan hasil manfaat dari hak atas kekayaan intelektual

Dr. Kas/Rek. Bank	Rp 100.000.000,-
Kr. Penghasilan atas HAKI	Rp 100.000.000,-

Keterangan:

Nazhir dimungkinkan mengelola hak atas kekayaan intelektual berupa hak paten, hak cipta dan sebagainya, penerimaan ini dicatat secara terpisah dari laporan keuangan. Perolehan jasa atas royalti tersebut, maka hasilnya dikategorikan sebagai penghasilan atas manfaat HAKI.

e. Pengelolaan Hak Sewa

Pengelolaan hak sewa adalah bentuk upaya Nazhir dalam mengelola hak sewa atas tanah/bangunan milik Wakif yang disewakan kepada pihak ketiga kewajiban membayar uang sewa pada tiap-tiap waktu tertentu dimana Nazhir memperoleh sebagian atau seluruh hasil sewa yang dibayarkan pihak ketiga.

1. Pengakuan
   a. Pengelolaan wakaf hak sewa diakui pada saat hak sewa atas tanah/bangunan telah disewakan kembali kepada pihak ketiga.
   b. Perolehan manfaat atas pengelolaan wakaf hak sewa

yang dibayarkan pihak ketiga diakui pada saat diterima.

c. Kenaikan dan penurunan nilai sewa yang diterima tersebut diakui pada saat terjadinya kenaikan dan penurunan harga.

2. Pengukuran wakaf hak sewa
   a. Pengelolaan Wakaf hak sewa yang dikelola diukur sesuai nilai wajar
   b. Kenaikan dan penurunan hasil atas pengelolaan wakaf hak sewa diukur dengan menggunakan model peningkatan dan penurunan jumlah tercatat.
3. Penyajian pengelolaan wakaf hak sewa
   a. Perolehan hasil atas pengelolaan Wakaf hak sewa disajikan sebagai penghasilan pada laporan aktivitas.
   b. Kenaikan dan penurunan hasil hasil atas pengelolaan wakaf hak sewa di sajikan sebagai penghasilan dan beban.
4. Pengungkapan

   Hal-hal yang harus diungkapkan pada pengelolaan wakaf hak sewa adalah:

   a. Metode penyusutan aset yang digunakan dalam sewa menyewa dan dapat menggunakan metode garis lurus.
   b. Umur manfaat atau tarif sewa yang digunakan.
5. Jurnal transaksi pengelolaan wakaf atas hak sewa

   Pada saat penerimaan hasil manfaat pengelolaan wakaf hak sewa

Dr. Kas/Rek. Bank	Rp 100.000.000,-
Kr. Penghasilan atas hak sewa	Rp 100.000.000,-

Pada saat penurunan nilai karena penyusutan pengelolaan wakaf hak sewa

Dr. Beban penyusutan Bangunan	Rp 10.000.000,-

Kr. Kas/Rek. Bank Wakaf	Rp 10.000.000,-

f. Pengelolaan Wakaf Benda bergerak lain

Pengelolaan wakaf benda bergerak lain adalah upaya Nazhir dalam mengelola wakaf benda bergerak lain seperti: mesin-mesin teknologi ataupun mesin industry, termasuk binatang ternak secara produktif agar menghasilkan manfaat ekonomi untuk digunakan dalam mensejahterakan masyarakat secara umum sesuai prinsip syariah.

1. Pengakuan
   a. Pengelolaan wakaf benda bergerak lain diakui pada saat terjadi pemanfaatan oleh pihak ketiga.
   b. Penyusutan (depresiasi) untuk setiap aset wakaf benda bergerak lain dalam suatu periode diakui pada saat terjadi penurunan nilai.
2. Pengukuran
   a. Pengelolaan wakaf benda bergerak lain diukur sesuai dengan nilai wajar.
   b. Pengelolaan wakaf benda bergerak lain diukur dengan menggunakan model biaya.
3. Penyajian
   a. Pengelolaan wakaf benda bergerak lain disajikan sebagai aset lain-lain.
   b. Penerimaan hasil manfaat wakaf benda bergerak lain disajikan sebagai penghasilan sebesar harga perolehan pada saat diterima.
4. Pengungkapan
   a. Hal-hal yang harus diungkapkan pada pengelolaan wakaf benda bergerak lain adalah:
   b. Metode amortisasi yang digunakan yaitu metode garis lurus.
   c. Umur manfaat pengelolaan atau tarif amortisasi yang digunakan.
   d. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode

pengelolaan yang menunjukan penurunan nilai ekonomis berdasarkan nilai tercatat.

e. Jika pengelolaan wakaf benda bergerak lain disajikan pada jumlah Revaluasi harus diungkapkan penjelasan mengenai nilai wajar pengelolaan wakaf benda bergerak yang ditentukan secara langsung berdasarkan harga yang dapat diobservasi atau diestimasi menggunakan teknik penilaian yang berlaku.

5. Jurnal Transaksi Pengelolaan wakaf atas hak sewa
   Saat penerimaan hasil manfaat pengelolaan wakaf benda bergerak lain

Dr. Kas/Rek. Bank	Rp 100.000.000,-
Kr. Penghasilan atas wakaf benda bergerak	Rp 100.000.000,-

Penyusutan pengelolaan wakaf benda bergerak lain

Dr. Beban penyusutan Bangunan	Rp 10.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank Wakaf	Rp 10.000.000,-

BAB 6
AKUNTANSI WAKAF HARTA TIDAK BERGERAK

A. Penerimaan Wakaf Harta Tidak bergerak

1. Pengertian

   Wakaf harta tidak bergerak adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, kebun dan harta benda tidak bergerak lainnya yang menjadi miliknya untuk dimanfaatkan selamanya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2. Penjelasan

   Aset Wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pasal 15 huruf A meliputi:

   a. Hak milik atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
   b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah;
   c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
   d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
   e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

3. Contoh dan Jurnal Transaksi Penerimaan

   a. Hak milik atas tanah

   1. Hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas.
   2. Pengakuan

      Nazhir wakaf mengakui penerimaan wakaf hak milik atas

tanah pada saat terjadi pengalihan hak atas aset wakaf secara hukum dan pengalihan hak atas manfaat ekonomi dari aset wakaf yang dibuktikan dengan adanya akta ikrar wakaf

3. Pengukuran
   a. Dasar pengukuran wakaf hak milik atas tanah menggunakan mata uang rupiah.
   b. Penerimaan wakaf hak milik atas tanah pertama kali diukur sebesar nilai perolehan.
   c. Penerimaan wakaf hak milik atas tanah yang tidak diketahui nilai perolehannya maka diukur menggunakan nilai wajar atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
   d. Penerimaan wakaf hak milik atas tanah dapat diperoleh dalam pertukaran (Ruislagh) atau pertukaran sebagian diukur sesuai regulasi yang menjadi nilai wajar atas hasil Ruislagh.
   e. Penerimaan hasil perolehan manfaat wakaf hak milik atas tanah diukur berdasarkan nilai perolehan yang diterima.
4. Penyajian
   a. Wakaf hak milik atas tanah disajikan sebagai kelompok aktiva tetap
   b. Penerimaan hasil manfaat dari wakaf hak milik atas tanah disajikan sebagai penghasilan sebesar nilai perolehan yang diterima.
   c. Kenaikan harga perolehan wakaf hak milik atas tanah yang timbul karena hasil Ruislagh disajikan sebagai dampak pengukuran ulang.
5. Pengungkapan

   Hal-hal yang harus diungkapkan pada aset wakaf tidak bergerak adalah:
   a. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan
   b. Wakaf hak milik atas tanah perlu diungkapkan dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah nilai wajar.
   c. Kenaikan nilai hak milik atas tanah sebagai Revaluasi

dari dampak pengukuran ulang karena adanya Ruislagh ataupun peningkatan harga pasar.

d. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukan penambahan atau penurunan nilai akibat Revaluasi.
e. Jika Wakaf hak milik atas tanah disajikan pada jumlah Revaluasi harus diungkapkan penjelasan mengenai nilai wajar wakaf hak milik atas tanahyang ditentukan secara langsung berdasarkan harga yang dapat diobservasi atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain.

6. Jurnal transaksi penerimaan Hak milik atas tanah

Pada Saat Penerimaan wakaf hak milik atas tanah

Dr. Aset tetap tanah	Rp 1.000.000.000,-
Kr. Penerimaan wakaf hak milik atas tanah	Rp 1.000.000.000,-

Pada saat kenaikan nilai perolehan wakaf hak milik atas tanah.

Dr. Aset Tetap	Rp 250.000.000,-
Kr. DPU wakaf hak milik atas tanah	Rp 250.000.000,-

b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah

1. Pengakuan

Nazhir wakaf mengakui penerimaan wakaf bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah pada saat terjadi pengalihan hak atasaset wakaf secara hukum dan pengalihan hak atas manfaat ekonomi dariaset wakaf yang dibuktikan dengan adanya akta ikrar wakaf

2. Pengukuran

a. Dasar pengukuran wakaf bangunan atau bagian bangunan yangberdiri diatas tanah menggunakan mata

uang rupiah.

b. Penerimaan wakaf bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah pertama kali diukur sebesar nilai perolehan.
c. Penerimaan wakaf bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatastanah menggunakan nilai wajar atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
d. Penerimaan wakaf bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah diperoleh dalam pertukaran (Ruislagh) atau pertukaran sebagian diukur sesuai regulasi yang menjadi nilai wajar atas hasil Ruislagh.
e. Penerimaan hasil perolehan manfaat wakaf bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah diukur berdasarkan nilai perolehan yang diterima.

3. Penyajian
   a. Wakaf bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah disajikan sebagai kelompok aktiva tetap
   b. Penerimaan hasil manfaat dari Wakaf bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah disajikan sebagai penghasilan sebesar nilai perolehan yang diterima.
   c. Kenaikan atau penurunan harga perolehan Wakaf bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah yang timbul karena Revaluasi aset atau hasil Ruislagh disajikan sebagai dampak pengukuran ulang.
4. Pengungkapan

   Hal-hal yang harus diungkapkan pada aset wakaf tidak bergerak adalah:
   a. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan
   b. Wakaf bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah perlu diungkapkan dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukanjumlah nilai wajar.
   c. Kenaikan atau penurunan nilai bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah sebagai Revaluasi dari dampak pengukuran ulang karena adanya Ruislagh ataupun peningkatan harga pasar.

d. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukan penambahan atau penurunan nilai akibat Revaluasi.
e. Jika Wakaf bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah disajikan pada jumlah Revaluasi harus diungkapkan penjelasan mengenai nilai wajar yang ditentukan secara langsung berdasarkan harga yang dapat diobservasi atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain.

5. Jurnal transaksi penerimaan wakaf bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah.

   Pada saat penerimaan wakaf bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah.

Dr. Bangunan/bagian bangunan	Rp 1.000.000.000,-
Kr. Penerimaan wakaf permanen bangunan	Rp 1.000.000.000,-

Pada saat kenaikan nilai perolehan wakaf bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah.

Dr. Bangunan/bagian bangunan	Rp 250.000.000,-
Kr. DPU wakaf bangunan/bagian	Rp 250.000.000,-

Pada saat melakukan penyusutan wakaf bangunan/Sebagian bangunan.

Dr. Beban penyusutan bangunan	Rp 25.000.000,-
Kr. Kas/ Rek. Bank Wakaf	Rp 25.000.000,-

Pada saat kenaikan nilai perolehan wakaf bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah.

Dr. Bangunan/bagian bangunan	Rp 250.000.000,-
Kr. DPU wakaf bangunan/bagian	Rp 250.000.000,-

Pada saat penurunan nilai perolehan wakaf bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah.

Dr. DPU wakaf Bangunan/bagian	Rp 250.000.000,-
Kr. Bangunan/bagian bangunan	Rp 250.000.000,-

c. Wakaf Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah

Penerimaan wakaf tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah adalah wakaf tidak bergerak dalam bentuk tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi yang diterima Nazhir untuk dikelola dan hasil manfaatnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum sesuai dengan prinsip Syariah.

1. Pengakuan

   Nazhir wakaf mengakui penerimaan wakaf tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah pada saat terjadi pengalihan hak atas aset wakaf secara hukum dan pengalihan hak atas manfaat ekonomi dari aset wakaf yang dibuktikan dengan adanya akta ikrar wakaf

2. Pengukuran
   a. Dasar pengukuran wakaf mengakui penerimaan wakaf tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah menggunakan mata uang rupiah.
   b. Penerimaan wakaf tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah pertama kali diukur sebesar nilai perolehan.
   c. Penerimaan wakaf tanaman dan benda lain yang berkaitan

dengan tanah tanpa diketahui nilai perolehannya maka diukur menggunakan nilai wajar

d. Penerimaan wakaf tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah diperoleh dalam pertukaran (Ruislagh) atau pertukaran sebagian diukur sesuai regulasi yang menjadi nilai wajar atas hasil Ruislagh.
e. Penerimaan hasil perolehan manfaat wakaf tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah diukur berdasarkan nilai perolehan yang diterima.

3. Penyajian
   a. Wakaf tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah disajikan sebagai bagian Aktiva tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar.
   b. Kenaikan dan penurunan nilai Wakaf tanaman dan benda lain yangberkaitan dengan tanah disajikan dalam laporan aktivitas sebesar harga perolehan baik karena dampak pengukuran ulang karena adanya Ruislagh ataupun adanya pengalihan Nazhir wakaf.
   c. Kenaikan dan penurunan hasil manfaat wakaf tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah disajikan sebagai penghasilan yang diperoleh.

4. Pengungkapan

   Hal-hal yang harus diungkapkan pada aset tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah adalah:
   a. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan
   b. Wakaf tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah perlu diungkapkan dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah nilai wajar.
   c. Kenaikan atau penurunan nilai tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagai Revaluasi dari dampak pengukuran ulang karena adanya Ruislagh ataupun peningkatan harga pasar,

d. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yangmenunjukan penambahan atau penurunan nilai akibat Revaluasi.

e. Jika Wakaf tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah disajikan pada jumlah Revaluasi harus diungkapkan penjelasan mengenai nilai wajar yang ditentukan secara langsung berdasarkan harga yang dapat diobservasi atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain.

5. Jurnal transaksi penerimaan Hak milik atas tanah

Pada Saat Penerimaan wakaf tanaman dan benda lain yang berkaitandengan tanah.

Dr. Tanaman dan benda lain	Rp 1.000.000.000,-
Kr. Penerimaan wakaf tanaman dan benda lain	Rp 1.000.000.000,-

Pada saat kenaikan nilai perolehan wakaf tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Dr. Tanaman dan benda lain	Rp 250.000.000,-
Kr. DPU wakaf tanaman dan benda lain	Rp 250.000.000,-

Pada saat melakukan penyusutan wakaf tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Dr. Beban penyusutan tanaman	Rp 25.000.000,-
Kr. Kas/ Rek. Bank Wakaf	Rp 25.000.000,-

Pada saat kenaikan nilai perolehan wakaf tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Dr. Tanaman dan benda lain	Rp 250.000.000,-
Kr. DPU wakaf tanaman dan benda lain	Rp 250.000.000,-

Pada saat penurunan nilai perolehan wakaf bangunan

Dr. DPU wakaf tanaman dan benda lain	Rp 250.000.000,-
Kr. Tanaman dan Benda lain	Rp 250.000.000,-

d. Penerimaan Wakaf Milik atas Satuan Rumah Susun

Hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak kebendaan yang memberikan kepemilikan perseorangan atas satuan-satuan rumah susun yang digunakan secara terpisah, hak bersama atas bagian-bagian dari bangunan rumah susun, hak bersama atas benda-benda dan hak bersama atas tanah. Penerimaan wakaf milik atas satuan rumah susun yang dimaksud dalam perwakafan ini adalah wakaf tidak bergerak yang diserahkan Wakif kepada Nazhir untuk dikelola dan dikembangkan agar memperoleh nilai ekonomi yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat secara umum sesuai prinsip Syariah.

1. Pengakuan

   Nazhir wakaf mengakui penerimaan Wakaf Milik atas Satuan Rumah Susun pada saat terjadi pengalihan hak atas aset wakaf secara hukum dan pengalihan hak atas manfaat ekonomi dari aset wakaf yang dibuktikan dengan adanya akta ikrar wakaf

2. Pengukuran
   a. Dasar pengukuran wakaf milik atas satuan rumah susun menggunakan mata uang rupiah.
   b. Penerimaan Wakaf Milik atas Satuan Rumah Susun pertama kali diukur sebesar nilai perolehan.
   c. Penerimaan Wakaf Milik atas Satuan Rumah Susun yang tidak diketahui nilai perolehannya maka diukur menggunakan nilai wajar
   d. Penerimaan Wakaf Milik atas Satuan Rumah Susun diperoleh dalam pertukaran (Ruislagh) atau pertukaran

sebagian diukur sesuai regulasi yang menjadi nilai wajar atas hasil Ruislagh.

e. Penerimaan hasil perolehan manfaat Wakaf Milik atas Satuan Rumah Susun diukur berdasarkan nilai perolehan yang diterima.

3. Penyajian
   a. Wakaf Hak milik atas satuan rumah susun disajikan sebagai bagian Aktiva tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai penurunan.
   b. Kenaikan dan penurunan nilai wakaf hak milik atas satuan rumah susun disajikan dalam laporan aktivitas sebesar harga perolehan baik dampak pengukuran ulang karena adanya Ruislagh ataupun adanya pengalihan Nazhir wakaf.
   c. Kenaikan dan penurunan hasil manfaat wakaf hak milik atas satuan rumah susun disajikan sebagai penghasilan dan beban operasional sebesar harga perolehan.
4. Pengungkapan
   Hal-hal yang harus diungkapkan pada wakaf hak milik atas satuan rumah susun adalah:
   a. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan
   b. Wakaf Hak milik atas satuan rumah susun perlu diungkapkan dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah nilai wajar.
   c. Kenaikan nilai Hak milik atas satuan rumah susun sebagai Revaluasi daridampak pengukuran ulang karena adanya ruislagh ataupun peningkatan harga pasar,
   d. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukan penambahan atau penurunan nilai akibat Revaluasi.
   e. Jika Wakaf Hak milik atas satuan rumah susun disajikan pada jumlah Revaluasi harus diungkapkan penjelasan mengenai nilai wajar yang ditentukan secara langsung berdasarkan harga yang dapat diobservasi atau diestimasi

menggunakan teknik penilaian lain.

5. Jurnal transaksi penerimaan hak milik atas satuan rumah susun

Pada Saat Penerimaan wakaf hak milik atas satuan rumah susun.

Dr. Hak milik atas rumah susun	Rp 1.000.000.000,-
Kr. Penerimaan wakaf hak milik atas rumah	Rp 1.000.000.000,-

Pada saat kenaikan nilai perolehan wakaf Hak milik atas satuan rumah.

Dr. Hak milik atas rumah susun	Rp 250.000.000,-
Kr. DPU wakaf hak milik atas rumah susun	Rp 250.000.000,-

Pada saat melakukan penyusutan wakaf hak milik atas satuan rumah susun.

Dr. Beban penyusutan hak milik	Rp 25.000.000,-
Kr. Kas/ Rek. Bank Wakaf	Rp 25.000.000,-

Pada saat kenaikan nilai perolehan wakaf hak milik atas satuan rumah susun.

Dr. Hak milik atas rumah susun	Rp 250.000.000,-
Kr. DPU wakaf hak milik atas rumah susun	Rp 250.000.000,-

Pada saat penurunan nilai perolehan wakaf hak milik atas satuan rumah susun.

Dr. DPU wakaf hak milik atas rumah	Rp 250.000.000,-
Kr. Hak milik atas rumah susun	Rp 250.000.000,-

e. Penerimaan Wakaf Benda tidak bergerak lain

Pengertian dari benda tidak bergerak lain *(onroerende zaken/ immovable goods)* adalah benda yang sifatnya tidak bergerak atau tidak dapatdigerakkan selain hal-hal yang telah dijelaskan di atas.

1. Pengakuan
   a. Nazhir wakaf mengakui penerimaan Wakaf Benda tidak bergerak lain padasaat terjadi pengalihan hak atas aset wakaf secara hukum dan pengalihan hak atas manfaat ekonomi dari aset wakaf yang dibuktikan dengan adanya akta ikrar wakaf
   b. Penyusutan (depresiasi) dalam suatu periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan.
   c. Kenaikan harga perolehan wakaf benda tidak bergerak lain yang timbul hasil pertukaran aset yang lebih baik, diakui sebagai penambahan nilai aset wakaf
   d. Penurunan harga perolehan wakaf benda tidak bergerak lain yang timbulkarena pengaruh usia ekonomis diakui sebagai beban penyusutan
2. Pengukuran
   a. Dasar pengukuran Wakaf Benda tidak bergerak lain menggunakan matauang rupiah.
   b. Penerimaan Wakaf Benda tidak bergerak lain pertama kali diukur sebesar nilai perolehan.
   c. Penerimaan Wakaf Benda tidak bergerak lain yang tidak diketahui nilai perolehannya maka diukur menggunakan nilai wajar
   d. Penerimaan Wakaf Benda tidak bergerak lain diperoleh dalam pertukaran atau pertukaran sebagian diukur sesuai

regulasi yang menjadi nilai wajar.

e. Penerimaan hasil perolehan manfaat Wakaf Benda tidak bergerak lain diukur berdasarkan nilai perolehan yang diterima.

3. Penyajian
   a. Wakaf benda tidak bergerak lain disajikan sebagai Aktiva tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan Aset Tetap.
   b. Kenaikan dan penurunan nilai Wakaf benda tidak bergerak lain disajikan dalam laporan aktivitas sebesar harga perolehan atau nilai wajar baik dampak karena adanya pertukaran aset.
   c. Kenaikan dan penurunan hasil manfaat benda tidak bergerak lain disajikan sebagai penghasilan dan beban operasional sebesar harga perolehan.
4. Pengungkapan
   a. Hal-hal yang harus diungkapkan pada wakaf benda tidak bergerak lain adalah:
   b. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan
   c. Wakaf benda tidak bergerak lain perlu diungkapkan dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah nilai wajar.
   d. Kenaikan dan Penurunan nilai wakaf benda tidak bergerak lain sebagai Revaluasi dari dampak pengukuran ulang karena adanya pertukaran ataupun kondisi harga pasar,
   e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukan penambahan atau penurunan nilai akibat Revaluasi.
   f. Jika Wakaf benda tidak bergerak lain disajikan pada jumlah Revaluasi harus diungkapkan penjelasan mengenai nilai wajar yang ditentukan secara langsung berdasarkan harga yang dapat diobservasi atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain.

5. Jurnal transaksi penerimaan benda tidak bergerak lain
   Pada Saat Penerimaan wakaf benda tidak bergerak lain.

Dr. Persediaan Barang Material	Rp 100.000.000,-
Kr. wakaf barang-barang material	Rp 100.000.000,-

Pada saat kenaikan nilai perolehan wakaf benda tidak bergerak lain.

Dr. Persediaan Barang Material	Rp 25.000.000,-
Kr. DPU wakaf barang material	Rp 250.000.000,-

Pada saat penurunan nilai perolehan wakaf benda tidak bergerak lain.

Dr. DPU wakaf barang material	Rp 250.000.000,-
Kr. persediaan barang material	Rp 250.000.000,-

B. Pengelolaan Wakaf Harta Tidak Bergerak

1. Pengertian

   Pengelolaan Wakaf Tidak Bergerak adalah aktivitas Nazhir dalam upaya pengelolaan wakaf tidak bergerak yang dikelolanya secara mandiri ataupun melalui Kerjasama pihak ketiga guna memperoleh manfaat ekonomi yang dapat digunakan bagi kesejahteraan masyarakat secara umum sesuai prinsip Syariah. Pengelolaan wakaf harta tidak bergerak secara produktif meliputi: tanah, bangunan, kebun dan harta benda tidak bergerak lainnya yang dipercaya oleh Wakif.

2. Penjelasan
   a. Pengelolaan Aset Wakaf tidak bergerak meliputi:
      1. Pengelolaan Aset wakaf berupa tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang

sudah maupun yang belum terdaftar;
2. Pengelolaan bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. Pengelolaan Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; Pengelolaan aset wakaf berupa hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. Bentuk pengelolaan yang dapat dilakukan Nazhir
1. Wakaf tanah dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif oleh Lembaga Nazhir secara langsung ataupun kerjasama dengan pihak ketiga (mitra Nazhir) dalam bentuk pertanian, perkebunan, pendirian pasar, hotel Syariah, pertokoan yang dapat disewakan kepada pihak lain.
2. Wakaf berupa bangunan, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Nazhir wakaf dan atau disewakan pada pihak lain
3. Wakaf berupa tanaman dapat dikelola dan dikembangkan oleh entitas Nazhir atau melalui mekanisme Kerjasama secara profesional kepada pihak ketiga
4. Wakaf berupa hak milik rumah susun, dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Nazhir wakaf dan atau disewakan pada pihak lain.
5. Wakaf berupa harta tidak bergerak lain seperti barang material dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana wakaf sosial, wakaf produktif ataupun dapat dijual dan menjadi wakaf uang agar dapat diinvestasikan di sektor keuangan ataupun sector riel lainnya.

3. Contoh dan Jurnal Transaksi Pengelolaan Harta tidak bergerak

a. Pengelolaan Hak milik atas tanah

Pengelolaan wakaf hak milik atas tanah adalah aktivitas Nazhir dalam upaya melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf hak milik atas tanah yang dipercaya oleh Wakif agar menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat

digunakan bagi kesejahteraan umum sesuai prinsip syariah.

1. Pengakuan

   Nazhir wakaf mengakui penerimaan hasil atas pengelolaan wakaf hak milik atas tanah pada saat hasilnya diterima.

2. Pengukuran
   a. Pengelolaan wakaf hak milik atas tanah diukur sesuai nilai investasi yang menjadi nilai wajar atas modal investasi.
   b. Penerimaan hasil man faat atas pengelolaan wakaf hak milik atas tanah diukur berdasarkan nilai perolehan yang diterima.
3. Penyajian
   a. Pengelolaan Wakaf hak milik atas tanah disajikan sebagai kelompok investasi sebesar nilai perolehan berdasarkan tingkat investasi dikurangi akumulasi penyusutan.
   b. Hasil Pengelolaan dari wakaf hak milik atas tanah disajikan sebagai penghasilan sebesar nilai perolehan yang diterima.
   c. Kenaikan nilai pengelolaan wakaf hak milik atas tanah disajikan sebagai penambahan nilai wakaf hak milik atas tanah
   d. Penurunan nilai pengelolaan wakaf hak milik atas tanah disajikan sebagai nilai wakaf hak milik atas tanah.

4. Pengungkapan
   1. Hal-hal yang harus diungkapkan pada pengelolaan wakaf hak milik atastanah adalah:
      b. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan
      c. Pengelolaan wakaf hak milik atas tanah perlu diungkapkan dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah nilai wajar.
      d. Kenaikan dan penurunan nilai pengelolaan hak milik atas tanah sebagai Revaluasi dari dampak kondisi harga pasar, Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode

yang menunjukan penambahan atau penurunan nilai pengelolaan wakaf hak milik atas tanah akibat Revaluasi.

e. Jika Wakaf hak milik atas tanah disajikan pada jumlah Revaluasi harus diungkapkan penjelasan mengenai nilai wajar yang ditentukan secara langsung berdasarkan harga yang dapat diobservasi atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain.

5. Jurnal transaksi pengelolaan hak milik atas tanah

Penerimaan sewa atas wakaf hak milik atas tanah yang disewakan.

Dr. Kas/ Rek. Wakaf	Rp 120.000.000,-
Kr. Penghasilan Sewa	Rp 120.000.000,-

Pada Saat mengelola wakaf hak milik atas tanah dengan modal bersumber dari wakaf uang/ melalui uang

.

Dr. Rumah Sakit Mata	Rp 2.000.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank Wakaf	Rp 2.000.000.000,-

Dr. Asrama Mahasiswa	Rp 1.500.000.000,-
Kas/Rek. Bank	Rp 1.500.000.000,-

Pada saat mengelola wakaf hak milik atas tanah dengan modal hasil Kerjasama dengan pihak lain.

Dr. Kas/Rek Bank Non Wakaf	Rp 2.500.000.000,-
Kr. Dana Syirkah Temporer	Rp 2.500.000.000,-

Dr. Pembangunan Hotel Syariah	Rp 2.500.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank Non Wakaf	Rp 2.500.000.000,-

Pada menerima hasil kelolaan wakaf hak milik atas tanah dengan modal bersumber dari wakaf uang/ melalui uang.

Dr. Kas/ Rek. Bank Wakaf	Rp 200.000.000,-
Kr. Penghasilan RS. Mata	Rp 200.000.000,-

Dr. Kas/Rek. Bank Wakaf	Rp 150.000.000,-
Kr. Penghasilan Asrama Mahasiswa	Rp 150.000.000,-

Pada menerima hasil kerjasama kelolaan wakaf hak milik atas tanah.

Dr. Kas/ Rek. Bank Wakaf	Rp 200.000.000,-
Kr. Penghasilan Hotel Syariah	Rp 200.000.000,-

Dr. Hak dana pihak ketiga	Rp 100.000.000,-
Kr. Kas/ Rek. Bank Wakaf	Rp 100.000.000,-

Pada saat pengembalian modal syirkah pihak ketiga.

Dr. Pengembalian dana syirkah	Rp 2.500.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank Non Wakaf	Rp 2.500.000.000,-

Dr. Kas/ Rek. Wakaf	Xxxx

Kr. Penghasilan Sewa	xxxxx

b. Pengelolaan bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah

Pengelolaan bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah adalah aktivitas Nazhir dalam upaya melakukan pengelolaan dan pengembanganwakaf bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah yang dipercayaoleh Wakif agar menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat digunakan bagi kesejahteraan umum sesuai prinsip syariah.

1. Pengakuan

Lembaga Nazhir mengakui penerimaan hasil atas Pengelolaan bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah pada saat hasilnya diterima.

2. Pengukuran
   a. Pengelolaan wakaf bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah diukur sesuai nilai investasi yang menjadi nilai wajar atas modal investasi.
   b. Penerimaan hasil manfaat atas pengelolaan wakaf bangunan atau bagianbangunan yang berdiri diatas tanah diukur berdasarkan nilai perolehan yang diterima.
3. Penyajian
   a. Pengelolaan Wakaf bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah disajikan sebagai kelompok aktiva tetap.
   b. Hasil Pengelolaan dari wakaf bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah disajikan sebagai penghasilan yang diterima.
4. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan pada pengelolaan wakaf bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah adalah:

   a. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan
   b. Pengelolaan wakaf bangunan atau bagian bangunan yang

berdiri diatas tanah perlu diungkapkan dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah nilai wajar.

c. Kenaikan dan penurunan nilai pengelolaan bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah sebagai Revaluasi dari dampak kondisi harga pasar,
d. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukan penambahan atau penurunan nilai pengelolaan bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah akibat Revaluasi.
e. Jika Wakaf bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah disajikan pada jumlah Revaluasi harus diungkapkan penjelasan mengenainilai wajar yang ditentukan secara langsung berdasarkan harga yang dapat diobservasi atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain.

5. Jurnal transaksi pengelolaan wakaf bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah.

Penerimaan sewa atas wakaf bangunan atau bagian bangunan yangberdiri diatas tanah yang disewakan

Dr. Kas/ Rek. Wakaf	Rp 120.000.000,-
Kr. Penghasilan Sewa	Rp 120.000.000,-

Pada Saat mengelola bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah dengan modal bersumber dari wakaf uang/ melalui uang.

Dr. Renovasi Guest House	Rp 500.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank Wakaf	Rp 500.000.000,-
Dr. Renovasi Klinik 24 jam	Rp 1.000.000.000,-
Kas/Rek. Bank	Rp 1.000.000.000,-

Pada saat mengelola wakaf hak bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah dengan modal bersumber dari pihak lain.

Dr. Kas/Rek Bank Non Wakaf	Rp 2.000.000.000,-
Kr. Dana Syirkah Temporer	Rp 2.000.000.000,-
Dr. Renovasi Gedung Perkantoran	Rp 2.000.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank Non Wakaf	Rp 2.000.000.000,-

Pada saat menerima hasil kelolaan bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah modal wakaf uang/ melalui uang.

Dr. Kas/ Rek. Bank Wakaf	Rp 100.000.000,-
Kr. Penghasilan Guest House	Rp 100.000.000,-
Dr. Kas/Rek. Bank Wakaf	Rp 50.000.000,-
Kr. Penghasilan Klinik 24 jam	Rp 50.000.000,-

Pada saat menerima hasil Kerjasama kelolaan wakaf bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah

Dr. Kas/ Rek. Bank Wakaf	Rp 200.000.000,-
Kr. Penghasilan Gedung Perkantoran	Rp 200.000.000,-
Dr. Hak dana pihak ketiga	Rp 100.000.000,-
Kr. Kas/ Rek. Bank Wakaf	Rp 100.000.000,-

Pada saat pembebanan penyusutan bangunan

Dr. Beban penyusutan bangunan	Rp 35.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank Wakaf	Rp 35.000.000,-

Pada saat pengembalian modal syirkah pihak ketiga

.

Dr. Pengembalian dana syirkah	Rp 2.000.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank Non Wakaf	Rp 2.000.000.000,-

c. Pengelolaan wakaf Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah

Pengelolaan wakaf tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanahadalah aktivitas Nazhir dalam upaya melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dipercaya oleh Wakif agar dikelola untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat digunakan bagi kesejahteraan umum sesuai prinsip syariah.

1. Pengakuan
   a. Pengelolaan dan pengembangan wakaf tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah diakui pada saat Nazhir secara mandiri ataupun kerjasama dengan pihak ketiga melakukan aktivitas pengelolaan dan pengembangan.
   b. Penerimaan hasil manfaat atas pengelolaan dan pengembangan wakaf tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah diakui pada saat diterima secara kas atau bank
2. Pengukuran
   a. Pengelolaan wakaf tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanahdiukur sesuai nilai investasi yang

menjadi nilai wajar atas modal investasi.

b. Penerimaan hasil manfaat atas pengelolaan tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah diukur berdasarkan nilai perolehan yang diterima.

3. Penyajian
   a. Pengelolaan tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah disajikan sebagai aktiva tetap.
   b. Hasil Pengelolaan dari wakaf tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah disajikan sebagai penghasilan pengelolaan dan pengembangan wakaf tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
4. Pengungkapan
   a. Hal-hal yang harus diungkapkan pada pengelolaan wakaf tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah tanah adalah:
   b, Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan
   c. Pengelolaan wakaf tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanahperlu diungkapkan dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukanjumlah nilai wajar.
   d. Kenaikan dan penurunan nilai pengelolaan tanaman dan benda lain yangberkaitan dengan tanah sebagai dampak kondisi harga pasar,
5. Jurnal transaksi pengelolaan tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah

   Pada Saat mengelola tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan modal bersumber dari wakaf uang/ melalui uang.

Dr. Pemeliharaan tanaman sawah	Rp 150.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank Wakaf	Rp 150.000.000,-
Dr. Pemeliharaan tambak udang	Rp 200.000.000,-
Kas/Rek. Bank	Rp 200.000.000,-

Pada saat mengelola wakaf tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah modal pihak ketiga.

Dr. Kas/Rek Bank Non Wakaf	Rp 500.000.000,-
Kr. Dana Syirkah Temporer	Rp 500.000.000,-
Dr. Pemeliharaan Kebun Sawit	Rp 500.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank Non Wakaf	Rp 500.000.000,-

Pada saat menerima hasil kelolaan tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah modal entitas Nazhir.

Dr. Kas/ Rek. Bank Wakaf	Rp 50.000.000,-
Kr. Penghasilan	Rp 50.000.000,-
Dr. Kas/Rek. Bank	Rp 150.000.000,-
Kr. Penghasilan tambak udang	Rp 150.000.000,-

Pada saat menerima pembagian bagi hasil Kerjasama kelolaan tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Dr. Kas/ Rek. Bank Wakaf	Rp 200.000.000,-
Kr. Penghasilan Kebun Sawit	Rp 200.000.000,-
Dr. Hak DPK/ Musyarik	Rp 100.000.000,-
Kr. Kas/ Rek. Bank Wakaf	Rp 100.000.000,-

Pada saat pengembalian modal syirkah pihak ketiga

.

Dr. Pengembalian dana syirkah	Rp 500.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank Non Wakaf	Rp 500.000.000,-

d. Pengelolaan Hak milik atas satuan rumah susun

Pengelolaan hak milik atas satuan rumah susun adalah\ aktivitas Nazhir dalam upaya melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf hak milik atas satuan rumah susun yang dipercaya oleh Wakif untuk dikelola agar menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat digunakan bagi kesejahteraan umum sesuai prinsip syariah.

1. Pengakuan
   a. Pengelolaan dan pengembangan wakaf hak milik atas satuan rumah susun diakui pada saat Nazhir secara mandiri ataupun kerjasama dengan pihak ketiga melakukan aktivitas pengelolaan dan pengembangan.
   b. Penerimaan hasil manfaat atas pengelolaan wakaf hak milik atas satuan rumah susun diakui berdasarkan nilai wajar yang diperolehnya.
   c. Kenaikan dan penurunan nilai kelolaan wakaf hak milik atas satuan rumah susun yang timbul karena pengaruh operasional diakui sebagai pendapatan dan biaya tercatat
2. Pengukuran
   a. Pengelolaan wakaf hak milik atas satuan rumah susun diukur sesuai nilaiinvestasi yang menjadi nilai wajar atas modal investasi.
   b. Penerimaan hasil manfaat atas pengelolaan wakaf hak milik atas satuan rumah susun diukur berdasarkan nilai perolehan yang diterima.
3. Penyajian
   a. Pengelolaan wakaf hak milik atas satuan rumah susun disajikan sebagaikelompok aktiva tetap.
   b. Hasil pengelolaan dari wakaf hak milik atas satuan rumah susundisajikan sebagai penghasilan.

c. Kenaikan dan penurunan nilai pengelolaan hak milik atas satuan rumah susun disajikan sebagai dampak pengukuran ulang.

4. Pengungkapan
   a. Hal-hal yang harus diungkapkan pada pengelolaan wakaf hak milik atas satuan rumah susun adalah:
   b. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan
   c. Pengelolaan wakaf hak milik atas satuan rumah susun perlu diungkapkan dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah nilai wajar.
   d. Kenaikan dan penurunan nilai pengelolaan hak milik atas satuan rumahsusun sebagai dampak kondisi harga pasar,

6. Jurnal transaksi pengelolaan wakaf hak milik atas satuan rumah susun.

   Penerimaan sewa atas wakaf hak milik atas satuan rumah susun yangdisewakan

Dr. Kas/ Rek. Wakaf	Rp 120.000.000,-
Kr. Penghasilan Sewa	Rp 120.000.000,-

Pada saat mengelola hak milik atas satuan rumah susun dengan modal yang bersumber dari wakaf uang/ melalui uang.

Dr. Renovasi Guest House Rusun	Rp 500.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank Wakaf	Rp 500.000.000,-
Dr. Renovasi Kos-kosan	Rp 1.000.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank	Rp 1.000.000.000,-

Pada saat mengelola wakaf pengelolaan hak milik atas satuan rumah susun modal pihak ketiga

Dr. Kas/Rek Bank Non Wakaf	Rp 1.000.000.000,-
Kr. Dana Syirkah Temporer	Rp 1.000.000.000,-
Dr. Renovasi "WISMA" Rusun	Rp 1.500.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank Non Wakaf	Rp 1.500.000.000,-

Pada saat menerima hasil kelolaan pengelolaan hak milik atas satuan rumah susun dengan modal bersumber dari wakaf uang/ melalui uang.

Dr. Kas/ Rek. Bank Wakaf	Rp 75.000.000,-
Kr. Penghasilan Guest House	Rp 75.000.000,-
Dr. Kas/Rek. Bank Wakaf	Rp 150.000.000,-
Kr. Penghasilan Kos-Kosan	Rp 150.000.000,-

Pada saat menerima hasil kerjasama kelolaan wakaf pengelolaan hak milik atas satuan rumah susun.

Dr. Kas/ Rek. Bank Wakaf	Rp 200.000.000,-
Kr. Penghasilan "WISMA" Rusun	Rp 200.000.000,-
Dr. Hak DPK Musyarik	Rp 100.000.000,-
Kr. Kas/ Rek. Bank Wakaf	Rp 100.000.000,-

Pada saat pembebanan penyusutan bangunan

Dr. Beban penyusutan bangunan	Rp 25.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank Wakaf	Rp 25.000.000,-

Pada saat pengembalian modal DPK Musyarik

Dr. Pengembalian dana syirkah	Rp 1.500.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank Non Wakaf	Rp 1.500.000.000,-

e. Pengelolaan Benda tidak bergerak lain

Pengelolaan wakaf benda tidak bergerak lain adalah aktivitas Nazhir dalam upaya melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf benda tidak bergerak lain seperti barang-barang material yang dipercaya oleh Wakif untuk dikelola agar menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat digunakan bagi kesejahteraan umum sesuaiprinsip syariah.

1. Pengakuan
   a. Pengelolaan dan pengembangan wakaf benda tidak bergerak lain diakuipada saat Nazhir melakukan aktivitas pengelolaan dan pengembangan.
   b. Penerimaan hasil manfaat atas pengelolaan wakaf benda tidak bergerak lain diakui pada saat diterima secara kas ataupun transfer.
   c. Kenaikan dan penurunan nilai kelolaan wakaf benda tidak bergerak lainyang timbul karena pengaruh operasional diakui sebagai pendapatan dan biaya tercatat
2. Pengukuran
   a. Pengelolaan wakaf benda tidak bergerak lain diukur sesuai nilai investasiyang menjadi nilai wajar atas modal investasi.
   b. Penerimaan hasil manfaat atas pengelolaan wakaf benda tidak bergerak lain diukur berdasarkan nilai perolehan yang diterima.
3. Penyajian
   a. Pengelolaan wakaf benda tidak bergerak lain disajikan sebagaikelompok aktiva tetap.
   b. Hasil Pengelolaan dari wakaf benda tidak bergerak lain

disajikan sebagaipenghasilan yang diterima.

c. Kenaikan dan penurunan nilai pengelolaan benda tidak bergerak lain disajikan sebagai dampak pengukuran ulang.

4. Pengungkapan
   a. Hal-hal yang harus diungkapkan pada pengelolaan wakaf benda tidak bergerak lain adalah:
   b. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan
   c. Pengelolaan wakaf benda tidak bergerak lain perlu diungkapkan dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah nilai wajar.
   d. Kenaikan dan penurunan nilai pengelolaan benda tidak bergerak lain sebagai dampak kondisi harga pasar,
5. Jurnal transaksi pengelolaan wakaf benda tidak bergerak lain.

   Pada Saat digunakan untuk pembangunan

Dr. Pembangunan Gedung	Rp 750.000.000,-
Kr. Wakaf barang material	Rp 750.000.000,-

Pada saat dijual untuk ditukar kemanfaatannya.

Dr. Kas/Rek Bank Wakaf	Rp 750.000.000,-
Kr. Penerimaan Wakaf Uang	Rp 750.000.000,-

Pada saat terjadi penurunan nilai barang tidak bergerak lain.

Dr. DPU wakaf barang material	Rp 75.000.000,-
Kr. Persediaan barang material	Rp 75.000.000,-

BAB 7
AKUNTANSI PENYALURAN HASIL PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASET WAKAF

A. Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf

1. Pengertian Penyaluran

Penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf adalah aktivitas Nazhir dalam menyalurkan hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf atas sejumlah manfaat nilai ekonomi sesuai peruntukan setelah dikurangi hak Nazhir sebagai pengelola kepada *mauquf alaih* guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Karakteristik Penyaluran
   a. Penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sesuai dengan peruntukkan pada ikrar wakaf.
   2. Apabila wakif tidak menentukan peruntukan wakaf, maka Nazhir dapat menentukan penyaluran berdasarkan skala prioritas.
   3. Penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf kepada *mauqufalaih* harus bersifat berkelanjutan (*Sustainable*).
   4. Penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf kepada *mauqufalaih* dapat diukur manfaat dan kemartabatannya.
   5. Penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf kepada *mauquf alaih* setelah dikurangi beban terkait dan imbalan Nazhir serta Dana Re- Investasi/dana cadangan.
3. Penjelasan Dalam Hal Penyaluran
   1. Dalam menentukan besaran penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf kepada mauquf alaih, Nazhir wakaf terlebih dahulu mengurangi beban-beban terkait.
   2. Hasil pengembangan dan pengelolaan aset wakaf yang sudah dikurangi beban terkait dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian adalah 10% hak Nazhir, 20% sebagai penambahan dana Re-

Investasi ataupun cadangan untuk menjaga keutuhan pokok wakaf jika terjadi penurunan dan 70% disalurkan kepada *mauquf alaih*.

3. Imbalan Nazhir 10% dihitung berdasarkan perolehan hasil pengengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebelum dikurangi beban-beban terkait.
4. Dana Re-Investasi ataupun dana yang dicadangkan guna menjaga asal pokok aset wakaf sebesar 20% dihitung berdasarkan perolehan hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf setelah dikurangi beban-beban terkait.
5. Hak *Mauquf alaih* sebesar 70% dihitung berdasarkan perolehan hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf setelah dikurangi beban-beban terkait.
6. Yang dimaksud dengan beban-beban terkait adalah beban yang harus dikeluarkan dalam sebuah investasi atau yang berhubungan dengan proyek investasi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf secara langsung serta bukan merupakan biaya operasional penyelenggara keNazhiran.

B. Penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang secara langsung

a. Pengertian

Penyaluran hasil pengelolaan wakaf uang secara langsung adalah aktivitas Nazhir secara langsung dalam menyalurkan hasil pengelolaan wakaf kepada *mauquf alaih* setelah dikurangi bagian Nazhir sebesar 10% dan beban operasional pengelolaan secara langsung guna mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.

b. Contoh dan Jurnal Transaksi

1. Pengakuan
   a. Penyaluran kepada *mauquf alaih* diakui sebagai hak *mauquf alaih* yang diberikan setelah dikurangi hak Nazhir dan pencadangan wakaf uang.
   b. Penyaluran kepada mauquf alaih diakui setelah Nazhir secara langsung menyalurkan dalam bentuk program sesuai peruntukan mauquf alaih.
2. Pengukuran

Hak *mauquf alaih* yang dibagikan diukur berdasarkan nilai bersih yang ditetapkan Nazhir setelah dikurangi hak Nazhir dan dana pencadangan atas pengelolaan wakaf.

3. Penyajian

Penyaluran kepada *mauquf alaih* disajikan dalam laporan aktivitas waaf yang dapat mengurangi aset neto yang bersumber dari hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf.

4. Pengungkapan
   a. Penyaluran kepada *mauquf alaih* harus diungkap berdasarkan peruntukan dan karakteristik *mauquf alaih* serta besaran porsi penyerapan hasilpengelolaan wakaf uang.
   b. Dana cadangan yang dibentuk dari hasil pengelolaan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan
5. Jurnal Penyaluran hasil pengelolaan wakaf secara langsung

Pada saat menerima pendapatan hasil kelolaan

Dr. Kas/Rek.bank	Rp 100.000.0000
Kr. Penghasilan Pengelolaan	Rp 100.000.0000

Pada saat mengeluarkan beban terkait pengelolaan proyek wakaf.

Dr. Beban proyek wakaf	Rp 20.000.0000
Kr. Kas/Rek. Bank	Rp 20.000.0000

Pada saat mengeluarkan Hak Nazhir.

Dr. Hak Nazhir (10%)	Rp 10.000.0000
Kr. Kas/Rek. Bank wakaf	Rp 10.000.0000

Catatan: Kenaikan aset wakaf dari hasil pengelolaan Rp

70.000.000,

Pada saat menyalurkan kepada mauquf alaih

Dr. Penyaluran Bid. Pendidikan	Rp 15.000.0000
Kr. Kas/Rek. Bank	Rp 15.000.0000
Dr. Penyaluran Bid. Kesehatan	Rp 15.000.0000
Kr. Kas/Rek. Bank	Rp 15.000.0000
Dr. Penyaluran Bid. Ekonomi	Rp 15.000.0000
Kr. Kas/Rek. Bank	Rp 15.000.0000
Dr. Penyaluran Kemanusiaan	Rp 11.000.0000,-
Kr. Kas/Rek. Bank	Rp 15.000.0000

C. Penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung

1. Pengertian

Penyaluran hasil pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung adalah aktivitas Nazhir dalam menyalurkan hasil pengelolaan wakaf kepada *mauquf alaih* melalui perantara mitra Nazhir (Yayasan/ organisasi sosial). Penyaluran melalui mitra Nazhir setelah dikurangi beban proyek wakaf terkait dan bagian Nazhir sebesar 10%.

2. Contoh dan Jurnal Transaksi
    1. Pengakuan
        a. Penyaluran kepada *mauquf alaih* melalui mitra Nazhir diakui sebagai hak *mauquf alaih* yang diberikan setelah dikurangi hak Nazhir danpencadangan wakaf uang.
        b. Penyaluran kepada mauquf alaih diakui setelah Nazhir menyalurkan kepada mitra Nazhir dalam bentuk program

sesuai peruntukan mauquf alaih.

2. Pengukuran

   Hak *mauquf alaih* yang dibagikan melalui mitra Nazhir (Yayasan/organisasi)diukur berdasarkan nilai nominal yang ditetapkan Nazhir setelah dikurangi hak Nazhir dan dana pencadangan wakaf uang.

3. Penyajian

   Penyaluran kepada mauquf alaih melalui mitra Nazhir (Yayasan/organisasi) disajikan dalam laporan aktivitas wakaf yang dapat mengurangi aset neto yang bersumber dari hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf

4. Pengungkapan

   Penyaluran kepada mauquf alaih melalui mitra Nazhir harus diungkapkan berdasarkan karakteristik mauquf alaih yang dipersyaratkan/disarankan wakif/Nazhir dan besaran porsi penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf.

5. Penjelasan

   1. Dalam menentukan besaran penyaluran hasil manfaat pengelolaan wakaf uang kepada *mauquf alaih*, Nazhir terlebih dahulu mengurangi beban- beban terkait biaya proyek pengelolaan dan hak Nazhir.
   2. Hasil pengelolaan wakaf uang yang sudah dikurangi beban terkait seperti beban proyek terkait, 10% Hak Nazhir, 20% sebagai penambahan dana Re-Investasi ataupun cadangan untuk menjaga keutuhan pokok wakaf jika terjadi penurunan dan sisanya dapat disalurkan kepada mauquf alaih.
   3. Imbalan Nazhir 10% dihitung berdasarkan revenue sharing hasil perolehan pengelolaan wakaf uang setelah dikurangi beban-beban terkait proyek investasinya.
   4. Dana Re-Investasi ataupun dana yang dicadangkan guna menjaga asal pokok aset wakaf sebesar 20% dihitung berdasarkan perolehan hasil bersih atas pengelolaan wakaf.
   5. Yang dimaksud dengan beban-beban terkait adalah beban yang harus dikeluarkan dalam sebuah investasi atau yang berhubungan dengan investasi pengelolaan wakaf dan

bukan operasional lembaga Nazhir.

6. Jurnal Penyaluran hasil pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung

Pada saat menerima pendapatan hasil kelolaan

Dr. Kas/Rek.bank	Rp 100.000.000,-
Kr. Penghasilan Pengelolaan	Rp 100.000.000,-

Pada saat mengeluarkan beban terkait pengelolaan proyek wakaf

Dr. Beban proyek wakaf	Rp 20.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank	Rp 20.000.000,-

Pada saat mengeluarkan Hak Nazhir

Dr. Hak Nazhir (10%)	Rp 10.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank wakaf	Rp 10.000.000,-

Catatan: Kenaikan aset wakaf dari hasil pengelolaan Rp 70.000.000

Pada saat menyalurkan melalui mitra Nazhir alaih

Dr. Penyaluran Mitra Nazhir	Rp 56.000.0000
Kr. Kas/Rek. Bank	Rp 56.000.000,-

D. Penerima Manfaat (Mauquf Alaih)

1. Definisi

Penerima manfaat (*mauquf alaih*) adalah individu, kelompok/ keluarga ataupun Lembaga filantropi Islam penerima manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang disalurkan dalam bentuk program pendidikan, kesehatan, ekonomi dan tanggap bencana.

2. Karakteristik

Mengutamakan skala prioritas program disekitar Nazhir wakaf berada;

a. Memiliki nilai manfaat dan terukur dalam pelaksanaan
b. Meningkatkan kemartabatan dan solidaritas sosial Masyarakat
c. Berkelanjutan yang berimplikasi pada pembangunan daerah

3. Penjelasan

a. Individu penerima manfaat (*mauquf alaih*) adalah:
   1. Orang perseorangan yang dianggap memiliki kemampuan untukmengikuti Pendidikan.
   2. Orang perseorangan yang dianggap butuh terhadap perlindungankesehatan.
   3. Orang perseorangan yang dianggap butuh terhadap bantuan permodalanusaha

b. Kelompok/Keluarga (*mauquf alaih*) adalah:
   1. Kumpulan anggota individu yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yangperlu mendapat bantuan keterampilan, kesehatan dan ekonomi.
   2. Kumpulan orang-orang yang perlu mendapat bantuan kerja dalam program padat karya.
   3. Kumpulan anggota masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan infrastruktur guna memudahkan kegiatan sosial kemasyarakatan.

4. Contoh Program Penyaluran Hasil Pengelolaan Wakaf

a. Pendidikan

1. Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang. Dimulai dari sekolah

dasar sampai dengan perguruan tinggi yang setara dengannya, termasuk ke dalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademisi dan umum, program spesialisasi dan pelatihan profesional yang dilaksanakan dalam waktuyang terus menerus. Contoh Pendidikan formal adalah:

- Pendirian sekolah, SD, SMP, SMU/SMK hingga Perguruan Tinggi
- Beasiswa SD, SMP, SMU/SMK hingga Perguruan Tinggi

2. Pendidikan Non-Formal

   Pendidikan non formal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis, diluar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya.

   - Kursus-kursus
   - Pendidikan Profesi, dll

3. Pendidikan Informal

   Pendidikan Informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang mempunyai nilai, sikap, keterampilan dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk didalamnya adalah pengaruh kehidupankeluarga, hubungan dengan keluarga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan dan media massa.

   - Pelatihan-pelatihan
   - Majelis Ta'lim, dll

b. Kesehatan

1. Pembayaran Iuran BPJS
2. Penyuluhan Gizi dan pengobatan gratis
3. Pendirian Klinik Kesehatan
4. Pendirian Rumah Sakit

c. Ekonomi

1. Bantuan permodalan usaha mikro dan kecil
2. Pembangunan Infrastruktur Masyarakat

3. Bedah rumah layak huni dll

d. Dakwah
   1. Kafalah Da'í/Guru Ngaji
   2. Pemberdayaan Da'i/Guru Ngaji
3. Syiar Islam

e. Tanggap Bencana
   1. Siaga Banjir dan angin topan
   2. Bantuan Bencana Gempa dan tsunami
   3. Bantuan Kemanusiaan dalam dan luar negeri

E. Pelaporan Penyaluran

1. Definisi

   Model pelaporan panyaluran adalah bentuk tanggung jawab Nazhir wakaf dalammelaporkan penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf kepada pihak-pihak terkait meliputi laporan jumlah dana yang disalurkan, jumlah *mauquf alaih* yang termanfaatkan, kebermanfaatan hasil penyaluran dan model pembinaan yang dilakukan Nazhir wakaf.
2. Karakteristik
   a. Menggunakan data kuantitatif dan Kualitatif
   b. Sifat laporan secara kontinyu bersamaan dengan laporan keuangan Nazhirwakaf
   c. Isi laporan dapat dipertanggungjawabkan
   d, Bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
3. Penjelasan
   a, Laporan penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf kepada *mauquf alaih* terdiri dari laporan kuantitatif yang berkaitan dengan jumlah dana dan sebaran *mauquf alaih*.
   b, Laporan kualitatif adalah hasil *On the Spot* Nazhir pada *mauquf alaih* penerima manfaat yang dibuktikan dengan gambar/ foto kondisi kekinian dari *mauquf alaih*.
   c. Laporan penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang diterima *mauquf alaih* harus dikelompokan berdasarkan program penyaluran seperti:

1. Kelompok Program Pendidikan,
2. Kelompok Program Kesehatan
3. Kelompok Program Ekonomi
4. Kelompok Program Tanggap Bencana

4. Keterangan
   a. Penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf langsung disalurkan melalui mitra Nazhir sejumlah dana dari perolehan hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf setelah dikurangi bagian *mauqufalai*h dan cadangan/reinvestasi.
   b. Jika lembaga Nazhir menyalurkannya sendiri tanpa melalui mitra filantropi maka bagian mauquf alaih dimasukan pada aset neto (bagian mauquf alaih yang belum didistribusikan).
   c, Bagian Nazhir yang 10 % dari penerimaan hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dapat dikeluarkan langsung dari laporan keuangan Lembaga Nazhir (off balance sheet).
   d, Bagian dana yang dicadangkan maksimal 20% dari penerimaan hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf untuk menjaga risiko penurunan aset wakaf ataupun sebagai re-investasi dimasukkan pada aset neto.●

BAB 8
AKUNTANSI DANA NON WAKAF

A. Pengertian Dana Non Wakaf

Penerimaan dana non wakaf adalah sejumlah dana yang diterima Nazhir yang bersumber dari wakif/calon wakif atau pihak lain yang dapat digunakan bagikepentingan pengelolaan lembaga Nazhir dan bukan merupakan aset wakaf.

B. Penjelasan Dana Non Wakaf

Penerimaan dana non wakaf yang dapat diterima Nazhir meliputi:

1. **Liabilitas**
   a. Penerimaan/pengembalian pinjaman qardh;
   b. Penerimaan/pengembalian Dana Syirkah Temporer (Kerjasama dengan pihak ketiga)
2. **Penghasilan Komprehensif (Aset Neto)**
   a. Penerimaan tanpa pembatasan
      1. Sumbangan/hibah, adalah harta maupun non harta yang dikeluarkan seseorang atau Lembaga yang diterima oleh Nazhir dalam mendukung operasional dan aktivitas pengelolaan dan pengembangan perwakafan untuk kemaslahatan umum
      2. Infak dan sedekah, adalah harta maupun non harta yang dikeluarkan seseorang secara sukarela guna memenuhi perintah Allah dan Rasulnya dan diterima oleh Nazhir dalam mendukung operasional dan aktivitas pengelolaan dan pengembangan perwakafan.
      3. Penghasilan Investasi, adalah penerimaan sejumlah uang yang diterima Nazhir dari hasil pengelolaan dan pengembangan dana Nazhir pada investasi tertentu.

4. Penerimaan bagi hasil bank syariah
5. Hak Nazhir, adalah penerimaan sejumlah uang yang merupakan bagian Nazhir dari hasil kelolaan dan pengembangan aset wakaf.

b. Penerimaan dengan pembatasan
1. Sumbangan/hibah, adalah harta maupun non harta yang dikeluarkanseseorang atau Lembaga dengan penggunaan yang dibatasi donator (terikat) yang diterima oleh Nazhir untuk tujuan tertentu.
2. Penghasilan jangka panjang, adalah penerimaan sejumlah uang yang diterima Nazhir dari hasil pengelolaan dan pengembangan dana Nazhir pada investasi jangka Panjang yang penggunaannya dibatasi untuk tujuantertentu.

3. Penerimaan Pinjaman Qardh

a. Pengertian Pinjaman Qardh

Pinjaman Qardh adalah pinjaman kebajikan tanpa margin/ bagi hasil dari Yayasan (induk badan hukum Nazhir) atau pihak lainnya yang diterima Nazhir untuk mendukung aktivitas b. pengelolaan dan pengembangan perwakafan.

b. Penjelasan
1. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan perwakafan Nazhir dilarang menggunakan aset wakaf untuk menjalankanoperasionalnya.
2. Pada awal operasinya, Nazhir diperkenankan menerima pinjaman qardh dari Yayasan/Organisasi yang terdaftar sebagai Nazhir. Pinjaman Qardh tidak dibatasi jangka waktunya sesuai kesepakatan, jika yayasan/ Organisasi selaku Lembaga Nazhir menghibahkan pinjaman qardh maka dapat dikatakan sebagai Infak/Sedekah.
3. Pinjaman dana Qardh dari Yayasan/badan hukum atau pihak lainnya dimaksudkan sebagai dana operasional awal Nazhir.
4. Pembayaran Pinjaman Qardh dapat dicicil/diangsur dari hak Nazhir yang diterima setiap bulan sampai jatuh tempo atau berdasarkan kesepakan bersama.
5. Jika pinjaman qardh dihibahkan kepada Nazhir maka dapat

digolongkan kedalam penerimaan donasi infak dan sedekah.

6. Dalam hal Nazhir memiliki surplus dana non wakaf maka dapat dikelola dalam instrumen keuangan maupun investasi lainnya dan hasilnya dapat digunakan dalam meningkatkan operasional dan sumber daya Nazhir.

4. Pengakuan Akuntansi.

Penerimaan dana pinjaman qardh diakui sebesar nilai nominal yang diterimaoleh Nazhir dan dikelompokan dalam liabilitas pada laporan Posisi KeuanganDana Non Wakaf.

a. Pengukuran
   1. Dasar pengukuran pinjaman qardh dalam bentuk dana didasarkan pada keputusan pihak terkait dan kebijakan manajemen Nazhir.
   2. Apabila Pinjaman Qardh di rubah menjadi donasi Infak dan sedekah maka diukur sebesar nilai nominal berdasarkan akad sedekah yang diikrarkan pemberi pinjaman.

b. Penyajian Pinjaman Qardh
   1. Pinjaman Qardh yang diterima Nazhir disajikan dalam laporan Liabilitas dana non wakaf.
   2. Pinjaman Qardh yang berubah menjadi infak dan sedekah disajikan sebesar nominal yang disedekahkan pemberi pinjaman dicatat pada kelompok Dana Nazhir pada Laporan Penghasilan Komprehensif Dana Non Wakaf.

c. Pengungkapan

   Hal-hal yang harus diungkapkan pada Pinjaman Qardh adalah:
   1. Ikhtisar kebijakan akuntansi syariah
   2. Setiap Pinjaman Qardh yang diterima diungkapkan sumber dana dan besaran nominal yang diterimanya.

d. Jurnal Pinjaman Qardh

   Pada Saat Penerimaan Pinjaman Qardh

Dr. Kas/Rek. Bank Non Wakaf	Rp 30.000.000,-
Kr. Penerimaan Pinjaman	Rp 30.000.000,-

Pada Saat Pelunasan pinjaman

Dr. Pelunasan Pinjaman Qardh	Rp 30.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank Non Wakaf	Rp 30.000.000,-

Pada Saat Pinjaman Qardh berubah menjadi donasi

Dr. Infak dan Sedekah	Rp 30.000.000,-
Kr. Pelunasan Pinjaman Qardh	Rp 30.000.000,-

4. Penerimaan Dana Syirkah Temporer

a. Pengertian Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer adalah dana kerjasama yang diterima Nazhir sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu yang bersumber dari individu maupun corporate, dimana Nazhir mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Dalam hal dana syirkah temporer berkurang disebabkan kerugian normal karena adanya bencana (gempa bumi, banjir dll), maka Nazhir tidak boleh menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut dari dana wakaf, melainkan dapat diusahakan dari pos dana non wakaf.

b. Penjelasan

1. Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh Nazhir sebagai modal mengelola dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
2. Keuntungan proyek wakaf produktif yang didanai oleh musyarik dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal dana syirkah temporer berkurang disebabkan kerugian maka harus disepakati menjadi kerugian operasional dan tidak mengurangi nilai aset wakafnya.
3. Contoh dari dana syirkah temporer pada Nazhir wakaf adalah penerimaan sejumlah dana dari shahibul maal (Investor) guna membangun properti investasi (hotel, Perkantoran, pasar dll) di atas lahan wakaf.

4. Hubungan antara Nazhir dengan pemilik dana (shahibul maal) merupakan hubungan kerjasama berdasarkan akad musyarakah mutanaqishah (MMQ) atau menggunakan akad Al Hukr. Nazhir mempunyai hak untuk mengelola properti investasi tersebut dengan atau tanpa batasan seperti mengenai tempat, cara atau objek investasi.
5. Pemilik dana memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana syirkah temporer dapat dilakukan dengan:
   a. Konsep bagi laba (profit sharing), atau
   b. Konsep bagi pendapatan (net revenue sharing).
6. Dana syirkah temporer dicatat secara *off balance sheet* dari laporan keuangan wakaf dan dilaporkan dalam Laporan Sumber dan PenggunaanDana Non Wakaf

c. Pengakuan Penerimaan Dana Syirkah Temporer
   1. Penerimaan Dana Musyarakah dari Musyarik oleh Nazhir diakui sebagai dana penyertaan modal pada pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang dikelolanya.
   2. Dana musyarakah diakui pada saat diterima secara kas atau transfer bank untuk usaha Musyarakah yang disepakati.
   3. Biaya yang terjadi akibat musyarakah (biaya studi kelayakan bisnis) tidak boleh diakui sebagai investasi musyarakah kecuali ada persetujuan bersama para pihak.
   4. Pendapatan bagi hasil musyarakah diakui sebesar bagian masing-masing sesuai kesepakatan dan kerugian dibagi berdasarkan porsi dana para pihak.

d. Pengukuran Dana Syirkah Temporer
   1. Dana syirkah temporer yang diterima Nazhir diukur sebesar nilai perolehan dan jika dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar setelah dikurangi beban penyusutan.
   2. Bagian musyarik atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra diakhir akad diukur dengan sejumlah kas yang diserahkan dikurangi kerugian jika ada.

3. Modal musyarik non kas diukur sebesar nilai wajar setelah disusutkan selama masa akad musyarokah. Bagian musyarik atas investasi *musyarokah* yang menurun (dengan pengembalian bertahap) diukur sebesar nilai bersih bagi hasil sesuai *nisbah*.
4. Dana *syirkah* temporer dicatat secara *off balance sheet* dari laporan keuangan wakaf dan dilaporkan dalam Laporan posisi keuangan Dana Non Wakaf.

e. Penyajian Dana Syirkah Temporer
   1. Dana musyarokah disajikan sebagai dana *syirkah* temporer pada laporan posisi dana non wakaf dengan memisahkan antara aset wakaf dengan Dana pembangunan properti investasi yang berasal dari musyaarik (shahibul maal) selaku investor.
   2. Bagi hasil dana *musyarokah* yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada musyaarik (*sahibul maa*l) disajikan dalam pos kewajiban segera pada Laporan Penghasilan Komprehensif Dana Non Wakaf.

f. Pengungkapan
   Hal-hal yang harus diungkapkan adalah:
   1. Jumlah dan jenis dana berdasarkan akad kerjasama (*Musyarokah*)
   2. Jumlah berdasarkan pemilik dana, termasuk dari pihak-pihak yang berelasi.
   3. Jumlah dana *syirkah* temporer yang berdasarkan jangka waktu dan untuk tujuan tertentu.

g. Jurnal Dana *Syirkah* Temporer
   Pada Saat Diterima dana Musyarokah.

Dr. Kas/Rek. Bank Non Wakaf	Rp 1.000.000.000,-
Kr. Penerimaan DST	Rp 1.000.000.000,-

Pada Saat melakukan alokasi dana musyarokah

Dr. Properti Investasi	Rp 1.000.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank Non Wakaf	Rp 1.000.000.000,-

Pada Saat Menerima Bagi hasil Musyarokah

Dr. Kas/Rek. Bank Wakaf	Rp 150.000.000,-
Kr. Penerimaan Bagi hasil	Rp 150.000.000,-

Pada Saat Menerima Hak Bagi hasil Musyarik yang belum diambil

Dr. Kas/ Rek. Bank Wakaf	Rp 50.000.000,-
Kr. Titipan Bagi hasil yang belum dibayarkan	Rp 50.000.000,-

5. Penerimaan Sumbangan, Infak dan Sedekah

a. Pengertian Sumbangan, Infak dan Sedekah

Sumbangan adalah sebuah pemberian secara sukarela yang bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum tanpa diiringi imbalan guna kepentingan operasional perwakafan yang dikelola Nazhir. Infak adalah semua jenis pembelanjaan seorang muslim untuk kepentingan pribadi, keluarga dan masyarakat. Sementara sedekah adalah pembelanjaan dijalan Allah.

b. Penjelasan

1. Penerimaan Donasi Infak dan sedekah adalah dana yang diterima oleh Nazhir yang dapat digunakan sebagai operasional pengelola aset wakaf.
2. Contoh dari penerimaan sumbangan, infak dan shadaqoh adalah penerimaan sejumlah dana hibah dari Yayasan atau pihak lain guna kelancaran operasional perwakafan yang dikelola Nazhir.
3. Hubungan antara Nazhir dengan pemilik dana (*shahibul maal*) merupakan hubungan empati dengan berharap ridho Allah. Nazhir menggunakan dana sumbangan, infak dan sedekah sebagai biaya operasional.
4. Penerimaan Sumbangan, Infak dan shadaqoh dicatat secara off balance sheet dan dilaporkan dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Non Wakaf

c. Pengakuan
   1. Penerimaan Dana sumbangan, infak dan shadaqoh dari Yayasan atau pihak lainnya diakui sebagai dana Nazhir yang digunakan sebagai beban operasional pada pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.
   2. Dana sumbangan, infak dan shadaqoh diakui pada saat diterima Nazhir secara riil dengan dibuatkan bukti transaksi.
d. Pengukuran
   1. Sumbangan, infak dan shadaqoh yang diterima diukur sebagai penghasilan komprehensiff sebesar nilai perolehan.
   2. Beban operasional Nazhir wakaf yang bersumber dari donasi infak dan
   c. shadaqoh diukur sebagai beban sesuai kebutuhan penggunaan.
e. Penyajian Dana Sumbangan, Infak dan Shadaqoh
   1. Dana sumbangan, infak dan shadaqoh yang diterima Nazhir disajikan sebagai penerimaan penghasilan komprehensif dengan pembatasan jika dipersyaratkan donatur ataupun tanpa pembatasan jika tanpa dipersyaratkan yang diterima dikelompokan kedalam dana Nazhir dalam laporan penghasilan komprehensif dana non wakaf.
   2. Penggunaan sumbangan, infak dan shadaqoh dalam operasional Nazhir disajikan sebagai beban operasional Nazhir pada Laporan komprehensif Dana Non Wakaf.
f. Pengungkapan

   Hal-hal yang harus diungkapkan saat menerima sumbangan, infak dan sedekah adalah:
   1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan
   2. Jumlah dan jenis dana sumbangan, infak dan shadaqoh yang diterima Nazhir dari Yayasan atau pihak lainnya perlu diungkapkan beserta beban yang dikeluarkan secara rinci
g. Jurnal penerimaan Sumbangan, Infak dan Shadaqoh

   Pada saat menerima pinjaman *Qardh*.

Dr. Kas/Rek. Bank Non Wakaf	Rp 30.000.000,-

Kr. Pinjaman Qardh	Rp30.000.000, -

Pada saat menerima sumbangan, infak dan shadaqoh

Dr. Kas/Rek. Bank Non Wakaf	Rp 25.000.000,-
Kr. Penghasilan Komprehensif	Rp 25.000.000,-

Pada saat pembayaran Gaji Nazhir

Dr. Gaji/Honor Nazhir	Rp 50.000.000,-
Kr. Kas/Rek Bank Non Wakaf	Rp 50.000.000,-

Pada saat pembelian inventaris Lembaga Nazhir

Dr. Pembelian Inventaris	Rp 25.000.000,-
Kr. Kas/Rek Bank Non Wakaf	Rp 25.000.000,-

6. Penerimaan Hak Nazhir

a. Pengertian Penerimaan Hak Nazhir

Penerimaan Hak Nazhir adalah sejumlah dana yang diterima dan merupakan bagian Nazhir atas pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Bagian Nazhir berdasarkan Undang-Undang no. 41 tentang Wakaf ditentukan bahwa Nazhir berhak menerima bagian 10% dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

b. Penjelasan

1. Hak Nazhir adalah Imbalan Nazhir atas jasa pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang mendatangkan hasil (*earning* aset wakaf).
2. Nazhir mendapatkan bagian 10% dari revenue sharing atas hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf terhadap obyek suatu proyek investasi wakaf produktif.
3. Penggunaan bagian Nazhir tersebut dapat digunakan untuk membayar beban personalia Nazhir, rumah tangga dan

penyusutan inventaris.

4. Imbalan Nazhir atas pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dicatat secara *off balance sheet* dan dilaporkan dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Non Wakaf dan posisi keuangan non wakaf yang dikelolanya.

c. Pengakuan Penerimaan Hak Nazhir
   1. Penerimaan hak Nazhir atas imbalan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf diakui sebagai dana milik Nazhir yang dapat digunakan untuk membayar beban operasional pada pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang dikelolanya pada saat diterima secara kas ataupun transfer.
   2. Penerimaan hak Nazhir atas imbalan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf diakui pada saat diterima dari pembagian r*evenue sharing* hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf secara riel dengan dibuatkan bukti transaksi.

d. Pengukuran Penerimaan Hak Nazhir
   1. Penerimaan hak Nazhir diukur sebesar 10% berdasarkan pada peraturan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
   2. Beban operasional Nazhir wakaf yang bersumber dari penerimaan hak Nazhir diukur berdasarkan ketentuan dan peraturan manajemen Nazhir yang berlaku.

e. Penyajian Penerimaan Hak Nazhir
   1. Hak Nazhir yang diterima sebagai imbalan atas pengelolaan dan pengembangan aset wakaf disajikan sebagai penghasilan komprehensif tidak terikat sebesar nilai nominal yang diterima dan dikelompokan kedalam laporan sumber dan penggunaan dana non wakaf.
   2. Penggunaan dana hak Nazhir dalam operasional Nazhir wakaf disajikan sesuai kebutuhan beban yang dikeluarkan pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Non Wakaf.

f. Pengungkapan

   Hal-hal yang harus diungkapkan dalam penerimaan hak Nazhir adalah:

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan
2. Jumlah dana hak Nazhir yang diterima Nazhir dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf perlu diungkapkan secara rinci

g. Jurnal penerimaan hak Nazhir
Pada Saat Diterima imbalan dana hak Nazhir.

Dr. Kas/Rek. Bank Non Wakaf	Rp 150.000.000,-
Kr. Penghasilan hak Nazhir	Rp 150.000.000,-

Pada Saat melakukan alokasi imbalan dana hak Nazhir

Dr. Beban Operasional Gaji/honor	Rp 100.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank No. Wakaf	Rp 100.000.000,-

7. Penerimaan Dana Non Wakaf lainnya

a. Pengertian penerimaan dana non wakaf lainnya
Penerimaan dana non wakaf lainnya adalah sejumlah dana yang diterima dari sumber lain dan bukan berasal dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

b. Penjelasan
1. Penerimaan dana non wakaf lainnya yang diterima Nazhir dapat berupa jasa giro dana non wakaf atau bagi hasil atas penempatan dana non wakaf pada bank atau Lembaga lainnya.
2. Penggunaan sumber dana non wakaf merupakan penghasilan komprehensif yang tidak terikat dan dapat digunakan untuk membayar beban personalia Nazhir, rumah tangga dan penyusutan inventaris.

c. Pengakuan Penerimaan dana non wakaf lainnya.
1. Penerimaan dana non wakaf lainnya diakui sebagai dana milik Nazhir yang dapat digunakan untuk membayar beban operasional Lembaga keNazhiran.
2. Penerimaan dana non wakaf lainnya diakui pada saat

diterima sebesar nilai perolehan.

d. Pengukuran Penerimaan Hak Nazhir
   1. Penerimaan dana non wakaf lainnya diukur berdasarkan sumber perolehan sebesar nilai wajar.
   2. Beban operasional Nazhir wakaf yang bersumber dari penerimaan dana non wakaf lainnya diukur berdasarkan ketentuan dan peraturan manajemen Nazhir yang berlaku.

e. Penyajian Penerimaan Dana Non Wakaf lainnya
   1. Dana non wakaf lainya yang diterima Nazhir disajikan sebagai penghasilan komprehensif tidak terikat sebesar nilai nominal yang diterima dan dikelompokan kedalam laporan sumber dan penggunaan dana non wakaf.
   2. Penggunaan dana non wakaf lainnya disajikan sesuai kebutuhan beban yang dikeluarkan pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Non Wakaf.

f. Pengungkapan

   Hal-hal yang harus diungkapkan dalam penerimaan dana non wakaf lainnya adalah:
   1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan
   2. Jumlah dana non wakaf lainnya yang diterima Nazhir baik dari hasil penempatan dana di bank ataupun hasil pengelolaan dan pengembanganaset non wakaf perlu diungkapkan secara rinci

g. Jurnal penerimaan dana non wakaf lainnya

   Pada saat menerima dana non wakaf lainnya.

Dr. Kas/Rek. Bank Non Wakaf	Rp 150.000.000,-
Kr. Bagi hasil Bank Syariah	Rp 150.000.000,-

Pada Saat melakukan alokasi imbalan dana hak Nazhir

Dr. Beban Operasional	Rp 100.000.000,-
Kr. Kas/Rek. Bank No. Wakaf	Rp 100.000.000,-

BAB 9
PENYUSUNAN NERACA AWAL NAZHIR

A. Pengertian Neraca Awal Nazhir Wakaf

Neraca Awal Nazhir wakaf adalah Neraca yang disusun pertama kalioleh Nazhir wakaf yang menunjukan nilai aset neto yang terdiri dari aset wakaf tidak bergerak, aset wakaf bergerak selain uang dan aset wakaf bergerak uang serta dana lain yang berhubungan dengan Nazhir wakaf jika ada pada tanggal neraca awal.

B. Identifikasi Aset Neto

Dalam memulai penyusunan neraca awal, Nazhir wakaf perlu melakukan identifikasi penelusuran keberadaan aset-aset wakaf yang terdiri dari aset wakaf tidak bergerak, aset wakaf bergerak selain uang dan aset wakaf bergerak uang berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya dan sah dimata hukum.

1. Identifikasi aset wakaf tidak bergerak

Aset wakaf berupa tanah dan bangunan didata dengan nomor urut berdasarkan tanggal penerimaan aset wakaf dari Wakif, nilai perolehan dengan harga wajar, letak dan lokasi aset wakaf serta peruntukan dari aset wakaf tidak bergerak tanah ataupun bangunan.

2. Identifikasi aset wakaf bergerak selain uang

a. Aset wakaf bergerak selain uang terdiri atas kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, logam dan batu mulia, didata dengan nomor urut berdasarkan tanggal penerimaan aset wakaf dari wakif, nilai perolehan dengan harga wajar, kondisi aset wakaf serta peruntukan dari aset wakaf bergerak

selain uang.

b. Aset Wakaf bergerak selain uang berupa Surat Berharga meliputi: Saham, Surat Utang Negara, Obligasi, Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Aset wakaf bergerak selain uang tersebut didata dengan nomor urut berdasarkan tanggal penerimaan aset wakaf dari Wakif, nilai nominal, jumlah lembar saham dan jenis surat berharga serta peruntukan *mauquf alaih* jika disyaratkan Wakif dari aset wakaf bergerak selain uang yang diserahkan Wakif kepada Nazhir.

c. Aset wakaf bergerak selain uang berupa hak Intelektual, dicatat dalam catatan tersendiri dan tidak masuk dalam laporan keuangan. Didata dengan nomor urut berdasarkan tanggal penerimaan aset wakaf dari Wakif, jenis hak intelektual yang diwakafkan serta peruntukan dari aset wakaf bergerak selain uang berupa hak intelektual.

3. Identifikasi aset wakaf bergerak uang

Aset wakaf bergerak uang didata dengan nomor urut berdasarkan tanggal penerimaan aset wakaf uang dari Wakif, nilai nominal, serta peruntukan mauquf alaih jika disyaratkan Wakif dari aset wakaf bergerak uang.

C. Identifikasi Liabilitas

1. Identifikasi Liabilitas Jangka Pendek
   a. Identifikasi kewajiban segera

      Kewajiban segera pada neraca awal hanya dapat diakui sebagai kewajiban jangka pendek jika berkaitan dengan alokasi program wakaf yang bersumberdari dana Nazhir yang berasal dari sumber lain dan tidak melebihi 1 tahun jangka waktunya,

   b. Identifikasi wakaf temporer
      1. Aset wakaf temporer berupa uang didata dengan nomor urut berdasarkantanggal penerimaan aset wakaf temporer berupa uang dari Wakif, nilai nominal, serta peruntukan mauquf alaih jika disyaratkan Wakif dari aset wakaf temporer berupa uang, dan tidak melebihi 1 tahun hak

kegunaan manfaatnya.

2. Aset wakaf temporer berupa hak guna manfaat bangunan didata dengan nomor urut berdasarkan tanggal penerimaan aset wakaf dari Wakif, nilai perolehan sewa dengan harga wajar, letak dan lokasi aset wakaf serta peruntukan dari aset wakaf tidak bergerak tanah ataupun bangunan, dan tidak melebihi 1 tahun hak kegunaan manfaatnya.
3. Aset wakaf temporer berupa hak guna manfaat kendaraan didata dengannomor urut berdasarkan tanggal penerimaan aset wakaf dari Wakif, nilai perolehan sewa dengan harga wajar, peruntukan dari aset wakaf bergerak berupa kendaraan, dan tidak melebihi 1 tahun hak kegunaan manfaatnya.

2. Identifikasi Liabilitas Jangka Panjang
   a. Identifikasi kewajiban jangka panjang

      Kewajiban jangka panjang pada neraca awal hanya dapat diakui sebagai kewajiban jangka panjang jika berkaitan dengan alokasi program wakaf yang bersumber dari dana Nazhir yang berasal dari sumber lain dan melebihi1 tahun jangka waktunya,
   b. Identifikasi wakaf temporer

      Aset wakaf temporer berupa uang dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun didata dengan nomor urut berdasarkan tanggal penerimaan aset wakaf temporer berupa uang dari Wakif, nilai nominal, serta peruntukan *mauquf alaih* jika disyaratkan Wakif dari aset wakaf temporer berupa uang,
   c. Aset wakaf temporer berupa hak guna manfaat bangunan dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun didata dengan nomor urut berdasarkan tanggal penerimaan aset wakaf dari Wakif, nilai perolehan sewa dengan harga wajar,letak dan lokasi aset wakaf serta peruntukan dari manfaatnya.
   d. Aset wakaf temporer berupa hak guna manfaat kendaraan dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun didata dengan nomor urut berdasarkan tanggal penerimaan aset wakaf dari Wakif, nilai perolehan sewa dengan harga wajar, peruntukan

dari aset wakaf bergerak berupa kendaraan, dan melebihi satu tahun hak kegunaan manfaatnya.

D. Identifikasi Keberadaan Aset Wakaf

a. Identifikasi Aset Lancar

Aset lancar (*current assets*) adalah jenis aset yang dapat digunakan Nazhirwakaf dalam waktu dekat atau tidak lebih dari satu tahun. Identifikasi aset aset lancar Nazhir wakaf dalam neraca awal adalah:

1. Kas dan Setara Kas

   Identifikasi Kas dan setara kas adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mencatat data dan informasi dengan memilah sumber dana kas dan setara kas apakah bersumber dari aset wakaf uang atausumber lainnya dengan melihat mutasi transaksi kas dan setara kas.

2. Piutang

   Identifikasi Piutang adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mencatat data dan informasi dengan memilah sumber piutang dengan jangka waktu kurang dari satu tahun apakah bersumber dari kas dan setara kas atau sumber lainnya dengan melihat mutasi piutang.

3. Surat Berharga

   Identifikasi Surat Berharga adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mencatat data dan informasi dengan memilah sumber nilai nominal Surat Berharga dengan jangka waktu dibawah satu tahun apakah bersumber dari kas dan setara kas atau sumber lainnya dengan melihat mutasi Surat Berharga.

4. Investasi Jangka Pendek

   Identifikasi Investasi jangka Pendek adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mencatat data dan informasi denganmemilah sumber nilai nominal dan nilai wajar Investasi Jangka Pendek dengan jangka waktu dibawah satu tahun apakah bersumber dari Kas dan setara kas atau sumber lainnya dengan melihat mutasi Investasi jangka Pendek

sebelumnya.

2. Identifikasi Aset Tidak Lancar
   a. Identifikasi Piutang

      Identifikasi Piutang adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mencatat data dan informasi dengan memilah sumber Piutang dengan jangka waktu lebih dari satu tahun apakah bersumber dari Kas dan Setara Kas atau sumber lainnya dengan melihat mutasi piutang.

   b. Identifikasi Surat Berharga

      Identifikasi Surat Berharga adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mencatat data dan informasi dengan memilah sumber nilai nominal Surat Berharga dengan jangka waktu lebih dari satu tahun apakah bersumber dari Kas dan setara kas atau sumber lainnya dengan melihat mutasi Surat Berharga.

   c. Identifikasi Investasi

      Identifikasi Investasi jangka Panjang adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mencatat data dan informasi dengan memilah sumber nilai nominal dan nilai wajar Investasi Jangka Panjang dengan jangka waktu lebih dari satu tahun apakah bersumber dari kas dan setara kas atau sumber lainnya dengan melihat mutasi investasi jangka Panjang sebelumnya

   d. Identifikasi Aset Tetap

      Identifikasi aset tetap adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mencatat data dan informasi dengan memilah setiap perolehan aset tetap dengan nilai wajar apakah bersumber dari aset wakaf atau sumber lainnya dengan melihat mutasi perolehan aset tetap sebelumnya

   e. Identifikasi Aset Tidak berwujud

      Identifikasi Aset Tidak Berwujud adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mencatat data dan informasi dengan memilah setiap perolehan aset tidak berwujud dengan nilai-nilai wajar apakah bersumber dari aset

wakaf atau sumber lainnya dengan melihat mutasi perolehan aset tidak berwujud sebelumnya.

f. Identifikasi Dana Non Wakaf

Dana non wakaf adalah sejumlah dana yang diterima Nazhir wakaf dari Yayasan selaku badan hukum Nazhir atau pihak lain yang akan digunakan Nazhir wakaf sebagai penunjang pengelola dan pengembangan aset wakaf yang dikelolanya. Dana non wakaf didata dengan nomor urut berdasarkan tanggal penerimaan dan sumber uang yang diterima dari:

1. Pinjaman Qardh dari Yayasan badan hukum Nazhir atau pihak lain,
2. Dana penyertaan modal dari investor (Shahibul Mal),
3. Donasi berupa infak dan shadaqoh dari Yayasan badan hukum Nazhir ataupihak lain yang tidak mengikat.
4. Hak Nazhir sebagai imbalan atas pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

Dana non wakaf yang dikelola Nazhir wakaf dicatat secara *Off Balance sheet* sebesar nilai nominal yang diterimanya, serta peruntukan investasi jika disyaratkan shahibul maal terhadap investasi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dalam bentuk properti investasi ataupun dalam bentuk sawah/ perkebunan. ●

BAB 10
BENTUK LAPORAN KEUANGAN NAZHIR

A. Laporan Posisi Keuangan pada Akhir Periode

Laporan posisi keuangan Nazhir adalah laporan yang menyajikan informasi kumulatif mengenai aset Lancar, aset tetap, aset lainnya, liabilitas, dana syirkah temporer (jika ada) dan Aset neto (Aset wakaf tidak bergerak, aset wakaf bergerakdan aset wakaf lainnya) yang disajikan pada akhir periode tertentu, salah satu informasi yang disajikan adalah terkait sifat dan jumlah investasi aset wakaf. Liabilitas kepada pihak lain baik dalam bentuk utang ataupun dalam bentuk wakaf temporer berjangka waktu, dan aset neto yang terdiri atas harta wakaf tidak bergerak, harta wakaf bergerak dan harta wakaf lainnya sehingga laporan posisi keuangan dapat membantu meramalkan jumlah, waktu dan sebuah ketidakpastian arus kas perwakafan suatu Nazhir dimasa mendatang.

Dalam menyusun laporan posisi keuangan, yang perlu diperhatikan Nazhir adalah dalam menempatkan pos-pos secara sistematis agar dapat dilihat hubungan antara pos-pos tersebut, dan dapat diidentifikasikan tingkat likuiditas dari masing- masing pos dan diperlukan klasifikasi sehingga dapat menyusun laporan posisi keuangan yang baik.

Setiap pos harus dilaporkan dan diklasifikasikan terpisah dengan rincian yang tepat sehingga pengguna laporan keuangan dapat menilai jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan dan mengevaluasi hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dan risiko yang dialami Nazhir.

Kelompok-kelompok pos-pos umum yang terdapat dalam laporan posisi keuangan wakaf yaitu: Aset, Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Aset Neto.

1. Aset Wakaf

Aset wakaf adalah hasil perolehan dari transaksi yang terjadi di masa lalu maupun sekarang atau kekayaan yang di kelolan dan dikendalikan penuh oleh Nazhir dan manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh di masa mendatang. Aset wakaf terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar.

a. Aset Lancar

1. Kas

Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

2. Penempatan pada Bank

Penempatan pada bank lain adalah penempatan tagihan atau simpanan milik Nazhir dalam Rupiah pada LKS PWU, untuk menunjang kelancaran transaksi maupun sebagai secondary reserve dengan maksud untuk memperoleh penghasilan

3. Piutang

Piutang adalah Penyediaan dana dari Nazhir kepada pihak terafiliasi atau pihak lainnya untuk suatu keperluan usaha maupun non usaha. Piutang merupakan aset lancar yang dijual, dikonsumsi atau direalisasikan sebagai bagian siklus operasi normal meskipun aset tersebut tidak diperkirakan untuk direalisasikan dalam jangka waktu kurang dari dua belas bulan untuk jangka pendek dan lebih dari dua belas bulan untuk jangka panjang

4. Efek/Surat Berharga

Efek /surat berharga adalah investasi yang dilakukan Nazhir pada surat berharga komersial, adalah: saham, obligasi dan unit penyertaan atau kontrak investasi kolektif (reksadana) sepanjang tidak bertentangan dengan dengan prinsip syariah dengan jatuh tempo dibawah dua belas bulan

5. Logam Mulia

Logam mulia adalah logam yang tahan terhadap korosi maupun oksidasi. Dalam Akuntansi wakaf logam

mulia yang diberlakukan adalah logam mulia yang dapat diperjualbelikan di pasar bebas seperti emas batangan ataupun emas perhiasan

6. Aset Lancar Lainnya

   Aset lancar lainnya adalah aset lancar yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam pos-pos sebelumnya dan tidak cukup material disajikan dalam pos tersendiri

b. Aset Tidak Lancar

1. Surat Berharga

   Efek surat berharga adalah investasi yang dilakukan pada surat berharga komersial, adalah: Sukuk, obligasi dan unit penyertaan atau kontrak investasi kolektif (reksadana) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dengan jangka waktu lebih dari dari dua belas bulan.

2. Investasi

   Investasi merupakan bentuk pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang dimaksudkan untuk memperoleh hasil manfaat ekonomi atau manfaat sosial. Investasi merupakan instrumen pengembangan aset wakaf agar diperoleh hasil yang dapat dimanfaatkan bagi mauquf alaih guna mencapai kesejahteraan

3. Aset Tetap

   Aset Tetap adalah aset berwujud dari aset wakaf yang dikelola oleh lembaga Nazhir untuk digunakan dalam penyediaan jasa, disewakan kepada pihak lain dalam kegiatan usaha sehari-hari, atau tujuan administratif, dan digunakan selama lebih dari satu periode (dua belas bulan).

4. Aset Tidak Berwujud

   Aset Tidak Berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan untuk memperoleh hasil yang bermanfaat. Contoh aset tidak berwujud dalam Nazhir adalah: wakaf intelektual,

wakaf hak guna manfaat dan sebagai lainnya.

5. Aset tidak lancar lainnya

Aset Tidak Lancar lainnya adalah aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam pos-pos sebelumnya dan tidak cukup material disajikan dalam pos tersendiri.

c. Liabilitas

Liabilitas adalah kewajiban Nazhir kepada pihak lain yang bersifat wajib untuk dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas pada Akuntansi Wakaf terdiri atas Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang.

1. Liabilitas Jangka Pendek
   a. Utang

      Utang pada liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayarsegera dengan jangka waktu kurang dari dua belas bulan.

   b. Wakaf Temporer Jangka Pendek

      Wakaf temporer jangka pendek adalah harta benda ataupun hak guna manfaat milik Wakif yang dititipkan kepada Nazhir untuk digunakan dan dikelola serta dapat diambil manfaatnya dengan jangka waktu yang disepakati.

   c. Liabilitas jangka pendek lainnya

      Liabilitas jangka pendek lainnya adalah Kewajiban jangka pendek lainnya yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam pos-pos sebelumnya dan tidak cukup material disajikan dalam pos tersendiri

2. Liabilitas Jangka Panjang
   a. Wakaf Temporer Jangka Panjang

      Wakaf Temporer Jangka Panjang adalah harta benda ataupun hak guna manfaat milik Wakif yang dititipkan kepada Nazhir untuk digunakan dandikelola serta dapat diambil manfaatnya yang diperuntukan bagi mauqufalaih dengan jangka waktu yang disepakati. Jangka waktu wakaf temporer jangka panjang adalah lebih dari dua

belas bulan

b. Liabilitas jangka Panjang lainnya

Liabilitas Jangka Panjang lainnya adalah kewajiban Nazhir kepada pihak lain yang harus dibayarkan dalam waktu lebih dari dua belas bulan

3. Aset Neto

Aset Neto adalah sejumlah harta benda wakaf yang diterima oleh Nazhirdalam bentuk harta benda wakaf yang terdiri atas:

a. Aset wakaf tidak bergerak

Aset wakaf tidak bergerak adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, kebun dan harta benda tidak bergerak lainnya yang menjadi miliknya kepada Nazhir untuk dimanfaatkan selamanyaguna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurutSyariah

b. Aset wakaf bergerak Selain Uang

Aset wakaf bergerak selain uang adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda yang bergerak selain uang seperti kapal, pesawat, kendaraan bermotor, mesin-mesin, logam dan batu mulia, Surat berharga serta lainnya yang menjadi miliknya kepada Nazhir untuk dimanfaatkan selamanya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

c. Aset wakaf uang

Aset wakaf bergerak uang adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda berupa uang yang menjadi miliknya kepada Nazhir untuk dimanfaatkan selamanya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

d. Aset wakaf lainnya

Aset wakaf lainnya adalah aset yang bersumber

dari hasil pengelolaan dan pengembangan yang di cadangankan Nazhir untuk menjaga pokok wakaf maupun sebagai Re-Investasi aset wakaf serta bagian mauquf alaih yang belum terdistribusikan.

B. Laporan Rincian Aset Wakaf pada Akhir Periode

Laporan Rincian aset wakaf adalah laporan aset wakaf yang diterima oleh Nazhir baik aset wakaf yang bersumber dari Wakif maupun aset wakaf yang bersumber dari hasil pengelolaan dan pengembangan.

1. Aset wakaf yang diterima dari Wakif

   Aset Wakaf yang diterima dari Wakif adalah aset berwujud maupun tidak berwujud yang yang terdiri dari aset wakaf tidak bergerak, aset wakaf bergerak selain uang dan aset wakaf uang yang dimiliki Wakif dan diserahkan untuk dikelola oleh Nazhir baik sebagai penyediaan jasa, disewakan kepada pihak laindalam kegiatan usaha sehari-hari dan bertujuan untuk mendapatkan hasil yang dapat bermanfaat bagi kemaslahatan sosial masyarakat.
2. Aset wakaf hasil pengelolaan dan pengembangan.

   Aset Wakaf hasil pengelolaan dan Pengembangan adalah aset wakaf yang bersumber dari hasil kelolaan yang diperoleh Nazhir, berupa imbal hasil, pendapatan sewa, dividen, dan lainnya atas pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang diterima. Hasil pengelolaan dan pengembangan tersebut umumnya sebagian besar diperuntukan bagi mauquf alaih dan sebagian untuk cadangan dalam rangka menjaga keutuhan pokok wakaf atau sebagai re- investasi untuk memperoleh aset wakaf baru.

C. Laporan Aktivitas Selama Periode

Laporan aktivitas adalah laporan Nazhir yang menyajikan unsur penerimaan wakaf permanen dan temporer, dampak pengukuran ukang aset wakaf, hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dan penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

1. Penerimaan wakaf permanen dan temporer

   Penerimaan Wakaf Permanen dan Wakaf Temporer adalah

harta benda wakaf yang diterima dari Wakif secara permanen dan secara temporer (berjangka) untuk dikelola baik sebagai penyediaan jasa, disewakan kepada pihak lain dalam kegiatan usaha sehari-hari dan bertujuan untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat.

2. Dampak pengukuran ulang aset wakaf

   Dampak pengukuran ulang aset wakaf adalah terjadinya sebuah perubahan nilai perolehan suatu aset wakaf yang disebabkan adanya kenaikan ataupun penurunannilai perolehan yang dipengaruhi oleh gejolak harga pasar.

3. Hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf

   Hasil pengelolaan dan pengemangan harta benda wakaf adalah bentuk penerimaan Nazhir yang bersumber dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dalam usaha tertentu ataupun penerimaan yang dapat didistribusikan kepada mauquf alaih setelah dikurangi beban pengelolaan dan pengembangan operasional proyek wakaf dan hak bagian Nazhir.

4. Penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf

   Pada penerima manfaat (mauquf alaih). Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Penyaluran hasil pengelolaan danpengembangan kepada mauquf alaih adalah beban yang dialokasi dari pendapatan hasil pengelolaan dan pengembangan setelah dikurangi hak Nazhir sebesar 10 % dan beban lain seperti dana cadangan keabadian pokok wakaf atau sebagai re-investasi untuk menumbuhkan aset wakaf.

D. Laporan Arus Kas Selama Periode

Laporan Arus Kas adalah Laporan Keuangan yang menunjukan penerimaandan pengeluaran kas dan setara kas pada Nazhir selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan kenaikan/penurunan kas

1. Penjelasan Arus Kas
   a. Kas terdiri dari saldo kas dan rekening bank wakaf.
   b. Setara kas adalah Aset Lancar yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.
   c. Informasi tentang arus kas berguna bagi para pengguna Laporan Keuangan Wakaf sebagai dasar untuk menilai kemampuan Nazhir Wakaf dalam mengelola dan mengembangkan kas wakaf dan setara kas serta menilai kebutuhan penggunaan arus kas tersebut.
   d. Laporan Arus Kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode akuntansi.
   f. Suatu transaksi tertentu dapat meliputi arus kas yang diklasifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas. Sebagai contoh:
      1. Pelunasan atas kerjasama Properti Investasi yang diterima oleh meliputi pokok Sindikasi dan bagi hasil. Bagi hasil merupakan unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan pokok sindikasi merupakanunsur yang diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.
      2. Pinjaman (Qordh) yang diterima oleh Nazhir meliputi pokok pinjaman yang diberikan merupakan unsur yang diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.
2. Arus kas dari aktivitas operasi
   a. Aktivitas operasi adalah aktivitas hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi danaktivitas pendanaan.
   b. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi pendapatan hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf secara

komprehensif.

c. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:
   1. Penerimaan angsuran/pelunasan Piutang.
   2. Pemberian piutang kepada pihak lain.
   3. Pembayaran Kas untuk Surat Berharga
   4. Penerimaan Kas Hasil Penjualan Surat Berharga.
   5. Pembayaran kas untuk Properti Investasi.
   6. Penerimaan Kas atas penjualan Properti Investasi.
   7. Penerimaan Kas dari Penghasilan Pengelolaan dan PengembanganWakaf
   8. Pembayaran Kas untuk Hak Nazhir dan Mauquf 'Alaih.

3. Arus kas aktivitas investasi
   a. Aktivitas investasi adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangkapanjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
   b. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas investasi adalah:
      1. Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tak berwujud, dan asettidak lancar lain.
      2. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud, dan asettidak lancar lain.
4. Arus kas aktivitas pendanaan
   a. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalamjumlah komposisi Aset Neto dan liabilitas.
   b. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:
      - Penerimaan kas dari penerimaan Aset Wakaf Uang Permanen
      - Penerimaan kas dari penerimaan Aset Wakaf Uang Temporer
      - Pembayaran kas kepada pemilik Aset wakaf uang temporer.
      - Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalahpenting karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus masa depan oleh para pemilik wakaf temporer.
5. Mata uang asing
   a. Arus kas dalam mata uang asing diperkenankan menggunakan

kurs tengah Bank Indonesia. Contoh, kurs tengah Bank Indonesia untuk periode yang bersangkutan dapat digunakan untuk membukukan transaksi dalam mata uang asing.

b. Dampak pengukuran ulang kurs mata uang asing yang belum direalisasi yangtimbul akibat perubahan kurs bukan merupakan arus kas.

c, Pengaruh perubahan kurs terhadap kas dan setara kas dalam valuta asing dilaporkan dalam Laporan Arus Kas untuk merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas dan setara kas. Jumlah selisih kurs tersebut disajikan terpisah dari arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

6. Pajak penghasilan
   a. Pajak penghasilan atas pendapatan hasil pengelolaan dan pengembangan asetwakaf yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan.
   b. Pajak penghasilan biasanya diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi.
   c. Apabila arus kas pajak dialokasikan pada lebih satu jenis aktivitas, maka jumlah keseluruhan pajak yang dibayar harus diungkapkan.

E. Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Definisi

   Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan komponen Laporan Keuangan yang memberikan penjelasan mengenai gambaran umum Nazhir, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos Laporan Keuangan, dan informasi penting lain.

2. Penjelasan
   a. Pengungkapan secara umum yang dilakukan dalam catatan atas laporankeuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.
   b. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan mengenai gambaran umum Nazhir, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.

c. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan posisi keuangan; laporan rincian aset wakaf; laporan aktivitas; laporan arus kas; harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan.
d. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:
    1. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
    2. Informasi yang diwajibkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan; laporan rincian aset wakaf; laporan aktivitas; laporan arus kas.
    3. Penjelasan dan perincian pos-pos yang nilainya material dan pos-pos yang bersifat khusus tanpa mempertimbangkan materialitasnya.
    4. Informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan, dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset wakaf dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya;
    5. Informaasi yang memungkinkan pengguna Laporan Keuangan Nazhir untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses dalam mengelola asetwakaf secara produktif.
e. Untuk pos-pos yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan untuk pos-pos yang bersifat khusus harus dirinci dan dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan tanpa mempertimbangkan materialitasnya.
f. Untuk pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa akun sejenis harus dirinci dan dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam Catatan Atas LaporanKeuangan.
g. Catatan Atas Laporan Keuangan harus menunjukkan secara terpisah jumlah dari setiap jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi dan pihak ketiga.

h. Pada beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan dalam Laporan Keuangan periode sebelumnya masih tetap relevan untuk diungkapkan pada periode berjalan. Misalnya, rincian tentang sengketa hukum yang dihadapi dengan hasil akhirnya belum diketahui secara pasti pada periode sebelumnya dan masih dalam proses penyelesaian, perlu diungkapkan kembali pada periode berjalan. Peningkatan daya banding informasi antar periode membantu pengguna dalam membuat keputusan ekonomi, khususnya memungkinkan penilaian atas kecenderungan informasi keuangan untuk tujuan prediksi.
i. Rincian sub klasifikasi bergantung pada ketentuan SAK ETAP, serta ukuran dan fungsi jumlah yang terkait. Pertimbangan apakah pos-pos tambahan disajikan secara terpisah didasarkan pada penilaian dari jumlah, fungsi, dan likuiditas atau jangka waktu dari aset dan liabilitas.
j. Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Laporan Keuangan, serta informasi tambahan jikaada. Catatan Atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam SAK ETAP serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar.
k. Hal yang penting untuk menginformasikan kepada pengguna mengenai dasar pengukuran yang digunakan dalam Laporan Keuangan (misalnya, biaya historis, biaya perolehan kini, nilai realisasi neto, nilai wajar atau jumlah terpulihkan).
l. Dalam memutuskan apakah kebijakan akuntansi tertentu diungkapkan, Nazhir harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut akan membantu pengguna untuk memahami bagaimana transaksi, peristiwa lain dan kondisi yang tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas.
m, Nazhir mengungkapkan sumber estimasi ketidakpastian dalam satu cara yang dapat membantu pengguna Laporan Keuangan Wakaf untuk memahami pertimbangan yang dibuat Nazhir

tentang masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian lain.

n. Nazhir mengungkapkan informasi yang memungkinkan penggguna Laporan Keuangan mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses dalam mengelola harta benda wakaf.

3. Unsur-Unsur Catatan Laporan Keuangan

a. Gambaran Umum Nazhir

Hal-hal yang harus diungkapkan, adalah adalah:

1. Pendirian Lembaga Nazhir;
2. Riwayat ringkas Nazhir
3. Nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan terakhir danPendaftaran Nazhir pada Badan Wakaf Indonesia (BWI).
4. Bidang utama keNazhiran sesuai anggaran dasar dan izin Badan Wakaf Indonesia;
5. Tempat kedudukan Nazhir dan lokasi utama kegiatan operasional;
6. Tanggal mulai beroperasinya Nazhir. Apabila Nazhir melakukan ekspansi atau penciutan pelayanan secara signifikan pada periode laporan yang disajikan, harus disebutkan saat dimulainya ekspansi, kapasitas pelayanan, manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf;
7. Pengelola Nazhir;
   a. Nama Pengurus dan dewan pengawas.
   b. Nama ketua dan anggota dewan pengawas syariah.
   c. Jumlah pengelola pada akhir periode atau rata-rata jumlah stafselama periode yang bersangkutan.
8. Struktur kepemilikan anak perusahaan jika ada;
9. Nazhir harus menjelaskan hubungan antara Nazhir dan anak perusahaanatau kepemilikan saham pada perusahaan baik yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung. Penjelasan tersebut mencakup hal-halsebagai berikut:
   a. Nama anak perusahaan dan atau kepemilikan saham pada perusahaanyang dimiliki;
   b. Tempat kedudukan anak perusahaan dan atau kepemilikan saham pada perusahaan;
   c. Jenis usaha anak perusahaan dan atau penyertaan pada

saham perusahaan;
d. Tahun beroperasi anak perusahaan dan atau kepemilikan saham perusahaan secara komersial;
e. Persentase kepemilikan saham pada anak perusahaan;
f. Total Aset anak perusahaan dan atau kepemilikan saham perusahaan;
- Informasi penting lain yang berkaitan dengan anak perusahaan, seperti:
- Dampak penggunaan kebijakan akuntansi yang berbedaoleh anak perusahaan; dan
- Proporsi unsur-unsur yang terkait dengan kebijakan akuntansi tersebut.

b. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Nazhir.
Dalam bagian ini harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
1, Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan wakaf.
a. Dasar pengukuran laporan keuangan untuk aset, Liabilitas, aset neto, dampak pengukuran ulang aset wakaf, pendapatan hasil kelolaan, danbeban/ hak mauquf alaih, biaya historis (*historical cost*), biaya kini (*current cost*), nilai realisasi (*realizable value*), nilai sekarang (*present value*), nilai wajar (*fair value*) berdasarkan SAK ETAP.
b. Dasar penyusunan laporan keuangan Nazhir.
c. Kebijakan Akuntansi Tertentu (jika ada)
2. Kebijakan akuntansi meliputi, dan tidak terbatas pada, hal-hal sebagaiberikut:
a. Prinsip-prinsip konsolidasi cabang Nazhir
b. Kas dan setara kas;
c. Penempatan pada Bank Syariah;
d. Giro pada LKS PWU dan bank lain;
f. Investasi efek-efek/ Surat Berharga;
g. Piutang Dagang/ Usaha;
h. Properti Investasi;
i. Aset tetap dan penyusutannya;
j. Aset tidak berwujud;
k. Aset lain-lain;

l. Kenaikan Penurunan nilai aset;

3. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan

Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan disusun dengan memperhatikan urutan penyajian Laporan Posisi Keuangan; Laporan Rincian Aset Wakaf; Laporan Aktivitas; Laporan Arus Kas; dan informasi tambahan sesuai dengan ketentuan pengungkapan pada setiappos pada bagian yang terkait, ditambah dengan pengungkapan:

a. Penghasilan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah jika ada dan bagaimana penghasilan tersebut diperoleh serta panggunaannya.
b. Hak Nazhir atas pendapatan hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
c. Hak Mauquf alaih atas pendapatan hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
d. Transaksi dengan Pihak Terkait (Induk/Yayasan)
    1. Rincian jumlah masing-masing pos aset, liabilitas, aset neto,pendapatan pengelolaan dan pengembangan.
    2. Penjelasan transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatanpengelolaan dan pengembangan serta jumlah liabilitas sehubungan dengan adanya transaksi.
    3. Kebijakan syarat transaksi serta pernyataan apakah penerapan kebijakan syarat tersebut sama dengan kebijakan syarat untuk transaksi dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa.
e. Transaksi dengan Pihak Tidak Terkait (Investor/Shahobul Maal)
    1. Rincian jumlah masing-masing pos aset, liabilitas, aset neto,pendapatan pengelolaan dan pengembangan.
    2. Penjelasan transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatanpengelolaan dan pengembangan serta jumlah liabilitas sehubungan dengan adanya transaksi.
    3. Kebijakan syarat transaksi serta pernyataan apakah penerapan kebijakan syarat tersebut sama dengan kebijakan syarat untuk transaksi dengan pihak lain

yang tidak memiliki hubungan istimewa.

4. Perubahan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Mendasar
   a. Perubahan Estimasi Akuntansi
   b. Perubahan Kebijakan Akuntansi
   c. Kesalahan Mendasar

F. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Non Wakaf

Laporan sumber dan penggunaan dana non wakaf adalah dana yang diterima Nazhir baik dari Yayasan bentuk badan hukum Nazhir ataupun pihak lain, baik secara sukarela maupun dengan akad Syariah tertentu yang disepakati Bersama. Dana nonwakaf diterima Nazhir sebagai pendukung operasional tata kelola Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf.

Sumber Dana Non Wakaf

1. Pinjaman Qardh

   Pinjaman Qardh adalah pinjaman kebajikan tanpa bunga/ margin/bagi hasil yang diperoleh dari Lembaga/Yayasan (induk badan hukum Nazhir) atau pihak lainnya yang diterima Nazhir untuk mendukung aktivitas pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

2. Dana Syirkah Temporer

   Dana syirkah temporer adalah dana kerjasama yang diterima Nazhir sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain, dimana Nazhir mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Dalam hal dana syirkah temporer. Contoh dana syirkah temporer pada Nazhir adalah jika Nazhir mempunyai aset dalam bentuk tanah yang akan dibangun sebuah kos- kosan/ guest house dimana sumber pembangunan properti tersebut berasal dari shahibul maal dengan bagi hasil yang disepakati para pihak untuk jangka waktu yang disepakati pula. Sumber dana syirkah temporer dapat berasal dari Kerjasama individu ataupun badan hukum.

3. Sumbangan/ Hibah

   Sumbangan/hibah, adalah harta maupun non harta yang

dikeluarkan seseorang atau Lembaga yang diterima oleh Nazhir dalam mendukung operasional dan aktivitas pengelolaan dan pengembangan perwakafan untuk kemaslahatan umum

4. Infak dan sedekah

   Infak dan sedekah, adalah harta maupun non harta yang dikeluarkan seseorang secara sukarela guna memenuhi perintah Allah dan Rasulnya dan diterima oleh Nazhir dalam mendukung operasional dan aktivitas pengelolaan dan pengembangan perwakafan.

5. Penghasilan Investasi

   Penghasilan Investasi, adalah penerimaan sejumlah uang yang diterima Nazhir dari hasil pengelolaan dan pengembangan dana Nazhir pada investasi tertentu.

6. Penghasilan jangka Panjang

   Penghasilan jangka Panjang, adalah penerimaan sejumlah uang yang diterima Nazhir dari hasil pengelolaan dan pengembangan dana Nazhir pada investasi jangka Panjang yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu.

7. Hak Nazhir atas imbalan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf

   Penerimaan Hak Nazhir adalah sejumlah dana yang diterima dan merupakan bagian Nazhir atas pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Bagian Nazhir berdasarkan Undang-Undang Wakaf ditentukan bahwa Nazhir berhak menerima bagian 10 % dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.●

BAB 11
ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN

A. Daftar Isi

1. Laporan Aset Wakaf:
   a. Surat Pernyataan Nazhir
   b. Laporan Posisi Keuangan Akhir Periode
   c. Laporan Rincian Aset Wakaf pada Akhir Periode
   d. Laporan Aktivitas Selama Periode
   e. Laporan Arus Kas Selama Periode
   f. Catatan Atas Laporan Keuangan
2. Laporan Aset Non Wakaf
   a. Laporan Posisi Dana Non Wakaf Akhir Periode
   b. Laporan Penghasilan Komprehensif Akhir Periode
   c. Laporan Arus Kas Selama Periode Selama Periode

B. Surat Pernyataan Nazhir

Surat Pernyataan Nazhir Wakaf " X "
Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Per.....2021 Nomor /LK -Ka/VI/2021
Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:
Alamat Nazhir	:
Telepon	:
Jabatan	: Ketua
Nama	:
Alamat Nazhir	:
Telepon	:

Jabatan : Bagian Keuangan

Untuk dan atas nama Nazhir Wakaf “X” menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Nazhir Wakaf “ X “.
2. Laporan keuangan Nazhir wakaf “ X “ tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Nazhir Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 412 tentang Wakaf.
3. Hal-hal yang terdapat dalam laporan keuangan:
   a. Semua informasi dalam laporan keuangan Nazhir wakaf “ X “ telah dibuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan Nazhir wakaf “X “tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi ataufakta material.
   3. Semua dokumen transaksi, laporan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Nazhir wakaf ‘X “sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
   4. Kami bertanggung jawab terhadap sistem pengendalian internal, pencegahandan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang relevan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Jakarta, 31 Desember 2021

....

Ketua Bendahara/Keuangan

C. Laporan Posisi Keuangan Akhir Periode

LEMBAGA NAZIR WAKAF
.....
LAPORAN POSISI KEUANGAN WAKAF
UNTUK TAHUN 2020 DAN 2021
(Dalam rupiah)

Laporan Rincian Aset Wakaf pada Akhir Periode

Keterangan	28-Feb-22		
	Penerimaan dari Wakif	Hasil Kelolaan/ Pengembangan	Jumlah Aset Wakaf
Kas dan Setara Kas	1,687,650,000		1,687,650,000
Piutang			
Surat Berharga	650,000,000		650,000,000
a. Efek Ekuitas	150,000,000		150,000,000
b. Efek Hutang	500,000,000		500,000,000
Logam Mulia	125,000,000		125,000,000
Aset Lancar Lainnya	150,000,000		150,000,000
a. Casie Tagih	100,000,000		100,000,000
b. Lainnya	50,000,000		50,000,000
Investasi pada Entitas Lain			
Aset Tetap	1,225,000,000		1,225,000,000
a. Hak atas tanah	175,000,000		175,000,000
b. Bangunan	150,000,000		150,000,000
c. Hak Milik Satuan Rumah Susun	350,000,000		350,000,000
d. Kemdaraan	200,000,000		200,000,000
e. Tanaman	275,000,000		275,000,000
f. Lainnya	75,000,000		75,000,000
Aset Takberwujud	400,000,000		400,000,000

a. Hak Guna Manfaat	400,000,000		400,000,000
b. Lainnya			
Aset Tidak Lancar	75,000,000		75,000,000
a. Mesin-mesin Apkr	50,000,000		50,000,000
b. Lainnya	25,000,000		25,000,000
Jumlah Aset Wakaf	4,312,650,000		4,312,650,000

D. Laporan Rincian Aset Wakaf pada Akhir Periode

KETERANGAN	31-Dec-21	31-Dec-20
PENGHASILAN	-	-
Penerimaan Wakaf Permanen	-	-
Kas Wakaf	-	-
Wakaf Melalui Uang	-	-
Surat Berharga	-	-
Efek Ekuitas	-	-
Efek Utang	-	-
Logam Mulia	-	-
Bangunan	-	-
Kendaraan	-	-
Tanaman	-	-
Hak Atas Tanah	-	-
Hak Milik Rumah Susun	-	-
Hak kekayaan Intelektual	-	-
Hak Sewa	-	-
Lain-Lain	-	-
Penerimaan Wakaf Temporer	-	-

Kas Wakaf jangka Pendek	-	-
Wakaf Temporer Jk. Pendek Lainnya	-	-
Kas Wakaf Jangka Panjang	-	-
Wakaf Temporer Jk. Panjang Lainnya	-	-
Dampak Pengukuran Ulang	-	-
Surat berharga	-	-
Logam Mulia	-	-
Bangunan	-	-
Kendaraan	-	-
Tanaman	-	-
Hak Atas Tanah	-	-
Hak Milik Rumah Susun	-	-
Hak Kekayaan Intelektual	-	-
Lain-lain	-	-
Pengelolaan Dan Pengembangan Aset Wakaf	-	-
Bagi hasil	-	-
Dividen Saham	-	-
Keuntungan Kebun Sawit	-	-
Hasil Investasi Emas	-	-
Hasil Sewa Properti	-	-
Beban Pengelolaan dan Pengembangan	-	-
Bagian Nazir Atas Hasil Pengelolaan dan Pengembangan	-	-
Beban Mauquf Alaih	-	-
Pendidikan	-	-
Kesehatan	-	-
Ekonomi	-	-
Kemanusiaan	-	-
Jumlah Beban Penyaluran kepada Maukuf Alaih	-	-

KENAIKAN DAN PENURUNAN ASET NETO	-	-
ASET NETO AWAL PERIODE	-	-
ASET NETO AKHIR PERIODE	-	-

E. Laporan Aktivitas

LEMBAGA NAZIR WAKAF

.....

LAPORAN AKTIVITAS WAKAF
SELAMA PERIODE TAHUN 2021 DAN 2020
(Dalam rupiah)

KETERANGAN	31-Dec-21	31-Dec-20
PENGHASILAN	_	_
Penerimaan Wakaf Permanen	_	_
Kas Wakaf	_	_
Wakaf Melalui Uang	_	_
Surat Berharga	_	_
Efek Ekuitas	_	_
Efek Utang	_	_
Logam Mulia	_	_
Bangunan	_	_
Kendaraan	_	_
Tanaman	_	_
Hak Atas Tanah	_	_
Hak Milik Rumah Susun	_	_
Hak kekayaan Intelektual	_	_
Hak Sewa	_	_
Lain-Lain	_	_
Penerimaan Wakaf Temporer	_	_
Kas Wakaf jangka Pendek	_	_
Wakaf Temporer Jk. Pendek Lainnya	_	_

Kas Wakaf Jangka Panjang	_	_
Wakaf Temporer Jk. Panjang Lainnya	_	_
Dampak Pengukuran Ulang	_	_
Surat berharga	_	_
Logam Mulia	_	_
Bangunan	_	_
Kendaraan	_	_
Tanaman	_	_
Hak Atas Tanah	_	_
Hak Milik Rumah Susun	_	_
Hak Kekayaan Intelektual	_	_
Lain-lain	_	_
Pengelolaan Dan Pengembangan Aset Wakaf	_	_
Bagi hasil	_	_
Dividen Saham	_	_
Keuntungan Kebun Sawit	-	-
Hasil Investasi Emas	-	-
Hasil Sewa Properti	-	-
Beban Pengelolaan dan Pengembangan	-	-
Bagian Nazir Atas Hasil Pengelolaan dan Pengembangan	-	-
Beban Mauquf Alaih	-	-
Pendidikan	-	-
Kesehatan	-	-
Ekonomi	-	-
Kemanusiaan	-	-

Jumlah Beban Penyaluran kepada Maukuf Alaih	-	-
KENAIKAN DAN PENURUNAN ASET NETO	-	-
ASET NETO AWAL PERIODE	-	-
ASET NETO AKHIR PERIODE	-	-

F. Laporan Arus Kas

LEMBAGA NAZIR WAKAF

.....

LAPORAN RINCIAN WAKAF
UNTUK TAHUN 2021 DAN 2020
(*Dalam Rupiah*)

KETERANGAN	31-Dec-21
ARUS KAS AKTIVITAS OPERASIONAL	
Pencairan Kas Piutang Wakaf	
Penerimaan Kas Piutang Wakaf	
Pembayaran Kas untuk pembelian Surat Berharga	
Penerimaan Kas Hasil Penjualan Surat Berharga	
Pembayaran Kas untuk pembelian Logam Mulia	
Penerimaan Kas Hasil Penjualan Logam Mulia	
Pembayaran Kas untuk Investasi Pada Entitas Lain	
Penerimaan Kas atas penarikan Investasi pada Entitas lain	
Penerimaan Kas dari Hasil Pengelolaan dan Pengembangan	
Pembayaran Hak Mauquf 'alaih	
Kas bersih diperoleh untuk kegiatan operasi	

ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI	
Pembayaran Kas untuk pembelian Aset Tetap, Aset lainnya	
Pembayaran Kas untuk penyusutan Aset Tetap, Aset lainnya	
Penerimaan Kas dari penjualan Aset Tetap, Aset lainnya	
Kas bersih diperoleh untuk kegiatan Investasi	
ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan Wakaf Uang Permanen	1,255,000,000
Penerimaan Wakaf Melalui Uang	7,650,000
Penerimaan Wakaf Uang Temporer	850,000,000
Pembayaran Wakaf Uang Temporer	(425,000,000)
Kas bersih diperoleh untuk kegiatan Pendanaan	1,687,650,000
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	-
KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	1,687,650,000
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	1,687,650,000

G. Laporan Posisi Keuangan Non Wakaf

LEMBAGA NAZIR WAKAF

.....

LAPORAN POSISI KEUANGAN NON WAKAF
UNTUK TAHUN 2020 DAN 2021
(Dalam rupiah)

KETERANGAN		Cat	31-Dec-21	31-Dec-20
1	ASET			
1.1	Aset Lancar			
1.1.2	Kas dan Setara Kas			
1.1.3	Piutang			
1.1.4	Investasi Jangka Pendek			
1.1.5	Aset Lancar Lainnya			
	Total Aset Lancar			
1.2	Aset Tidak Lancar			
1.2.1	Properti Investasi			

1.2.2	Investasi Jangka Panjang			
1.2.3	Aset Tetap			
	Total Aset Tidak Lancar			
TOTAL ASET				
2	LIABILITAS DAN ASET NETO			
2.1	Liabilitas Jangka Pendek			
2.1.1	Titipan Pajak			
2.1.2	Utang Jangka Pendek			
	Total Liabilitas Jangka Pendek			
2.2	Liabilitas Jangka Panjang			
2.2.1	Utang Jangka Panjang			
2.2.2	Liabilitas imbalan kerja			
2.2.3	Dana SyirkanTemporer			
	Total Liabilitas Jangka Panjang			
TOTAL LIABILITAS				
3	ASET NETO			
3.1	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumberdaya			
	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumberdaya			
	Surplus Akumulasi			
	Penghasilan Komprehensif lain			
3.2	Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumberdaya			
	TOTAL ASET NETO			
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO				

H. Laporan Penghasilan Komprehensif Non Wakaf Selama Periode

LEMBAGA NAZIR WAKAF

.....

LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN 2021 (Dalam Satuan Rupiah)

Laporan Arus Kas Non Wakaf
LEMBAGA NAZIR WAKAF
.....
LAPORAN ARUS KAS DANA WAKAF
UNTUK TAHUN 2021
(Dalam rupiah)

KETERANGAN	31-Dec-21
ARUS KAS AKTIVITAS OPERASIONAL	
Pencairan Kas Kecil	(5,000,000)
Pencairan Kas Piutang	(5,000,000)
Penerimaan Kas Piutang	
Pembayaran Kas untuk Investasi jk. Pendek	(50,000,000)
Penerimaan Kas Hasil Pencairan Investasi Jk. Pendek	
Pembayaran Kas untuk Properti Investasi	(125,000,000)
Penerimaan Kas atas penjualan Properti Investasi	
Pembayaran Kas untuk Investasi jk. Panjang	(125,000,000)
Penerimaan Kas Hasil Pencairan Investasi Jk. Panjang	
Penerimaan Kas dari Penghasilan Komprehensif Tanpa Pembatasan	115,000,000
Penerimaan Kas dari Penghasilan Komprehensif dengan pembatasan	40,000,000
Pembayaran Beban-beban Operasional	(57,500,000)
Kas bersih diperoleh untuk kegiatan operasi	(212,500,000)
ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI	
Pembayaran Kas untuk pembelian Aset Tetap, Aset lainnya	(20,000,000)

Pembayaran Kas untuk penyusutan Aset Tetap, Aset lainnya	
Penerimaan Kas dari penjualan Aset Tetap, Aset lainnya	
Kas bersih diperoleh untuk kegiatan Investasi	(20,000,000)
ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan Titipan Pajak	7,500,000
Penerimaan Titipan Bagi hasil	25,000,000
Penerimaan Pinjaman Qardh Diterima	30,000,000
Pembayaran Pinjaman Qardh	(5,000,000)
Pembiayaan Diterima dari LAZ	150,000,000
Pembayaran Pinjaman Diterima	
Penerimaan Kerjasama (Syirkah Temporer)	150,000,000
Pembayaran Dana Syirkah Temporer	(25,000,000)
Kas bersih diperoleh untuk kegiatan Pendanaan	332,500,000
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	-
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	100,000,000
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	100,000,000

Contoh Daftar Chart of Account (COA) Wakaf
Contoh Chart of Account (COA) Nazhir Wakaf “X”

Nomor Akun	Nama Akun
1-0000	ASET
1-1000	ASET LANCAR
1-1100	Kas
1-1101	Kas di Tangan
1-1102	Kas Kecil Wakaf Melalui Uang
1-1103	Kas Kecil Wakaf Uang
1-1104	Kas Kecil Hasil Pengelolaan Wakaf
1-1105	Kas Kecil Operasional Nazhir

1-1106	Penempatan Pada Bank
1-1107	Bank Syariah
1-1108	Bank Syariah Mandiri - Wakaf Uang
1-1109	Bank BNI Syariah - Wakaf Melalui Uang
1-1110	Bank Muamalat Indonesia - Wakaf Melalui Uang
1-1111	Bank Konvensional
1-1412	Bank Mandiri - Wakaf Uang
1-1113	Bank BNI - Wakaf Melalui Uang
1-1114	Bank Central Asia - Wakaf Melalui Uang
1-1115	Piutang
1-1116	Surat Berharga
1-1117	Efek Ekuitas - Saham
1-1118	Efek Utang - Obligasi
1-1119	Logam Mulia
1-4120	Aset Lancar Lainnya
1-4121	Hak Sewa
1-4122	Lainnya
1-2000	ASET TIDAK LANCAR
1-2101	Surat Berharga
1-2102	Investasi
1-2103	Aset Tetap
1-2104	Aset Tetap - Tanah
1-2105	Aset Tetap - Bangunan
1-2106	Aset Tetap - Hak Satuan Rumah Susun
1-2107	Aset Tetap - Kendaraan
1-2108	Aset Tetap - Tanaman
1-2109	Aset Tidak Berwujud
1-2110	ATB - Hak Kekayaan Intelektual
1-2110	ATB - Lainnya
1-2412	Aset Tidak Lancar Lain

2-0000	LIABILITAS
2-1000	Liabilitas Jangka Pendek
2-1100	Utang
2-1200	Wakaf Temporer Jangka Pendek
2-1300	Liabilitas Jangka Pendek Lain
2-2000	Liabilitas Jangka Panjang
2-2100	Wakaf Temporer Jangka Panjang
2-2200	Kas (Wakaf Uang)
2-2300	Hak Guna Manfaat Bangunan
2-2400	Hak Guna Manfaat Kendaraan
2-2500	Lain-lain
2-2600	Liabilitas Jangka Panjang Lain
3-0000	ASET NETO
4-0000	PENERIMAAN HARTA BENDA WAKAF
4-1000	PENERIMAAN WAKAF PERMANEN
4-1101	Wakaf Permanen Kas
4-1102	Wakaf Permanen Surat Berharga
4-1103	Wakaf Permanen Logam Mulia
4-1104	Wakaf Permanen Bangunan
4-1105	Wakaf Permanen Kendaraan
4-1106	Wakaf Permanen Tanaman
4-1107	Wakaf Permanen Hak atas Tanah
4-1108	Wakaf Permanen Hak Milik Rumah Susun
4-1109	Wakaf Permanen Hak Kekayaan Intelektual
4-1110	Wakaf Permanen Hak Sewa
4-1111	Wakaf Permanen Lain-lain
4-3000	DAMPAK PENGUKURAN ULANG ASET WAKAF
4-3101	Pengukuran Ulang Kas
4-3102	Pengukuran Ulang Surat Berharga
4-3103	Pengukuran Ulang Logam Mulia

4-3104	Pengukuran Ulang Bangunan
4-3105	Pengukuran Ulang Kendaraan
4-3106	Pengukuran Ulang Tanaman
4-3107	Pengukuran Ulang Hak atas Tanah
4-3108	Pengukuran Ulang Hak Milik Rumah Susun
4-3109	Pengukuran Ulang Hak Kekayaan Intelektual
4-3110	Pengukuran Ulang Hak Sewa
4-3111	Pengukuran Ulang Lain-lain
4-4000	PENERIMAAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASET WAKAF
4-4101	Bagi Hasil
4-4102	Dividen
4-4103	Keuntungan Neto Pelepasan Investasi
4-4104	Kenaikan atau Penurunan Nilai Investasi
4-4105	Beban Cadangan/ Re - Investasi
4-4106	Bagian Nazhir atas Bagi Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf
5-0000	BEBAN
5-1000	Kegiatan Pendidikan
5-2000	Kegiatan Kesehatan
5-3000	Kegiatan Ekonomi Umat
5-4000	Bantuan Tanggap Bencana
5-5000	Kegiatan Lainnya

BAB 12
LATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN NAZHIR

A. Contoh Mutasi Transaksi Aset Wakaf

Contoh soal dalam transaksi aset wakaf: "Lembaga Nazhir "X" per Januari 2021 melakukan transaksi aktivitas perwakafan sebagai berikut:

Pada bulan Januari 2021, Lembaga Nazhir "X" disamping melakukan transaksi keuangan wakaf juga melakukan transaksi keuangan non wakaf, beberapa mutasi transaksi Lembaga Nazhir " X" diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Akuntansi Penerimaan Harta Benda Wakaf

Pada bulan januari 2021 menerima harta benda wakaf sebagaimana tabeldibawah ini:

Tabel 12.1. Transaksi Penerimaan Wakaf Tidak Bergerak Januari 2021

1.a Penerimaan Wakaf Tidak Bergerak Januari 2021

NO	Jenis WTB	Tgl Perolehan	Nilai Wajar	Nama Wakif	Keterangan		
					AIW	Sertifikat	Staf Nazhir
1	Kebun Sawit 5 Ha	1	275,000,000	Ambarawati	Ada	Ada	Rika
2	Tanah Darat 2 Ha	3	175,000,000	Anisa Qodariyah	Ada	Ada	Rika
3	Rumah Susun 500 m	4	350,000,000	Alawiyah	Ada	Ada	Bambang

4	Bangunan Linnya	5	150,000,000	Aminah	Ada	Ada	Sigit
5	WTB Lainnya	5	50,000,000	Azahra	Ada	Ada	Bambang
	Jumlah Aset Wakaf		1,000,000,000				

Jurnal Penerimaan Wakaf Tidak Bergerak Januari 2021

NO	Tanggal	Jenis WTB	Debet	Kredit
1	1 Januari	Kebun Sawit 5 Ha	275,000,000	
		Aset Netto	-	275,000,000
2	3 Januari	Tanah Darat 2 Ha	175,000,000	
		Aset Netto	-	175,000,000
3	4 Januari	Rumah susun 500 m	350,000,000	
		Aset Netto		350,000,000
4	5 Januari	Bangunan lainnya	150,000,000	
		Aset Netto		150,000,000
5	5 Januari	WTB lainnya	50,000,000	
		Aset Netto		50,000,000

Tabel 12.2. Penerimaan Wakaf Melalui Uang Januari 2021
1.b Penerimaan Wakaf Uang Januari 2021

NO	Jenis WTB	Tgl Perolehan	Nilai Wajar	Nama Wakif	Keterangan		
					AIW	Sertifikat	Staf Nazhir
1	Pengadaan Ambulans	6	150.000	Ambarawati	Ada	Ada	Rika
2	Pembangunan Pesantren	7	5.000.000	Anisa Qodariyah	Ada	Ada	Rika
3	Pembebasan Lahan Tanah	8	2.500.000	Alawiyah	Ada	Ada	Bambang
	Jumlah Aset Wakaf		7.650.000				

Jurnal Penerimaan WMU bulan Januari 2021

Jurnal Penerimaan WMU bulan Januari 2021				
NO	Tanggal	Jenis WMU	Debet	Kredit
1	6 Januari	Kas/Bank Wakaf	150,000,0	
		Aset Netto		150,000,0
2	7 Januari	Kas/Bank Wakaf	5,000,000	
		Aset Netto		5,000,000
3	8 Januari	Kas/Bank Wakaf	2,500,000	
		Aset Netto		2,500,000

Tabel 12.3. Penerimaan Wakaf Bergerak Selain uang Januari 2021

NO	Jenis WBSU	Tgl Perolehan	Nilai Perolehan	Nama Wakif	Keterangan		
					AIW	Surat	Staf Nazhir
1	Saham (Capital Gain) 1 Lot	11	25,000,000	Clara Susanti		Ada	Rika
2	Emas Batangan 100 Gram	12	125,000,000	Cucu Sunarsih		Ada	Rika
3	Mobil Ambulance 1 unit	13	200,000,000	Cemerlang, PT		Ada	Sigit
4	Obligasi/Sukuk pemerintah	13	500,000,000	Gemilang, PT		Ada	Bambang
5	Saham PT "Kecap wangi" 10%	14	125,000,000	Surono WA		Ada	Sigit
6	Wakaf bergerak lainnya	14	25,000,000	Gemini, CV			Bambang
	Jumlah Aset Wakaf		1,000,000,000				

Jurnal Penerimaan Wakaf Bergerak Selain Uang bulan Januari 2021

NO	Tanggal	Jenis WBSU	Debet	Kredit
1	11 Januari	Saham PT "X" 1 Lot	25,000,000	
		Aset Netto	-	25,000,000
2	12 Januari	Emas Batangan 100 Gram	125,000,000	
		Aset Netto	-	125,000,000

3	13 Januari	Mobil Ambulance 1 unit	200,000,000	
		Aset Netto		200,000,000
4	13 Januari	Obligasi pemerintah	500,000,000	
		Aset Netto		500,000,000
5	14 Januari	Saham PT Kecap Wangi (10%)	125,000,000	
		Aset Netto		125,000,000
5	14 Januari	Wakaf Bergerak lainnya	25,000,000	
		Aset Netto		25,000,000

Tabel 12.4. Penerimaan Wakaf uang Januari 2021

NO	Klasifikasi Wakif	Tgl Perolehan	Nominal	Nama Wakif	Keterangan		
					AIW	SWU	Staf Nazhir
1	Individu (perorangan)	14	5,000,000	Daryanto	Ada	Ada	Rika
2	Organisasi / Lembaga	15	500,000,000	SDN 01 Bekasi	Ada	Ada	Rika
3	Corporate	18	750,000,000	Deltamas, PT	Ada	Ada	Bambang
	Jumlah Aset Wakaf		1,255,000,000				

Jurnal Penerimaan Wakaf Uang Januari 2021

NO	Tanggal	Jenis WUT	Debet	Kredit
1	14 Januari	Diterima Kas/Bank Wakaf	5,000,000	
		Wakaf uang dari individu		5,000,000
2	15 Januari	Diterima Kas/Bank Wakaf	500,000,000	
		Wakaf uang dari kelompok		500,000,000
3	18 Januari	Diterima Kas/Bank Wakaf	750,000,000	
		Wakaf uang dari korporasi		750,000,000

Tabel 12.5. Penerimaan Wakaf Uang temporer Januari 2021

NO	Jangka Waktu	Tgl Perolehan	Nominal	Nama Wakif	Keterangan		
					AIW	SWU	Staf Nazhir
1	1 (Satu) Tahun	19	100,000,000	Eman Syah	Ada	Ada	Rika

2	3 (Tiga) Tahun	20	250,000,000	Erwina Damayanti	Ada	Ada	Rika
3	5 (Lima) Tahun	21	500,000,000	Endah Parawit	Ada	Ada	Bambang
	Jumlah Aset Wakaf		850,000,000				

Jurnal Penerimaan Wakaf Uang Temporer bulan Januari 2021

NO	Tanggal	Jenis WUT	Debet	Kredit
1	19 Januari	Kas/Bank Wakaf	100,000,000	
		Temporer Jk pendek		100,000,000
2	20 Januari	Kas/Bank Wakaf	250,000,000	
		Temporer Jk panjang		250,000,000
3	21 Januari	Kas/Bank Wakaf	500,000,000	
		Temporer Jk panjang		500,000,000

Tabel 12. 6. Penerimaan Wakaf Hak Guna Manfaat Temporer Januari 2021

NO	Jenis Wakaf HGM	Tgl Perolehan	Nilai Sewa	Nama Wakif	Keterangan		
					Akad	Dokumen	Staf Nazhir
1	HGM Gd. Perkantoran 5 tahun	22	125,000,000	Fortuna, PT	Ada	Ada	Rika
2	HGM Kendaraan Ops. 5 tahun	25	250,000,000	Forum Wakaf	Ada	Ada	Rika
3	HGM lainnya	26	25,000,000	Firmansyah	Ada	Ada	Bambang
	Jumlah Aset Wakaf		400,000,000				

Jurnal Penerimaan Wakaf Hak Guna Manfaat bulan Januari 2021

NO	Tanggal	Jenis HGM	Debet	Kredit
1	22 Januari	HGM Gd. Perkantoran 5 tahun	250,000,000	
		Temporer Jk panjang		250,000,000

2	25 Januari	HGM Kendaraan Ops. 5 tahun	125,000,000	
		Temporer Jk panjang		125,000,000
3	26 Januari	HGM Lahan Produktif 5 tahun	25,000,000	
		Temporer Jk panjang		25,000,000

Tabel 12.7. Penerimaan Aset Lancar lainnya Januari 2021

NO	Jenis Wakaf HGM	Tgl Perolehan	Nilai Sewa	Nama Wakif	Keterangan		
					Akad	Dokumen	Staf Nazhir
1	Hak sewa perkantoran 1 tahun	25	100,000,000	Fortuna, PT	Ada	Ada	Rika
2	Hak-hak lainnya	26	50,000,000	Firmansyah	Ada	Ada	Bambang
	Jumlah Aset Wakaf		150,000,000				

Jurnal Penerimaan Aset Lancar lainnya Januari 2021

NO	Tanggal	Jenis Aset Lancar Lainnya	Debet	Kredit
1	25 Januari	Hak sewa perkantoran 1 tahun	100,000,000	
		Temporer Jk pendek		100,000,000
2	26 Januari	Hak-hak lainnya	50,000,000	
		Temporer Jk pendek		50,000,000

Tabel 12.8. Penerimaan Aset Tidak Lancar lainnya Januari 2021

NO	Jenis Wakaf HGM	Tgl Perolehan	Nilai Sewa	Nama Wakif	Keterangan		
					Akad	Dokumen	Staf Nazhir
1	Hak sewa perkantoran 5 tahun	27	50,000,000	Fortuna, PT	Ada	Ada	Rika
2	Hak-hak lainnya	28	25,000,000	Abdullah	Ada	Ada	Bambang
	Jumlah Aset Wakaf		75,000,000				

Jurnal Penerimaan Aset Lancar lainnya Januari 2021

NO	Tanggal	Jenis Aset Lancar Lainnya	Debet	Kredit
1	27 Januari	Hak sewa perkantoran 5 tahun	50,000,000	
		Temporer Jk panjang		50,000,000
2	28 Januari	Hak-hak lainnya	25,000,000	
		Temporer Jk panjang		25,000,000

2. Akuntansi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Lembaga Nazhir "X" mengelola dan mengembangkan aset-aset wakaf yang diterimanya menjadi sumber daya yang dapat menghasilkan dan hasilnya disalurkan pada mauquf alaih agar menciptakan perubahan sosial bagi individu maupun masyarakat penerima manfaat. Karakteristik Pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan Nazhir esensinya tidak mengurangi pokok wakafnya. Beberapa contoh pengelolaan dan pengembangan Aset wakaf pada Nazhir "X".

Tabel 12.9 Pengelolaan dan Pengembangan WU Pada Piutang Februari 2021

NO	Jenis Transaksi	Tgl Perolehan	Nominal	Nama PJ Investasi	Keterangan		
					Via MI	Surat	Staf Nazhir
1	Pemesanan barangbarang wakaf	1	150,000,000	Rika	Ya	Ada	Rika
2	Pinjaman pekerja proyek wakaf	2	25,000,000	Bambang	Tidak	Ada	Bambang
	Jumlah Aset Wakaf		175,000,000				

Jurnal Pengelolaan dan Pengembangan WU pada Piutang bulan Februari 2021

NO	Tanggal	Jenis Pengelolaan WU	Debet	**Kredit**
1	1 Februari	Pemesanan barang -barang wakaf	150,000,000	
		Kas/Bank Wakaf		150,000,000

2	2 Februari	Pinjaman pekerja Proyek wakaf	25,000,000	
		Kas/Bank Wakaf		25,000,000

Tabel 12.10 Pengelolaan dan Pengembangan W U Pada Efek Modal < 1 Th Februari 2021

NO	Jenis Transaksi	Tgl Perolehan	Nominal	Nama PJ Investasi	Keterangan		
					Via MI	Surat	Staf Nazhir
1	Pembelian Saham capital gain 1 lot < 1 tahun	1	50,000,000	Rika	Ya	Ada	Rika
2	Pembelian saham yang diperjualbelikan	2	200,000,000	Bambang	Tidak	Ada	Bambang
	Jumlah Aset Wakaf		250,000,000				

Jurnal Pengelolaan dan Pengembangan WU Efek Modal < 1 Th bulan Februari 2021

NO	Tanggal	Jenis Pengelolaan WU	Debet	**Kredit**
1	1 Februari	Saham CG (Modal)	50,000,000	
		Kas/Bank Wakaf		50,000,000
2	2 Februari	Saham yang diperjualbelikan	200,000,000	
		Kas/Bank Wakaf		200,000,000

Tabel 12.11 Pengelolaan dan Pengembangan W U Pada Efek Utang < 1 Th Februari 2021

No.	Jenis Transaksi	Tgl Perolehan	Nominal	Nama PJ Investasi	Keterangan		
					Via MI	Surat	Staf Nazhir
1	Pembelian Sukuk Negara (SUN) <1 th	3	250,000,000	Rika	Ya	Ada	Rika
2	Obligasi jatuh tempo <1 th	4	100,000,000	Bambang	Tidak	Ada	Bambang
	Jumlah Aset Wakaf		350,000,000				

Jurnal Pengelolaan dan Pengembangan WU Efek Hutang bulan Februari 2021

No.	Jenis Transaksi	Tgl Perolehan	Nominal	**Nama PJ Investasi**	Keterangan		
					Via MI	Surat	**Staf Nazhir**
1	Pembelian Sukuk Negara (SUN) <1 th	3	250,000,000	Rika	Ya	Ada	Rika
2	Obligasi jatuh tempo <1 th	4	100,000,000	Bambang	Tidak	Ada	Bambang
	Jumlah Aset Wakaf		350,000,000				

Tabel 12.12 Pengelolaan dan Pengembangan W U Pada Logam Mulia Februari 2021

NO	Jenis Transaksi	Tgl Perolehan	Nominal	Nama PJ Investasi	**Keterangan**		
					Via MI	Surat	**Staf Nazhir**
1	Pembelian 100 Gram Logam Mulia untuk dijual	4	75,000,000	Rika	Ya	Ada	Rika
2	Hasil Penjualan Logam Mulia	5	100,000,000	Bambang	Tidak	Ada	Bambang
	Jumlah Aset Wakaf		25,000,000				

Jurnal Pengelolaan dan Pengembangan WU Logam Mulia

NO	Tanggal	Jenis Pengelolaan WU	Debet	**Kredit**
1	4 Januari	Pembelian Logam Mulia	75,000,000	
		Kas/Bank Wakaf		75,000,000
2	5 Januari	Kas/Bank Wakaf	100,000,000	
		Logam Mulia		75,000,000
		Hasil Investasi		25,000,000

Tabel 12.13 Pengelolaan dan Pengembangan W U Pada Efek Modal ..> 1 Tahun Februari 2021

NO	Jenis Transaksi	Tgl Perolehan	Nominal	**Nama PJ Investasi**	Keterangan		
					Via MI	Surat	**Staf Nazhir**
1	Pembelian Saham Bank Syariah	1	250,000,000	Rika	Ya	Ada	Rika
2	Pembelian Saham Halal Food	2	100,000,000	Bambang	Tidak	Ada	Bambang
	Jumlah Aset Wakaf		350,000,000				

Jurnal Pengelolaan dan Pengembangan WU Efek Modal > 1 Th bulan Februari 2021

NO	Tanggal	Jenis Pengelolaan WU	Debet	**Kredit**
1	1 Januari	Pembelian Saham Bank Syariah	250,000,000	
		Kas/Bank Wakaf		250,000,000
2	2 Januari	Pembelian Saham Halal Food	100,000,000	
		Logam Mulia		100,000,000

Tabel 12.14Pengelolaan dan Pengembangan W U Pada Efek Utang ..> 1 Tahun Februari 2021

NO	Jenis Transaksi	Tgl Perolehan	Nominal	Nama PJ Investasi	**Keterangan**		
					Via MI	Surat	**Staf Nazhir**
1	Pembelian Sukuk Negara (SUN) >1 th	3	350,000,000	Rika	Ya	Ada	Rika
2	Obligasi/Reksadana jatuh tempo >1 th	4	150,000,000	Bambang	Tidak	Ada	Bambang
	Jumlah Aset Wakaf		500,000,000				

Jurnal Pengelolaan dan Pengembangan WU
Efek Hutang > 1 Th bulan Februari 2021

NO	Tanggal	Jenis Pengelolaan WU	Debet	**Kredit**
1	3 Februari	Pembelian Sukuk Negara (SUN) >1 th	350,000,000	
		Kas/Bank Wakaf		350,000,000
2	4 Februari	Obligasi/Reksadana jatuh tempo >1 th	150,000,000	
		Kas/Bank Wakaf		150,000,000

Tabel 12.15 Pengelolaan dan Pengembangan W U
Pada Investasi Pihak lain Februari 2021

NO	Jenis Transaksi	Tgl Perolehan	Nominal	**Nama PJ Investasi**	Keterangan		
					Via MI	Surat	**Staf Nazhir**
1	Penyertaan modal wakaf produktif	6	175,000,000	Rika	Ya	Ada	Rika
2	Penyertaan investasi pengadaan barang	7	150,000,000	Bambang	Tidak	Ada	Bambang
	Jumlah Aset Wakaf		325,000,000				

Jurnal Pengelolaan dan Pengembangan WU
investasi pihak lain bulan Februari 2021

Tabel 12.16 Pengelolaan dan Pengembangan W U Pada Saat Timbulnya Utang Februari 2021

NO	Jenis Transaksi	Tgl Perolehan	Nominal	**Nama PJ Investasi**	Keterangan		
					Via MI	Surat	**Staf Nazhir**
1	Honor pekerja proyek wakaf produktif	8	50,000,000	Rika	Ya	Ada	Rika
2	Utang proyek wakaf yang harus dibayar	9	150,000,000	Bambang	Tidak	Ada	Bambang
	Jumlah Aset Wakaf		200,000,000				

Jurnal Pengelolaan dan Pengembangan W U Pada Saat Timbulnya Utang Februari 2021

NO	Tanggal	Jenis Pengelolaan WU	Debet	Kredit
1	6 Februari	Penyertaan modal wakaf produktif	50,000,000	
		Honor pekerja proyek wakaf produktif		50,000,000

2	7 Februari	Penyertaan modal wakaf produktif	150,000,000	
		Utang material proyek wakaf		150,000,000

Tabel 12.17 Dampak Pengukuran Ulang Harta Benda Wakaf Februari 2021

NO	Pengukuran Ulang Aset Wakaf	Tgl Penilaian	Kenaikan/Penurunan Aset	Nama Petugas Penilaian	Keterangan		
					Acuan	Bentuk	Staf Nazhir
1	Surat berharga (efek modal) (-)	10	(15,000,000)	Eman Syah	PSAK tentang Dampak Pengukuran Ulang	Saham	Rika
2	Emas batangan (+)	11	10,000,000	Erwina Damayan		Emas	Rika
3	Bangunan lainnya (-)	12	(15,000,000)	Alawiyah		Bangunan	Rika
4	Mobil ambulans 1 unit (-)	12	(5,000,000)	Anisa Qadariyah		Mobil	Rika
5	Kebun sawit 5 ha (+)	12	30,000,000	Endah Parawit		Lahan	Bambang
6	Hak atas tanah (+)	13	20,000,000	farhan			
7	Hak milik rumah susun (-)	13	(10,000,000)	Baharudin			
8	Bahan material ()	14	(5,000,000)	Mubaroq			
	Jumlah Aset Wakaf		10,000,000				

Jurnal Hasil Pengelolaan dan Pengembangan HBW bulan Februari 2021

NO	Tanggal	Jenis Harta Benda Wakaf	Debet	Kredit
1	10 Februari	Kas/Bank Wakaf	50,000,000	
		Bagihasil investasi Entitaslain	-	50,000,000
2	11 Februari	Kas/Bank Wakaf	125,000,000	
		Dividen Saham	-	125,000,000
3	12 Februari	Kas/Bank Wakaf	250,000,000	
		Keuntungan Kebun Sawit		250,000,000
4	12 Februari	Kas/Bank Wakaf	15,000,000	
		Hasil Investasi Emas		15,000,000
5	12 Februari	Kas/Bank Wakaf	120,000,000	
		Hasil Sewa Properti		120,000,000
6	13 Februari	Beban Pengelolaan	112,000,000	
		Kas/Bank Wakaf		112,000,000
7	13 Februari	Bagian Nazir (10%)	56,000,000	
		Kas/Bank Wakaf		65,000,000

3. Akuntansi Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan HBW

Tabel 12.18 Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan HBW Februari 2021

NO	Aset Wakaf Kelolaan	Tgl Perolehan	Hak Nazhir Tersalurkan	Mauquf Alaih	Keterangan		
					Langsung	Perantara	Staf Nazhir
1	Pendidikan		(80,000,000)				Rajhi
	Formal	31	(50,000,000)	SDN 01 Bekasi		X	
	Non Formal	31	(20,000,000)	Basmalah Course		X	
	Informal	31	(10,000,000)	Karang taruna		X	
2	Kesehatan		(90,000,000)				Sigit

	Pendirian Klinik/Rumah Sakit	31	(60,000,000)	RSAW	X		
	Pembayaran Program BPJS	31	(20,000,000)	5 Keluarga	X		
	Penyuluhan dan sanitasi	31	(10,000,000)	Kelurahan		X	
3	Ekonomi		(110,000,000)				Nizar
	Permodalan UMKM	31	(25,000,000)	BMT			
	Santunan Sembako	31	(10,000,000)	Masyarakat Miski	X		
	Infrastruktur masyarakat	31	(75,000,000)	Masyarakat Desa	X		
4	Kemanusiaan		(50,000,000)				Bambang
	Tanggap bencana	31	(25,000,000)	Tim SAR		X	
	Kemanusiaan lainnya	31	(25,000,000)	Tim SAR		X	
	Jumlah Beban		(330,000,000)				

B. Laporan Keuangan Wakaf

Dalam Menyusun Laporan Keuangan Wakaf dapat menggunakan rumus sederhana yang ada pada aplikasi excel, sehingga penyusunan laporan keuangan ini sangat mudah semudah menjentikan jari kita.

Penyusunan laporan Keuangan Nazhir memiliki dua klasifikasi yaitu, pertama, sumber dana wakaf baik dari Wakif maupun dari hasil pengelolaan/pengembangan, kedua sumber dana non wakaf yang bersumber dari Liabilitas Nazhir dan sumber Penghasilan Komprehensif. Liabilitas Nazhir dapat berupa pinjaman dari Yayasan atau pihak lain dan dana Kerjasama (Syirkah Temporer) dari mitra ataupun pihak lain, sedangkan Penghasilan Komprehensif (comprehensive income) adalah total penghasilan dikurangi beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan dalam SAK lainnya.

1. Laporan Posisi Keuangan

Aset pada posisi keuangan diklasifikasikan menjadi aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Aset Neto merupakan sumber wakaf baik dari Wakif maupun dari hasilpengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Tabel 12.19 Laporan Posisi Keuangan Wakaf Februari 2021

KETERANGAN	Cat.	31-Dec-21	31-Jan-21
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas		229,650,000	2,412,650,000
Piutang		175,000,000	
Surat Berharga		1,110,000,000	525,000,000
Logam Mulia		135,000,000	125,000,000
Aset Lancar Lainnya		150,000,000	150,000,000
Aset Tidak Lancar			
Surat Berharga		975,000,000	125,000,000
Investasi pada Entitas lain		525,000,000	
Aset Tetap		1,170,000,000	1,150,000,000
Aset Tak Berwujud		550,000,000	550,000,000
Aset Tidak Lancar Lain		70,000,000	75,000,000
JUMLAH ASET		5,089,650,000	4,812,650,000
LIABILITAS DAN ASET NETTO			
Labilitas Jangka Pendek		450,000,000	250,000,000
Utang		200,000,000	
Wakaf Temporer Jangka Pendek		100,000,000	100,000,000
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya		150,000,000	150,000,000
Liabilitas Jangka Panjang		1,150,000,000	1,150,000,000
Wakaf Temporer Jangka Panjang		750,000,000	750,000,000
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya		400,000,000	400,000,000

ASET NETTO				
Jumlah Aset Netto		3,489,650,000	3,412,650,000	
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETTO			5,089,650,000	4,812,650,000

2. Laporan Rincian Aset Wakaf

Laporan rincian Aset wakaf menyajikan laporan perubahan aset wakaf yang mencakup unsur-unsur Aset wakaf yang diterima dari Wakif dan Aset wakaf yang berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan.

Tabel 12.20 Laporan Rincian Aset Wakaf Desember 2021

Keterangan	28-Feb-22		
	Penerimaan dari Wakif	Hasil Kelolaan/ Pengembangan	Jumlah Aset Wakaf
Kas dan Setara Kas	1,687,650,000		1,687,650,000
Piutang			
Surat Berharga	650,000,000		650,000,000
a. Efek Ekuitas	150,000,000		150,000,000
b. Efek Hutang	500,000,000		500,000,000
Logam Mulia	125,000,000		125,000,000
Aset Lancar Lainnya	150,000,000		150,000,000
a. Casie Tagih	100,000,000		100,000,000
b. Lainnya	50,000,000		50,000,000
Investasi pada Entitas Lain			
Aset Tetap	1,225,000,000		1,225,000,000
a. Hak atas tanah	175,000,000		175,000,000
b. Bangunan	150,000,000		150,000,000
c. Hak Milik Satuan Rumah Susun	350,000,000		350,000,000
d. Kemdaraan	200,000,000		200,000,000
e. Tanaman	275,000,000		275,000,000
f. Lainnya	75,000,000		75,000,000
Aset Takberwujud	400,000,000		400,000,000

a. Hak Guna Manfaat	400,000,000		400,000,000
b. Lainnya			
Aset Tidak Lancar	75,000,000		75,000,000
a. Mesin-mesin Apkr	50,000,000		50,000,000
b. Lainnya	25,000,000		25,000,000
Jumlah Aset Wakaf	4,312,650,000		4,312,650,000

3. Laporan Aktivitas Wakaf

Laporan aktivitas wakaf terdiri dari: a. Penerimaan wakaf permanen dantemporer; b. Dampak pengukuran ulang aset wakaf; c. Hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf; d. Penyaluran wakaf

Dari contoh mutasi transaksi dana wakaf pada Nazhir " X " per 31 Januari2021 diatas, langkah yang perlu dilakukan oleh setiap Nazhir, pertama adalah terlebih dahulu membuat mutasi transaksi Wakaf sebagaimana soal diatas dan memindahkannya pada tabel **Laporan Aktivitas Wakaf** dengan menggunakan rumus excel sederhana, seperti digambarkan pada tabel dibawah ini.

Jumlahkan keseluruhan komponen menjadi aset neto, kecuali penerimaan Wakaf Temporer. Wakaf temporer tidak diklasifikasikan sebagai aset neto karena merupakan komponen liabilitas. Kedua, hasil Laporan Aktivitas Wakaf dipindahkan ke laporan Rincian Aset Wakaf sesuai dengan klasifikiasi aset wakaf dengan memisahkan sumber aset wakaf dari Wakif dan aset wakaf hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif. Ketiga, membuat arus kas wakaf yang bersumber dari penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber dari Mutasi Transaksi Kas wakaf yang digabungkan dengan penerimaan wakaf uang permanen maupun wakaf uang temporer. Transaksi non kas tidak dicatat dalam arus kas wakaf.

Tabel 12.11.a Laporan Aktivitas Penerimaan Wakaf

KETERANGAN	31-Dec-21
PENGHASILAN	
Penerimaan Wakaf Permanen	3,412,650,000

Kas Wakaf	1,255,000,000
Wakaf Melalui Uang	7,650,000
Surat Berharga	-
Efek Ekuitas	150,000,000
Efek Utang	500,000,000
Logam Mulia	125,000,000
Bangunan	150,000,000
Kendaraan	200,000,000
Tanaman	275,000,000
Hak Atas Tanah	175,000,000
Hak Milik Rumah Susun	350,000,000
Hak kekayaan Intelektuan	-
Hak Sewa	-
Lain-Lain	75,000,000
Penerimaan Wakaf Temporer	1,400,000,000
Kas Wakaf jangka Pendek	100,000,000
Wakaf Temporer Jk. Pendek Lainnya	150,000,000
Kas Wakaf Jangka Panjang	750,000,000
Wakaf Temporer Jk. Panjang Lainnya	400,000,000
Dampak Pengukuran Ulang	-
Surat berharga	-
Logam Mulia	-
Bangunan	-
Kendaraan	-
Tanaman	-
Hak Atas Tanah	-
Hak Milik Rumah Susun	-
Hak Kekayaan Intelektual	-
Lain-lain	-

Pengelolaan Dan Pengembangan Aset Wakaf	-
Bagi hasil	-
Dividen Saham	-
Keuntungan Kebun Sawit	-
Hasil Investasi Emas	-
Hasil Sewa Properti	-
Beban Pengelolaan dan Pengembangan	-
Bagian Nazir atas Hasil Pengelolaan dan Pengembangan	-
Beban *Mauquf Alaih*	-
Pendidikan	-
a. Formal (Pembangunan Sekolah, Beasiswa dll)	-
b. NonFormal (Lembaga Ketrampilan, Beasiswa, dll)	-
c. Informal (Majelis Ta'lim, PHBI dll)	-
Kesehatan	-
a. Pendirian Rumah Sakit, Balai Kesehatan dll	-
b. Pembayaran Program kesehatan, BPJS dll	-
c. Penyuluhan dan sanitasi lingkungan dll Ekonomi	-
Ekonomi	-
a. Bantuan Permodalan Usaha kecil mikro	-
b. Santunan Sembako dan penunjang hidup lainnya	-
c. Infrastruktur masyarakat Kemanusiaan	-
Kemanusiaan	-
a. Tanggap bencana	-
b. Kemanusiaan lainnya	-
Jumlah Beban Penyaluran kepada Maukuf Alaih	3,412,650,000
KENAIKAN DAN PENURUNAN ASET NETTO	
ASET NETTO AWAL PERIODE	
ASET NETTO AKHIR PERIODE	3,412,650,000

Tabel 10. b. Laporan Aktivitas Pengelolaan dan Pengembangan HBW

KETERANGAN	31-Dec-21
PENGHASILAN	-
Penerimaan Wakaf Permanen	-
Kas Wakaf	-
Wakaf Melalui Uang	-
Surat Berharga	-
Efek Ekuitas	-
Efek Utang	-
Logam Mulia	-
Bangunan	-
Kendaraan	-
Tanaman	-
Hak Atas Tanah	-
Hak Milik Rumah Susun	-
Hak kekayaan Intelektuan	-
Hak Sewa	-
Lain-Lain	-
Penerimaan Wakaf Temporer	-
Kas Wakaf jangka Pendek	-
Wakaf Temporer Jk. Pendek Lainnya	-
Kas Wakaf Jangka Panjang	-
Wakaf Temporer Jk. Panjang Lainnya	-
Dampak Pengukuran Ulang	10,000,000
Surat berharga	(15,000,000)
Logam Mulia	10,000,000
Bangunan	(15,000,000)

Kendaraan	(5,000,000)
Tanaman	30,000,000
Hak Atas Tanah	20,000,000
Hak Milik Rumah Susun	(10,000,000)
Hak Kekayaan Intelektual	-
Lain-lain	(5,000,000)
Pengelolaan Dan Pengembangan Aset Wakaf	417,000,000
Bagi hasil	50,000,000
Dividen Saham	125,000,000
Keuntungan Kebun Sawit	250,000,000
Hasil Investasi Emas	40,000,000
Hasil Sewa Properti	120,000,000
Beban Pengelolaan dan Pengembangan	(412,000,000)
Bagian Nazir Atas Hasil Pengelolaan dan Pengembangan	(56,000,000)
Beban Mauquf Alaih	-
Pendidikan	(80,000,000)
Kesehatan	(110,000,000)
Ekonomi	(110,000,000)
Kemanusiaan	(50,000,000)
Jumlah Beban Penyaluran kepada Maukuf Alaih	(350,000,000)
KENAIKAN DAN PENURUNAN ASET NETTO	77,000,000
ASET NETTO AWAL PERIODE	3,412,650,000
ASET NETTO AKHIR PERIODE	3,489,650,000

4. Laporan Arus Kas Aset Wakaf

Tabel 12.22a. Laporan Arus Kas Penerimaan Aset Wakaf

KETERANGAN	31-Dec-21
ARUS KAS AKTIVITAS OPERASIONAL	

Pencairan Kas Piutang Wakaf	
Penerimaan Kas Piutang Wakaf	
Pembayaran Kas untuk pembelian Surat Berharga	-
Penerimaan Kas Hasil Penjualan Surat Berharga	
Pembayaran Kas untuk Investasi Pada Entitas Lain	-
Penerimaan Kas atas penarikan Investasi pada Entitas lain	
Penerimaan Kas dari Hasil Pengelolaan dan Pengembangan	-
Pembayaran Hak Mauquf'alaih	-
Kas bersih diperoleh untuk kegiatan operasi	-
ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI	
Pembayaran Kas untuk pembelian Aset Tetap, Aset lainnya	-
Pembayaran Kas untuk penyusutan Aset Tetap, Aset lainnya	
Penerimaan Kas dari penjualan Aset Tetap, Aset lainnya	
Kas bersih diperoleh untuk kegiatan Investasi	
ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan Wakaf Uang Permanen	1,255,000,000
Penerimaan Wakaf Melalui Uang	7,650,000
Penerimaan Wakaf Uang Temporer	850,000,000
Pembayaran Wakaf Uang Temporer	
Kas bersih diperoleh untuk kegiatan Pendanaan	2,112,650,000
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	-
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	2,112,650,000
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	2,112,650,000

Tabel 12.22b. Laporan Arus Kas pengelolaan Aset Wakaf

KETERANGAN	31-Dec-21	31-Dec-20
PENGHASILAN	-	-
Penerimaan Wakaf Permanen	-	-
Kas Wakaf	-	-
Wakaf Melalui Uang	-	-
Surat Berharga	-	-
Efek Ekuitas	-	-

Efek Utang	-	-
Logam Mulia	-	-
Bangunan	-	-
Kendaraan	-	-
Tanaman	-	-
Hak Atas Tanah	-	-
Hak Milik Rumah Susun	-	-
Hak kekayaan Intelektuan	-	-
Hak Sewa	-	-
Lain-Lain	-	-
Penerimaan Wakaf Temporer	-	-
Kas Wakaf jangka Pendek	-	-
Wakaf Temporer Jk. Pendek Lainnya	-	-
Kas Wakaf Jangka Panjang	-	-
Wakaf Temporer Jk. Panjang Lainnya	-	-
Dampak Pengukuran Ulang	-	-
Surat berharga	-	-
Logam Mulia	-	-
Bangunan	-	-
Kendaraan	-	-
Tanaman	-	-
Hak Atas Tanah	-	-
Hak Milik Rumah Susun	-	-
Hak Kekayaan Intelektual	-	-
Lain-lain	-	-
Pengelolaan Dan Pengembangan Aset Wakaf	-	-
Bagi hasil	-	-
Dividen Saham	-	-
Keuntungan Kebun Sawit	-	-
Hasil Investasi Emas	-	-
Hasil Sewa Properti	-	-
Beban Pengelolaan dan Pengembangan	-	-
Bagian Nazir Atas Hasil Pengelolaan dan Pengembangan	-	-
Beban *Mauquf Alaih*	-	-

Pendidikan	-	-
Kesehatan	-	-
Ekonomi	-	-
Kemanusiaan	-	-
Jumlah Beban Penyaluran kepada Maukuf Alaih	-	-
KENAIKAN DAN PENURUNAN ASET NETTO	-	-
ASET NETTO AWAL PERIODE	-	-
ASET NETTO AKHIR PERIODE	-	-

C. Contoh Akuntansi Nazhir Dana Non Wakaf

Lembaga Nazhir disamping melakukan transaksi keuangan wakaf juga dapat melakukan transakasi keuangan non wakaf untuk menunjang operasional Nazhir. Contoh transaksi dana non wakaf antara lain: meminta dari Wakif ataupun sumber lainnya dalam bentuk infak sedekah dan donasi lainnya serta hak Nazhir dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Dalam mewujudkan aset wakaf agar produktif terkadang Nazhir bekerja sama dengan Lembaga LAZ, ataupun investor dalam bentuk kerjasama wakaf produktif dengan sistem bagi hasil, beberapa contoh mutasi transaksi keuangan non wakaf dibawah ini dan penyusunan akuntansi dana nonwakaf dapat disajikan dengan menggunakan standar keuangan social ISAK 35.

Contoh soal, Pada bulan januari 2021 Lembaga Nazhir "X" memililiki transaksi keuangan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 12.23. Penerimaan Dana Non Wakaf
Penerimaan dan Pembayaran Liabilitas Non Wakaf Januari 2021

NO	Jenis Liabilitas	Tgl Perolehan	Nominal	Sumber	Keterangan
1	Titipan Pajak PPh 21	1	7,500,000	Pegawai	MOU
2	Pinjaman Al-Qardh	4	30,000,000	Yayasan Wakif	MOU
3	Pembiayaan Diterima dari LAZ	5	150,000,000	LAZ	MOU
4	Hak Bagi Hasil Mitra Nazhir	5	25,000,000	Nisbah	MOU
5	Kerjasama Wakaf Produktif	6	150,000,000	Sholehudin	MOU

6	Pengembalian Pinjaman Al-Qard	6	5,000,000		
7	Pengembalian Dana Syirkah Temporer	7	25,000,000		
	Jumlah Penerimaan PKTP		332,500,000		

1. Penerimaan Penghasilan Komprehensif Tanpa Pembatas (PKTP) Januari 2021

NO	Jenis Penghasilan Komprehensip Tanpa Pembatasan	Tgl Perolehan	Nominal	Sumber Penerimaan	Keterangan
1	Penerimaan Sumbangan/Hibah	7	25,000,000	Bp. Amrullah	
2	Infak dan Sedekah	7	20,000,000	Ibu Fatimah	
3	Hasil Jasa dan layanan	7	30,000,000	Nazhir lain	
4	bagi hasil investasi	8	15,000,000	Bank Syariah Indo.	
5	Penerimaan Hak Nazhir (10%)	8	25,000,000	Hak Nazhir	
6	Penerimaan diskon/voucer lainnya	9	2,500,000		
	Jumlah Penerimaan PKTP		117,500,000		

2. Dana kelolaan Aset Lancar Januari 2021

NO	Jenis Pengelolaan Aset Lancar	Tgl Perolehan	Nominal	Nama Petugas	**Keterangan**
1	Piutang/Cash bon pegawai	13	5,000,000	Rika	
2	Sukuk Retail 1 tahun	13	50,000,000	Rika	
3	Kas Kecil	13	5,000,000	Rika	
	Jumlah Kelolaan Aset Lancar		60,000,000		

3. Pengadaan Aset Tetap Lembaga Nazhir Januari 2021

NO	Jenis Penghasilan Komprehensip dengan Pembatasan	Tgl Perolehan	Nominal	Nama Petugas	Keterangan

1	Pembelian Komputer	13	7,000,000	Rika	
2	Pembelian Peralatan Kantor	13	12,000,000	Rika	
	Jumlah Kelolaan Aset Lancar		19,000,000		

4. Beban Operasional Nazhir Januari 2021

NO	Klasifikasi Beban	Tgl transaksi	Nominal	Nama Petugas	**Keterangan**
1	Pembayaran Gaji/Upah pegawai	14	20,000,000	Rika	
2	Pembayaran Jasa Konsultan	15	5,000,000		
3	Administrasi	15	2,500,000		
4	Penyusutan	16	2,500,000		
5	Pembayaran BPJS Pegawai	17	10,000,000		
6	Bagihasil usaha kepada mitra	18	5,000,000		
7	entertain	19	2,500,000		
8	kerugianasettetapkarenakebakaran	20	5,000,000		
9	Kerugianasettetapkarenapencurian	21	5,000,000		
	Jumlah Beban Operasi		57,500,000		

D. Contoh Menyusun Laporan Transaksi Non Wakaf

Dari mutase transaksi sebagaimana table diatas, maka Lembaga Nazhir "X" dapat menyusun laporan keuangan non wakaf, minimal Laporan Posisi Keuangan Non Wakaf dan Laporan Penghasilan Komprehensif Non Wakaf serta Laporan Arus Kas Keuangan Non Wakaf. Namun demikian sangat baik jika menyajikan secara lengkap yaitu, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Non Wakaf (Liabilitas dan Penghasilan Komprehensif), Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Non Wakaf.

1. Laporan Posisi Keuangan Non Wakaf

Tabel 12.24
Laporan Posisi Keuangan Non Wakaf

	KETERANGAN	Cat	31-Dec-21	31-Dec-20
1	ASET			
1.1	Aset Lancar			
1.1.2	Kas dan Setara Kas			
1.1.3	Piutang		100,000,000	
1.1.4	Investasi Jangka Pendek		5,000,000	
1.1.5	Aset Lancar Lainnya		50,000,000	
	Total Aset Lancar		7,500,000	
1.2	Aset Tidak Lancar		162,500,000	
1.2.1	Properti Investasi			
1.2.2	Investasi Jangka Panjang		125,000,000	
1.2.3	Aset Tetap		125,000,000	
	Total Aset Tidak Lancar		20,000,000	
	TOTAL ASET		270,000,000	
2	LIABILITAS DAN ASET NETTO		432,500,000	
2.1	Labilitas Jangka Pendek			
2.1.1	Titipan Pajak			
2.1.2	Utang Jangka Pendek		7,500,000	
	Total Liabilitas Jangka Pendek		25,000,000	
2.2	Liabilitas Jangka Panjang		32,500,000	
2.2.1	Utang Jangka Panjang		150,000,000	
2.2.2	Liabilitas imbalan kerja		25,000,000	
2.2.3	Dana SyirkanTemporer		125,000,000	
	Total Liabilitas Jangka Panjang		300,000,000	
	TOTAL LIABILITAS		332,500,000	
3	ASET NETTO			
3.1	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumberdaya		57,500,000	
	Surplus Akumulasi		2,500,000	
	Penghasilan Komprehensif lain		40,000,000	
3.2	Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumberdaya		100,000,000	
	TOTAL ASET NETTO			
J	UMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO			

LEMBAGA NAZIR WAKAF

.....

LAPORAN POSISI KEUANGAN NON WAKAF
UNTUK TAHUN 2020 DAN 2021
(Dalam Rupiah)

Laporan Penghasilan Komprehensif Keuangan Non Wakaf

Tabel 12.25
Penghasilan Komprehensif Dana Non Wakaf
LEMBAGA NAZIR WAKAF
.....
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN 2021
(Dalam Satuan Rupiah)

KETERANGAN	Cat.	31-Jan-21	31-Dec-20
PENGHASILAN KOMPREHENSIF			
Penerimaan Tanpa Pembatasan			
Sumbangan/hibah		25,000,000	
Infak dan Sedekah		20,000,000	
Jasa		30,000,000	
Penghasilan Investasi		15,000,000	
Hak Nazir (1096)		25,000,000	
Penerimaan Tanpa Pembatasan Lainnya		2,500,000	
Total Penghasilan Komprehensif Tanpa Pembatasan		117,500,000	
Beban Operasional			
Gaji/Upah		20,000,000	
Jasa dan Profesional		5,000,000	
Administrasi		2,500,000	
Penyusutan		2,500,000	
Beban Pegawai Lainnya		10,000,000	
Bagi Hasil Usaha		5,000,000	
Lain-Lain		2,500,000	
Total Beban Operasional		47,500,000	
Surplus (Defisit)		70,000,000	
Penerimaan dengan Pembatasan			

Sumbangan Honor Nazir		25,000,000	
Bantuan Kesejahteraan Nazir		15,000,000	
Total Penerimaan dengan Pembatasan		40,000,000	
Beban Lainnya			
Kerugian Akibat Bencana		5,000,000	
Kerugian Lainnya		5,000,000	
Total Beban Lainnya		10,000,000	
Surplus (Defisit) Penghasilan Komprehensif		100,000,000	
Saldo Awai Aset Neto			
Saldo Akhir Aset Neto (Aset Neto)		100,000,000	

Laporan Arus Kas Keuangan Non Wakaf

Tabel 12.26

Laporan Arus Kas Keuangan Non Wakaf

LEMBAGA NAZIR WAKAF

.....

LAPORAN ARUS KAS DANA WAKAF

UNTUK TAHUN 2021

(Dalam rupiah)

Kas bersih diperoleh untuk kegiatan Investasi	(20,000,000)
ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan Titipan Pajak	7,500,000
Penerimaan Titipan Bagihasil	25,000,000
Penerimaan Pinjaman Qardh Diterima	30,000,000
Pembayaran Pinjaman Qardh	(5,000,000)
Pembiayaan Diterima dari LAZ	150,000,000
Pembayaran Pinjaman Diterima	
Penerimaan Kerjasama (Syirkah Temporer)	150,000,000
Pembayaran Dana Syirkah Temporer	(25,000,000)
Kas bersih diperoleh untuk kegiatan Pendanaan	332,500,000
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	-

KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	100,000,000
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	100,000,000

KETERANGAN		31-Dec-21
ARUS KAS AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pencairan Kas Kecil		(5,000,000)
Pencairan Kas Piutang		(5,000,000)
Penerimaan Kas Piutang		
Pembayaran Kas untuk Investasi jk. Pendek		(50,000,000)
Penerimaan Kas Hasil Pencairan Investasi Jk. Pendek		
Pembayaran Kas untuk Properti Investasi		(125,000,000)
Penerimaan Kas atas penjualan Properti Investasi		
Pembayaran Kas untuk Investasi jk. Panjang		(125,000,000)
Penerimaan Kas Hasil Pencairan Investasi Jk. Panjang		
Penerimaan Kas dari Penghasilan Komprehensip TanpaPemb	atasan	115,000,000
Penerimaan Kas dari Penghasilan Komprehensif Denganpem	batasan	40,000,000
Pembayaran Beban-beban Operasional		(57,500,000)
Kas bersih diperoleh untuk kegiatan operasi		(212,500,000)
ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI		
Pembayaran Kas untuk pembelian Aset Tetap, Aset lainnya		(20,000,000)
Pembayaran Kas untuk penyusutan Aset Tetap, Aset lainnya		
Penerimaan Kas dari penjualan Aset Tetap, Aset lainnya		

Lampiran-Lampiran
Tabel Perkembangan Wakaf Tidak Bergerak
Per 31 Desember 2021

NO	NAMA WAKIF	Tanggal Perolehan	JENIS- JENIS WAKAF				Keterangan		
			Tanah	Kebun	Bangunan	Rusun	AIW	Sertifikat Wakaf	PPAIW

1 2 3 4 5 6									

Tabel Perkembangan Wakaf Bergerak Per 31 Desember 2021

NO	NAMA WAKIF	Tanggal Perolehan	JENIS- JENIS WAKAF				Keterangan	
			Wakaf Uang	Wakaf Melalui Uang	Wakaf Temporer	Wakaf Bergerak Selain Uang	AIW/ SAIW	PPAIW
1 2 3 4 5 6								

LAPORAN REALISASI CASH WAKAF LINK SUKUK RETAIL SERI SWR 0002

Tabel Laporan CWLS Ritel SWR 002

Per 31 Desember 2021

Nama Nazhir :

Alamat :

NO	NAMA WAKIF	TANGGAL PENERIMAAN	JENIS WAKAF UANG				JUMLAH NOMINAL		LKS PWU
			PERMANEN	TEMPORER	WAKAF	e	NO. SERI	Rp.	
JUMLAH									

Direktur Nazhir

(.....)

Bagian Keuangan

(.....)

GLOSARIUM

Akta Ikrar Wakaf (AIW)	:	Bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)	:	Akta pengganti akta ikrar wakaf yang dibuat dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah)* dan 2 orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak lagi diketahui lagi keberadaannnya, maka dibuat PPAIW
Aset Neto	:	Aset bersih yang diperoleh dari aset dikurangi liabilitas lembaga Nazhir.
Aset Tak Berwujud	:	Aset non keuangan yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Umumnya berupa hak paten, hak cipta, hak merek dagang, hak franchise and license, hak sewa, hak eksklusif dan goodwill.

Aset Tetap	:	Aset berwujud yang dimiliki dan digunakan nazhir untuk kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa serta diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi.
Aset Tetap Lainnya	:	Aset tetap Nazhir yang belum ada/dibuat akunnya
Aset Tidak Lancar Lain	:	Aset tidak lancar Nazhir yang belum ada/ dibuat akunnya
Badan Wakaf Indonesia (BWI)	:	Lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia
Bagi Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf	:	Keuntungan atau kerugian yang diterima Nazhir dari hasil usaha pengelolaan dan pengembangan aset wakaf secara produktif.
Bank Syariah	:	Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
Beban cadangan/ Re-Investasi Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf	:	Dana yang digunakan untuk Beban cadangan/ Re-Investasi Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf
Beban Operasional Lembaga Wakaf	:	Biaya yang dikeluarkan untuk membiayai operasional lembaga Nazhir dibidang pendidikan, bidang kesehatan, kegiatan ekonomi umat, bantuan tanggap bencana dan kegiatan lainnya.

Beban Pendapatan	:	Biaya-biaya yang timbul karena adanya proyek wakaf yang berlangsung. Gaji/ honor nazhir bukan merupakan beban pendapatan penghasilan pengelolaan dan pengembangan wakaf.
Cash Basis	:	Proses pencatatan transaksi akuntansi, di mana transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas.
CWLS	:	Cash Wakaf Link Sukuk atau sukuk link wakaf merupakan Wakaf Uang yang pengelolaannya untuk membeli sukuk negara
Dampak Pengukuran Ulang (DPU) Aset Wakaf	:	Pengukuran kembali aset wakaf karena adanya perubahan nilai wajar aset wakaf akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya pada periode tertentu. Nilai wajar (fair value) sebagai harga yang akan diterima/berlaku untuk aset dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal terjadinya pengukuran ulang. Umumnya aset wakaf yang dapat mengalami DPU adalah emas dan valuta asing yang dikonversi kedalam mata uang rupiah.
Deposit Link Waqf	:	Deposito yang perolehan bagi hasilnya diwakafkan kepada Nazhir. Dalam skema ini ketika jatuh tempo pokok deposito kembali ke pemilik, sedangkan bagi hasilnya masuk ke rekening wakaf Nazhir.
Dividen	:	Pembagian laba/keuntungan usaha yang dibayarkan kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Dividen yang diterima Nazhir merupakan hasil dari kepemilikan wakaf saham.

Diskonto CWLS	:	**S**elisih antara nilai nominal sukuk dengan jumlah harga dibawah nominal yang dibayar oleh pembeli
Efek Bersifat Ekuitas	:	Efek bersifat ekuitas dalam akuntansi adalah instrumen keuangan yang mencerminkan kepemilikan atau partisipasi dalam suatu entitas. Efek bersifat ekuitas ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan dividen atau bagian dari laba bersih, dan pemiliknya juga memiliki hak suara dalam keputusan perusahaan.
Efek Bersifat Utang	:	Efek bersifat utang adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembayaran bunga secara berkala dan pengembalian pokok pada jatuh tempo. Efek bersifat utang ini umum dikenal sebagai obligasi atau sukuk. Pihak yang melakukan penawaran umum yang menerbitkan obligasi atau sukuk ritel tersebut dapat berupa korporasi swasta dan pemerintah.
Entitas Pelaporan	:	Entitas yang disyaratkan, atau memilih, untuk menyusun laporan keuangan.
Hak Guna manfaat Bangunan	:	Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri selama jangka waktu tertentu.

Hak Nazhir	:	Bagian Nazhir atas Bagi Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf. Dasar penentuan imbalan untuk Nazhir berdasarkan hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasikan dalam bentuk kas dan setara kas di periode berjalan. Dasar penentuan imbalan Nazhir berdasarkan pasal 12 Undang-Undang tentang wakaf No. 41 tahun 2004 Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.
Hak Sewa	:	Hak seseorang atau badan hukum untuk menggunakan hak milik orang lain sesuai perjanjian sewa dengan pemiliknya. Umumnya hak sewa diberikan pada aset tetap berwujud berupa tanah, bangunan, peralatan kantor atau pabrik dan kendaraan.
Hak Sewa	:	Hak seseorang atau badan hukum untuk menggunakan hak milik orang lain sesuai perjanjian sewa dengan pemiliknya. Umumnya hak sewa diberikan pada aset tetap berwujud berupa tanah, bangunan, peralatan kantor atau pabrik dan kendaraan.
HaKI	:	Hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HaKI termasuk wakaf bergerak selain uang

Harta Benda Wakaf	:	Harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
Ikrar Wakaf	:	Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
Kas Kecil	:	Kas dalam bentuk uang tunai yang disiapkan oleh entitas usaha untuk membayarkan berbagai pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila membayarnya dengan cek.
Kenaikan atau Penurunan Nilai Investasi Nazhir	:	Penurunan nilai investasi yang menimbulkan kerugian bagi Nazhir yang disebabkan oleh perbedaan harga jual dengan harga beli suatu aset, di mana harga jual lebih rendah dibandingkan dengan harga beli atau harga dasarnya. Umumnya berupa wakaf saham.
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)	:	Pejabat Kementerian Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
Keuntungan Neto Pelepasan Investasi Nazhir	:	Pada saat pelepasan/penjualan investasi terjadi perbedaan antara hasil pelepasan/penjualan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/kerugian pelepasan investasi Nazhir. Umumnya berupa wakaf saham.

Konstruksi dalam Pengerjaan	:	Aset-aset kelolaan Nazhir yang sedang dalam proses pembangunan atau proses perolehannya belum selesai pada akhir periode akuntansi.
Kupon CWLS	:	Imbal hasil yang dibayarkan kepada pemilik CWLS
Lembaga Keuangan Syariah (LKS)	:	Badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU)	:	Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai penerima wakaf uang.
Mauquf alaih	:	Pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
Nazhir	:	Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)	:	Pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat akta ikrar wakaf. Umumnya dijabat oleh kepala KUA.
Penerimaan Harta Benda Wakaf pada Lembaga Nazhir	:	Penerimaan harta benda wakaf yang diterima oleh Lembaga Nazhir dari wakif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akta Ikrar Wakaf (AIW)	:	Bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)	:	Akta pengganti akta ikrar wakaf yang dibuat dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah)* dan 2 orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak lagi diketahui lagi keberadaannnya, maka dibuat PPAIW
Aset Neto	:	Aset bersih yang diperoleh dari aset dikurangi liabilitas lembaga Nazhir.
Aset Tak Berwujud	:	Aset non keuangan yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Umumnya berupa hak paten, hak cipta, hak merek dagang, hak franchise and license, hak sewa, hak eksklusif dan goodwill.
Aset Tetap	:	Aset berwujud yang dimiliki dan digunakan nazhir untuk kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa serta diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi.
Aset Tetap Lainnya	:	Aset tetap Nazhir yang belum ada/ dibuat akunnya

Penerimaan Wakaf Permanen	:	Aset wakaf berjangka waktu selamanya/ permanen yang diterima Nazhir dari wakif sesuai dengan peraturan wakaf yang berlaku. Umumnya berupa kas, surat berharga, logam mulia, bangunan, kendaraan, tanaman, hak atas tanah, hak milik rumah susun, hak kekayaan intelektual dan hak sewa.
Penghasilan	:	Terdiri dari pendapatan (revenue) dan keuntungan. Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas normal lembaga nazhir dan dikenal dengan sebutan yang beragam mencakup, penjualan, fee, bonus, bagi hasil, dividen, royalti, dan sewa. Keuntungan merupakan item lain yang memenuhi definisi penghasilan, tetapi bukan pendapatan.
Penukaran harta benda wakaf	:	Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk pertukaran atas izin tertulis dari Menteri Agama berdasarkan persetujuan BWI
Sertifikat Wakaf Uang (SWU)	:	Surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang.
Sukuk Link Waqf	:	Sukuk sebagai alternatif pendanaan melalui pasar keuangan syariah untuk menjadikan aset wakaf lebih produktif.

Surat Pengesahan Nazhir (SPN)	:	Surat pengesahan Nazhir wakaf adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pejabat pembuat akta ikrar Wakaf (PPAIW) yang umumnya dijabat oleh kepala KUA setempat untuk memberikan pengesahan atau persetujuan terhadap perseorangan, organisasi/perkumpulan, dan badan hukum yang ditunjuk sebagai Nazhir. Umumnya SPN diterbitkan kepada Nazhir yang menerima harta benda wakaf tidak bergerak.
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	:	Surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
Utang		Kewajiban atau utang yang harus dilunasi oleh Nazhir
Wakaf	:	Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.
Wakaf melalui Uang	:	Wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki Wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial. Jadi Wakaf melalui uang merupakan Wakaf Uang yang terikat pemanfaatan dananya.

Wakaf Produktif	:	Harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif dapat berupa usaha jasa, perdagangan, manufaktur, budi daya pertanian dan peternakan.
Wakaf Temporer	:	Liabilitas disebabkan adanya kewajiban Nazhir (entitas wakaf) untuk mengembalikan sejumlah uang yang diterima kepada wakif setelah jangka waktu tertentu. Periode waktu liabilitas wakaf temporer jangka pendek kurang dari atau sama dengan satu tahun dan untuk wakaf temporer jangka panjang adalah lebih dari satu tahun.
Wakaf Uang	:	Wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf alaih*.
Wakif	:	Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

LWPNU

LEMBAGA WAQOF & PERTANAHAN
NAHDLOTUL 'ULAMA

BADAN WAKAF INDONESIA

هيئة الأوقاف الإندونيسية
BWI